

B.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas	251
1.	Kesalahan	255
2.	Kemampuan Bertanggungjawab	290
3.	Tidak Ada Alasan Pemaaf.....	298
C.	Konsep Ideal Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas ..	304
1.	Tindak Pidana.....	305
2.	Kondisi Korban	315
3.	Sanksi.....	317
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	351
B.	Saran	352
DAFTAR PUSTAKA		353

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan anak perempuan secara umum dengan anak perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual	161
Tabel 2 Hak Penyandang Disabilitas menurut UN CPRD dan UU RI Nomor 8/2016	195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pelaku Kekerasan Seksual Ranah KDRT	172
Gambar 2 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas	187
Gambar 3 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas Tahun 2020.....	201
Gambar 4 Usia Korban dan Pelaku di Ranah KDRT	225
Gambar 5 Usia Korban dan Pelaku Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2018	226
Gambar 6 Jenis dan Bentuk Kekerasan di Ranah Komunitas	228

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia harus melindungi seluruh warga negara dari segala bentuk kegiatan ilegal, termasuk kekerasan. Menurut Pancasila, semua warga negara berhak atas keselamatan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara harus memberikan perlindungan dan jaminan hukum, khususnya bagi mereka yang menjadi korban kekerasan, seperti perempuan dan anak. Segala bentuk kekejaman terhadap anak harus dihilangkan terlebih yang menjadi korban adalah Anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan yang lebih tinggi dibandingkan anak normal.

Keluarga berperan vital di dalam hal perlindungan terhadap anak khususnya anak penyandang disabilitas. Meskipun demikian, perlindungan yang dilakukan sebagai upaya Menenangkan korban bisa dilakukan oleh semua pihak. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menghormati martabat manusia, melindunginya dari bahaya kekerasan dan diskriminasi, sekaligus membiarkan anak-anak untuk bisa hidup, tumbuh, tumbuhkembang dan berpartisipasi dengan cara

yang terbaik dan tanpa diskriminasi.¹ Ketika anak Anda mengembangkan rasa aman, penerimaan sosial, dan harga diri, Anda dapat memuaskan kebutuhan terbesarnya akan harga diri dan keamanan.

Pelanggaran terhadap hak-hak anak kini semakin tidak terkendali dan berdampak pada bangsa dan eksistensinya. Tantangan dan penderitaan anak-anak belum berakhir. Kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak masih nyata dan tidak bisa disembunyikan lagi. Oleh karena itu, tidak adil memandang kekerasan terhadap anak sebagai masalah rumah tangga yang tidak boleh diganggu oleh pekerjaan rumah tangga atau orang lain.

Pelanggaran terhadap hak-hak anak semakin tidak terkendali dan berdampak pada bangsa dan eksistensinya. Tantangan dan penderitaan anak-anak belum berakhir. Kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak tetap nyata dan tidak bisa disembunyikan lagi. Oleh karena itu, tidak adil melihat kekerasan terhadap anak sebagai masalah rumah tangga yang tidak boleh diganggu oleh pekerjaan rumah tangga atau orang lain.

Perlindungan anak dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan ukuran kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama kepada pemerintah dan

¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

seluruh anggota masyarakat, secara pribadi dan kolektif, untuk melindungi anak-anak. sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan bersama, kepentingan nasional dan kepentingan kemanusiaan.²

Perlindungan anak harus direfleksikan dan diimplementasikan dalam kehidupan yang berbeda dalam masyarakat, melindungi tidak hanya jiwa anak, tetapi juga hak dan kepentingannya.³

Anak adalah amanat Tuhan Yang Maha Esa dan berujung pada harkat dan martabat setiap manusia. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan⁴. Masa depan dan masa depan anak-anak negara tetangga yang harus memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh adalah generasi yang sudah ada.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, menyebutkan bahwa anak adalah benih, potensi dan generasi muda yang telah berhasil mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Memiliki peran dan potensi yang strategis. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan.

² Ema Sofyan Syukri, *Segi- Segi Hukum Perlindungan Anak*, PPHN, Jakarta, 1990, hlm. 1

³ *Ibid*, hlm. 2

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Arbiantoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya, Laksbang Grafika, 2013, hlm.15

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup semua warga negara, termasuk anak perempuan penyandang disabilitas, dengan status hukum dan hak asasi manusia yang sama. Anak perempuan penyandang disabilitas juga merupakan misi dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup, berkembang dan tumbuh secara diskriminatif, adil, maju dan bermartabat.

Kekerasan seksual dalam segala bentuknya adalah kejahatan terhadap martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia harus dikesampingkan. Negara harus melindungi korban kekerasan seksual agar mereka terlindungi dari segala bentuk kekerasan seksual.

Informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kemenkes, perkiraan yang terukur jumlah anak di Indonesia pada periode tahun 2018 adalah 33% dari total perkiraan jumlah warga negara atau penduduk (88.312.971 rentang usia 0-18 tahun), penyebaran dari sisi kategori usia hampir sama berkisar umur 0-2 tahun sampai dengan kategori umur 12-14 tahun yaitu berkisar 16% dan umur 15-18 tahun hampir dominan berkisar 20% dari umur anak Indonesia. selanjutnya sesuai kategori jenis kelamin, terdiri dari 49% perempuan dan 51% laki-laki. Berdasarkan pengukuran secara statistik ini, mendeskripsikan potensi pemuda yang cukup banyak dan besar dimasa mendatang. Karena itulah, anak dan remaja perlu memperoleh peluang yang seluas-luasnya

untuk bertumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya, melalui fisiknya, mental, maupun sosial, serta berakhlak yang terpuji. Di lain sisi hal tersebut juga dapat menjadi peringatan bahwa di Indonesia juga memiliki potensi resiko yang amat besar dalam kejadian kasus kekerasan yang melibatkan anak.⁶

Anak-anak penyandang disabilitas mungkin memiliki disabilitas fisik, mental, intelektual dan/atau kognitif jangka panjang dan mungkin menghadapi hambatan dalam interaksi mereka dengan lingkungan mereka yang membuat sulit berpartisipasi penuh dan kurang efektif berdasarkan kesamaan hak.⁷

Sesungguhnya dalam norma bermasyarakat anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang sama dengan anak lainnya, namun anak berkebutuhan khusus lebih memerlukan bantuan karena keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensoriknya berbeda dengan anak normal. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus dipenuhi dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan sosial pada umumnya.

Anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang sama dengan anak lainnya, namun anak berkebutuhan khusus lebih diberi perhatian karena memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, dan sensorik yang berbeda dengan anak normal. Secara umum,

⁶ [www. Depkes. go.id](http://www.depkes.go.id), diakses tanggal 8 Oktober 2019, 23:00 wita

⁷ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

keluarga, komunitas dan kelompok sosial harus menanggapi kebutuhan khusus terhadap penyandang disabilitas. Perhatian khusus harus diberikan pada realisasi hak atas perlindungan anak penyandang disabilitas.

Undang-undang diatur dalam bentuk aturan perlindungan anak, dan untuk melindungi anak penyandang disabilitas perlu adanya dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di dalamnya diatur ketentuan mengenai posisi perlindungan anak, hak anak dan sifat anak.

Upaya peningkatan kesejahteraan anak sebagian besar tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Republik Indonesia tentang kesejahteraan anak Tahun 1979, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas.

Bagi Indonesia, keberadaan Pancasila yang menjadi pandangan hidup dan landasan tatanan sosial, sehingga upaya mereka untuk memelihara, mendidik, melindungi, dan

menyejahterakan anak-anak haruslah didasarkan pada falsafah Pancasila dengan maksud menjaga keberlangsungan dalam hidup dan kepribadian dalam berbangsa.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 Ayat 1)
- (2) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 6 Ayat 2)
- (3) Setiap anak yang menjadi korban atau perlakuan tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Fakta menunjukkan bahwa kesejahteraan anak belum terlindungi. Akibatnya, banyak anak tetap tidak terlindungi dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan hukum terhadap anak dapat

⁸ Ema Sofyan Sukrie, dkk, *Laporan Tim Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Hak- Hak Anak Dilindungi Keluarga Atau Orang Tua*, BHPN,1995/1996, hlm 2

diartikan sebagai upaya untuk melindungi hukum terhadap perbedaan kebebasan dan hak anak (*the fundamental rights and freedoms of the child*) dan perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.⁹ Manusia adalah pemegang hak sejak lahir sampai mati, dan anak yang masih dalam kandungan dapat dianggap sebagai pemegang hak.¹⁰

Media, elektronik, dan media sosial saat ini hampir setiap hari memberitakan peristiwa kekerasan di mana anak adalah korban dan pelaku paling dekat dengan keluarga. Di bidang perlindungan anak, setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, khususnya terhadap anak perempuan penyandang disabilitas.

Ada banyak bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas masih terus meluas. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), melalui Deputi Bidang Perlindungan Anak, sedikitnya 9,9 juta anak penyandang disabilitas terkena dampaknya Kejahatan seks di Indonesia.¹¹ Misalnya, di Medan seorang siswa kelas lima yang tidak bisa mendengar atau berbicara, diperkosa oleh dua orang dewasa, dari keluarga besarnya.. Bahkan, anak tersebut itu hamil dan tidak ditemukan oleh

⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar maju, 2009), hlm 1

¹⁰ Kansil C.S.T *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 117

¹¹ https://kumparan.com/lampunggeh/9-9-juta-anak-disabilitas-menjadi-korban-kejahatan-seksual_1551366208275112332 diakses tanggal 18 september 2019, pukul 3:29 wita

guru (bukan keluarga) sampai setelah 7 bulan kehamilan¹². Di Jawa Timur juga terjadi kasus serupa (12 kasus) dimana seorang anak difabel dilecehkan secara seksual atau dianiaya oleh ayah kandung korban. Insiden itu dikritik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA)¹³.

Menurut data yang dihimpun, KDRT/humas (hubungan antarpribadi) merupakan bentuk utama kekerasan terhadap perempuan sebesar 71% (9.637 kasus) seperti tahun sebelumnya. Kejadian di ranah komunitas publik paling banyak dikritik dan banyak yang mengalami kekerasan seksual. Tempat kedua kekerasan terhadap anak di tempat umum Rasionya adalah 28% (3915) dan yang terakhir adalah 0,1% (16). Di bidang KDRT/humas, kekerasan fisik (3.927 kasus (41%)) paling banyak terjadi, disusul kekerasan seksual (2.988 kasus (31%)) dan kekerasan psikis (1.658 kasus (17%)). kekerasan berlanjut.1064 (11%).¹⁴

Data tersebut jelas menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejadian kedua dan memerlukan perhatian khusus, dimulai dari perlindungan hak anak sebagai korban dan tanggung jawab pelaku. Bahkan jika anak itu adalah gadis lemah yang diganggu. Apalagi jika korbannya adalah gadis penyandang

¹²<https://medan.tribunnews.com/2019/03/01/perempuan-disabilitas-rentan-terhadap-kekerasan-seksual-dan-perkosaan-incest>. Diakses tanggal 10 juli 2019 pukul 12:17 wita

¹³<https://jatimnow.com/baca-781-kementerian-pppa-kecam-bapak-cabuli-anak-disabilitas>. Diakses tanggal 16 maret 2019, pukul 23:09 wita

¹⁴<https://www.komnasperempuan.go.id/file/CatataTahunanKekerasanTerhadapPerempuan2019.pdf> diakses tanggal 17 oktober 2019 pukul 1:22 wita

disabilitas.

Pembatasan terhadap anak perempuan penyandang disabilitas mempersulit perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Anak perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seringkali sulit untuk membenarkan tindakan kekerasan tersebut, apalagi jika pelakunya lebih dekat dengan mereka. Bahkan jika seorang gadis penyandang cacat telah mengalami perlakuan kejam (kekerasan seksual), dia dapat mengabaikan kasus tersebut dan melawan ketidakmampuannya. Biasanya mereka bahkan tidak bisa mengatakan apakah dia memaafkan mereka atau tidak, mana yang benar atau salah, apakah itu moral atau dosa. Pada umumnya anak berkebutuhan khusus dan anak disabilitas juga mengalami kesulitan dalam membedakan dan menerima perlakuan berupa konsep dan objek yang dialami secara abstrak.

Deklarasi Gerakan Nasional Perlindungan Anak bekerja untuk meningkatkan dan memperkuat tingkat kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesadaran nasional penghormatan terhadap hak-hak anak dan untuk berperan aktif dalam perlindungan anak di segala bentuk gangguannya. Terutama kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak penyandang disabilitas. Tujuan paling strategisnya adalah memperkuat peran dan pemberdayaan keluarga sebagai sarana sosialisasi anak dan melindungi diri dari kekerasan.

Keluarga terdekat korban berperan penting dalam mewujudkan hak-hak anak dalam kerangka hak asasinya. Sebagai aturan, anak-anak mengetahui nilai dan norma keluarga yang berbeda. Sebagai anggota keluarga, anak juga harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan oleh seluruh anggota keluarga lainnya. Apalagi bila anak itu berbeda dengan anak normal, yaitu ketika ia menderita keterbatasan hidup dan kehidupan (penyandang disabilitas).

Kekerasan yang dilakukan kepada anak perempuan adalah salah satu masalah yang paling mendesak dalam kehidupan modern. Kekerasan terhadap anak perempuan dapat didefinisikan sebagai perlakuan orang dewasa/dewasa terhadap anak perempuan yang memegang kuasa / kekuasaan atas anak-anak yang tidak berdaya. Ini adalah tanggung jawab pengasuh dan dapat mengakibatkan kesulitan hidup, kecelakaan, cacat atau kematian.

Laporan tahunan Komnas Perempuan meliputi kekerasan terhadap perempuan setiap tahun. Dari 3.062 kasus kejadian tindak kekerasan pada perempuan di depan umum dan di masyarakat, 58% tercatat sebagai kekerasan seksual, termasuk pecabulan (531), pemerkosaan (715) dan pelecehan seksual (520). Di sisi lain, ada 176 tindakan seksual, sisanya perkosaan atau percobaan hubungan seksual. Percabulan dan persetubuhan adalah istilah yang biasa digunakan oleh polisi dan pengadilan karena dasar hukum pasal-

pasal dalam KUHP menjerat pelaku¹⁵.

Kekerasan terhadap anak perempuan sama sekali tidak dapat diterima. Apalagi jika gadis korban memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas di Indonesia tetap rentan, terbelakang dan/atau miskin karena keterbatasan, disabilitas, kesulitan dan keterbatasan atau pengecualian yang terus-menerus terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami gangguan fisik, mental, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Ada hambatan dan kesulitan untuk partisipasi secara penuh dan efektif. dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan pasal 1 angka (5) perlindungan dikatakan bahwa perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang pernah menjadi korban kejahatan tidak dapat dijadikan dasar bagi polisi atau jaksa untuk menilai pelaku. Karena upaya pemerintah tidak secara khusus menyoroti penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sehingga haruslah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik dan perlu adanya pengorganisasian mereka sebagai korban tindak pidana untuk

¹⁵Lembar Fakta dan Temuan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019, diakses melalui www.kemenppa.go.id, 15 Maret 2020 Pukul 20:09 Wita

memberikan perlindungan hukum kepada mereka.

Penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana tidak dapat dijadikan dasar basis pemberat pelaku di kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut pelakunya. Upaya pemerintah tidak secara khusus menyasar penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum maka perlunya diorganisir sebagai korban tindak pidana untuk menjamin perlindungan hukum bagi mereka (penyandang disabilitas).¹⁶

Siapun tidak boleh melakukan kekerasan dengan cara apapun termasuk kekerasan seksual. Namun kenyataannya banyak kekerasan seksual yang dialami oleh anak penyandang disabilitas dimana pelakunya adalah orang terdekat korban misalnya saja saudara kandung korban seperti antara lain yang terjadi di Kabupaten Pringsewu provinsi Lampung, gadis penderita keterbelakangan mental menjadi korban pelecehan dalam kurun waktu 2 tahun oleh ayah dan kakak serta adik kandungnya.¹⁷

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah mempublikasikan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR2018) sejak 2018. Hasil survei menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 di 11

¹⁶ Puguh Ari Wijayanto, 2013, "*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana*" Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. Diakses tanggal 16 Maret 2019, pukul 10:32 wita.

¹⁷<https://regional.kompas.com/read/2019/07/29/08132551/10-kasus-hubungan-sedarah-yang-diungkap-polisi-dicabuli-8-tahun-hingga?page=all> diakses tanggal 5 oktober 2019, pukul 11:26 wita

anak perempuan menjadi korban pelecehan seksual.¹⁸

Semua tindakan kekerasan terhadap anak, sadar atau tidak sadar, direkam secara tidak sadar dan berlanjut hingga dewasa. Penjahat kekerasan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, terlepas dari keseriusan konsekuensinya. Karena banyak hal yang merugikan korban kekerasan.

Kerabat korban seringkali melakukan segala bentuk perilaku yang tidak pantas terhadap anak perempuan penyandang disabilitas, seperti: Bahkan anggota keluarga yang tidak mengenal korban pun dapat melakukannya. Selain itu, peran orang tua sangat penting untuk meredam fenomena ini. Orang tua terutama bertanggung jawab atas kesehatan mental, fisik, dan sosial anak-anak mereka.

Tanggung jawab yang diminta adalah membantu anak memperoleh dan mengembangkan kemampuan untuk menjadi bijaksana, sehat, berbakti kepada orang tuanya, berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan serta berkembang untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan berdasarkan Pancasila.¹⁹

Sebagai gerakan nasional, semua sektor yang ada harus dilibatkan dalam perlindungan hukum terhadap anak. Instansi

¹⁸ <https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG> diakses tanggal 30 agustus 2019, pukul 20:00 wita

¹⁹ Ema Sofyan Sukrie, dkk, *Laporan Tim Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Hak- Hak Anak Dilindungi Keluarga Atau Orang Tua*, BHPN,1995/1996, hlm 101

pemerintah, organisasi masyarakat sipil (LSM), kelompok sosial, lembaga hukum, pemuka agama, media, lembaga akademik dan para ahli bekerja sama untuk menjadikan anak-anak Indonesia bersama-sama, yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri²⁰

Generasi penerus, anak-anak, tidak atau tidak memiliki kapasitas untuk menguasai dan mengembangkan kapasitasnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berguna bagi orang lain. Keadaan fisik, mental dan sosial anak yang mandiri dapat disalahgunakan secara sah atau melawan hukum oleh orang lain, langsung atau tidak langsung, terutama jika anak tersebut memiliki cacat intelektual atau keterbelakangan mental. Padahal, setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk anak perempuan penyandang disabilitas, sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian dalam disertasi yaitu **“Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas”**.

²⁰ Soeidy, Sholeh,SH, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm 2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan sebagaimana rumusan masalah di bawah ini:

1. Apakah hakikat pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas?
3. Bagaimanakah konsep ideal pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis hakikat pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas
2. Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas
3. Mengkonstruksi konsep ideal pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memungkinkan untuk mempersiapkan mahasiswa hukum pidana dan hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk refleksi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa literature, penelitian dan disertasi yang ada yang terkait dengan Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas sejauh ini masih belum banyak ditemukan penelitian mahasiswa program doktor yang membahasnya.

Sehubungan dengan penelitian tentang anak, hasil penelitian ini meneliti faktor-faktor lain, tetapi tidak ada yang secara khusus

meneliti sifat pertanggungjawaban pidana atas kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Kekerasan terhadap pelecehan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas dikaji secara rinci dalam penelitian ini.

Ada beberapa tulisan dan penelitian yang telah memberikan kontribusi pada tingkat yang berbeda-beda terhadap penyelidikan ini tentang sifat tanggung jawab pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Di antaranya:

1. Karim, 2015, Universitas Airlangga Surabaya.

Disertasi dengan judul, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan dalam Perspektif Restoratif Justice*. Penelitian ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap korban tindak pidana ringan dalam hal penyelesaian perkara dan kerugian korban. Meskipun sama-sama mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana pelaku namun penulis lebih dalam mengkaji terkait anak perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual berbeda dengan karim yang mengkaji tindak pidana ringan dalam perspektif restorative justice.²¹

2. Temmangnanro Machmud, 2014, Universitas Indonesia

²¹Karim, 2015, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan dalam Perspektif Restorative Justice*" Disertasi Doktor Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, diakses via internet, <http://repository.unair.ac.id/29526>, pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 10:26 Wita.

Jakarta.

Disertasi dengan judul, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak, membahas tentang perlindungan hukum atas kasus kekerasan seksual terhadap anak, system peradilan pidana terpadu di masa yang akan datang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak serta penanganan dalam sistem peradilan pidana terpadu terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah kota Pontianak. Meskipun sama-sama berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak namun terdapat perbedaan dalam disertasi penulis yaitu lebih khusus membahas tentang kekerasan seksual dalam hal ini yang menjadi korban adalah anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelakunya.

3. Huwaidah, 2016, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Disertasi dengan judul, Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Islam di Yayasan Pulih, membahas tentang model bimbingan korban kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif islam di Yayasan Pulih dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penanganan masalah korban kekerasan seksual

terhadap anak. Meskipun sama-sama meneliti terkait kekerasan seksual terhadap anak, namun dalam penelitian ini meneliti kekerasan seksual terhadap anak khusus anak penyandang disabilitas. Selain itu, jika yang dikaji dan dianalisis dalam disertasi Huwaidah mengenai model bimbingan bagi korbannya ini sangat berbeda dengan disertasi penulis yaitu lebih kepada pertanggungjawaban pidana pelakunya.

4. Etik Purwaningsih, 2015 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Disertasi dengan judul, Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Hukum Progresif, membahas tentang perlindungan hukum bagi anak dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sanksi pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan hukum progresif. Penelitian ini juga merekonstruksi perlindungan hukum anak dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban. Meskipun dalam disertasi ini sama-sama meneliti terkait anak sebagai korban kekerasan seksual namun dalam penelitian ini mengkhususkan korbannya adalah anak penyandang disabilitas. Jika dalam penelitian Etik Purwaningsih mengkaji dan menganalisis perlindungan hukumnya, penulis dalam disertasi ini

memfokuskan bukan dari aspek perlindungan hukum namun lebih kepada pertanggungjawaban pidana pelakunya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Adapun dengan teori pidana, Salman Luthan mengutip John F Kenedi²², mengatakan bahwa teori umum pidana sering disebut sebagai model hukum kontinental eropa: teori relatif, teori gabungan, dan teori absolut.

- a) Teori absolut atau teori pembalasan (*absolutetheorieen*) atau (*vergeldingstheoreen-retribution theory*).

Herbert L. Packer menjelaskan bahwa dengan pendekatan teori absolut bertolak pada penghukuman yang begitu keras untuk alasan karena seseorang harus bertanggungjawab atas tindakan yang dia lakukan dan pantas dia dapatkan.

Teori pembalasan menyatakan bahwa hukuman bukan untuk tujuan praktis, seperti eksekusi. Kejahatan itu sendiri mengandung unsur-unsur yang dibebankan kepada pelakunya. Kejahatan hanya ada karena telah dilakukan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat adanya hukuman. Setiap kejahatan harus

²² Salman Luthan dalam John F Kennedy, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.154

mengarah pada keyakinan pelakunya.²³

Sehingga, teori ini disebut teori absolut. Kejahatan merupakan suatu keharusan yang mutlak dan tidak hanya telah dihapuskan tetapi juga telah menjadi suatu keniscayaan. Inti dari kejahatan adalah pembalasan tindakan yang melanggar.²⁴

Pokok dari ajaran teori absolut adalah pola pikir penalaran mengenai pembalasan bahwa pelanggaran (delik) harus disertai dengan hukuman. Hukuman yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan kesalahan dan konsekuensi pelanggaran.²⁵

Karl O'Christiansen²⁶ menunjukkan bahwa teori absolut memiliki lima sifat utama. Tujuan kejahatan adalah pembalasan. Pembalasan adalah tujuan akhir dan tidak termasuk uang untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan. Satu-satunya syarat untuk kejahatan adalah rasa bersalah. Bahwa hukuman harus sebanding dengan kelalaian si pelanggar. Penjahat harus melihat ke belakang. Ini murni kesalahan dan tidak dimaksudkan untuk memperbaiki, mendidik atau merehabilitasi penulis.

Teori "Pembalasan" ini berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan terhadap pelaku memuaskan rasa keadilan.

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 31

²⁴ Juju Samsudin Saputra, 2014, *Pidana Denda*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.9

²⁵ Juju samsudin Saputra, 2014, *Op.Cit.* hlm.13

²⁶ Karl O Chiristiansen, dalam Juju Samsuddin Saputra, *Ibid*, hlm.14

Sebuah teori objektif pembalasan untuk memuaskan pembalasan manusia. Dalam hal ini merupakan tindak pidana. Teori pembalasan kriminal. Menurut teori ini, pelaku kejahatan bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang dilakukannya. Bilamana sebuah kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.²⁷

- b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*relative theorieen*) atau (*doel theorien-utilitarian theory*)

E. Utrecht, merujuk pada Jhon F Kennedy²⁸: “Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa penjatuhan dan eksekusi kejahatan dalam hal apapun harus mencegah terpidana mengulangi kejahatan lain di masa depan. Secara umum berupaya (*special prevention*) mencegah kemungkinan terjadinya suatu kejahatan, seperti mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) kejahatan yang dilakukan oleh seorang penjahat atau orang lain, selanjutnya tujuan dilakukan pidana adalah guna membuat suasana tentram di masyarakat yang resah dari akibat telah terjadinya suatu kejahatan”.

Teori ini didasarkan pada premis bahwa kejahatan adalah instrumen yang memaksakan ketertiban pada masyarakat.

²⁷ Juju Samsudin Saputra, 2014, *Op Cit*, hlm.14-15

²⁸ E. Utrecht dalam John Kenedi, *Op Cit*, hlm. 156-157

Tujuannya adalah ketertiban umum dan moralitas, dan dibutuhkan penjahat untuk menjaga ketertiban itu. Menurut sifat tujuannya adalah Tergantung pada jenis target, mungkin ditakuti, diperbaiki, dihancurkan, dan tergantung pada jenis pencegahan, pencegahan umum (pencegahan oleh pelaku yang digambarkan) dan pencegahan khusus dengan pencegahan (kejahatan yang ditargetkan) sangat penting.²⁹

Berdasarkan teori ini, penjatuhan pidana bukanlah tentang pengimbangan atau pembalasan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori selanjutnya menyatakan bahwa tujuan dilakukannya kejahatan adalah:

- 1) Teori menakutkan yaitu tujuan dari proses pidana itu ialah membuat rasa takut pada diri seseorang, jadi tidak bertindak melakukan pidana baik terhadap individu pelaku itu sendiri maupun terhadap warga masyarakat (preventif umum)
- (2) Teori memperbaiki maksudnya bahwa dengan memberikan sanksi pidana akan menjadikan individu sadar dari tindak pidananya, dan mampu menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).³⁰

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu

²⁹ Juju Samsudin Saputra, 2014, *Op.Cit.* hlm. 15-16

³⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.26

pidana ialah³¹:

- (1) Pidana harus mengandung unsur-unsur yang mencegah dan memberi peluang pelaku dari melakukan niat buruk buruknya.
- (2) Pidana harus memiliki unsur memrubah menjadi baik dari terpidana
- (3) Pidana mempunyai unsur yang mampu memusnahkan penjahat yang tidak mungkin menjadi baik.
- (4) Satu-satunya tujuan pidana ialah mempertahankan eksistensi tata tertib hukum.

c) Teori Gabungan (*verenegingstheorieen-gemengde theorieen*)

Teori gabungan berusaha mencoba untuk secara teoritis menggabungkan ide-ide yang ditemukan dalam teori absolut dan relativistik. Selain pengenalan sanksi pidana atas perbuatan pelaku, harus ditingkatkan kembalinya pelaku ke masyarakat. Munculnya teori gabungan dapat dilihat baik pada teori absolut maupun teori relativistik, yang utamanya tidak ditujukan untuk mendidik atau memperbaiki manusia agar tidak melakukan kejahatan ketika mereka melakukan kejahatan. Kejahatan lain yang merugikan masyarakat.

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa hukuman berlaku untuk masa lalu serta bermanfaat masa depan,

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.35

dengan harapan penjahat merasa seperti mereka mengubah perilaku dan kepribadian mereka untuk melepaskan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan aturan umum.³²

Menurut Prins, Van Hamel dan Van List, teori gabungan ini dapat dibagi menjadi tiga aliran, sebagaimana dikutip Juju Samsuddin Saputra³³. Artinya, itu adalah teori umum yang berfokus pada pembalasan, tetapi dibingkai sedemikian rupa sehingga sifat kriminal pembalasan dapat digunakan melindungi publik. Teori gabungan berfokus pada ketertiban dan pembalasan. Sebuah teori kompleks yang menekankan pada serta pembalasan dan perlindungan masyarakat terhadap kepentingan umum.

Teori gabungan berfokus pada unsur "pembalasan" yang diterima oleh Pompey. "Jangan menatap mata ketika pembalasan dilakukan. Sanksi berbeda dengan kalimat lain, tetapi memiliki ciri khas tersendiri. Namun, hal ini tidak boleh diremehkan. Ini adalah hukuman. penerapan dan kepentingan umum peraturan tersebut.

Teori ini juga menjelaskan tata pertahanan tertib di masyarakat. Teori ini seharusnya tidak lebih sulit daripada yang terlihat, dan penggunaannya seharusnya dan gunanya juga

³² John Kennedy, 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustakawan Pelajar, Yogyakarta, hlm.158-160

³³ Prins, Van Hamel, Van List dalam Juju Samsuddin Saputra, 2014 *Op.Cit.* Deepublish, Yogyakarta, hlm.21-22

tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Teori gabungan yang ketiga yakni memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³⁴

Berdasarkan pemaparan teori di atas menunjukkan bahwa tujuan pidana ialah untuk memulihkan ketertiban dan melindungi masyarakat serta membalas kejahatan pelaku kejahatan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk perbuatan pidana atas kesalahan pelaku yang melaksanakannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana timbul dari adanya Kesalahan-kesalahan yang membentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan adanya aturan-aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Seperti yang dikatakan Roeslan Saleh, “Ada satu atau dua aspek yang erat kaitannya dengan pertimbangan filosofis ketika membahas pertanggungjawaban pidana. Karena menyangkut peradilan, maka pembahasan pertanggungjawaban pidana memberikan gambaran yang lebih jelas dan secara filosofis berkaitan dengan peradilan.”

Definisi kegiatan perbuatan pidana tidak termasuk tanggung

³⁴ Juju Samsudin Saputra, 2014, *Op Cit*, hlm.23-24

pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya merupakan bentuk larangan dari perbuatan tersebut. Apabila seorang apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, Apakah dia melakukan kejahatan atau tidak, jika orang yang melakukan kejahatan itu melakukan kesalahan, tentu saja dia akan dihukum. Namun, jika kesalahan dilakukan, tidak ada hukuman, bahkan untuk tindakan terselubung yang dilarang, dan bermuara pada prinsip tertulis bahwa "jika tidak ada kesalahan, tidak ada hukuman", merupakan bentuk dasar daripada dipidananya si pembuat³⁵

3. Teori Tanggungjawab hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:³⁶

- a. Bertanggung jawab atas suatu delik yang merupakan perbuatan salah yang disengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus melakukan suatu perbuatan yang merugikan penggugat, atau tergugat harus mengetahui apa yang telah dilakukannya.
- b. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang

³⁵ Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksa Baru, 1983, hlm. 75

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

dilakukan melalui kelalaian (*illicit liability for negligence*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) kesalahan yang melibatkan moralitas dan hukum, yang berpadu (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak atas pelanggaran hukum, berdasarkan perilaku Anda yang disengaja atau tidak disengaja, tanpa meragukan rasa bersalah (*Stirck's Liability*). Dilakukan secara bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya, bahkan jika itu bukan kesalahannya.

Van Hammel mengatakan bahwa tanggung jawab adalah suatu kondisi wajar dan kedewasaan sisi psikologis, yang meliputi 3 (tiga) jenis kemampuan:³⁷

- a. Memahami arti dan konsekuensi dari tindakannya.
- b. Pahami bahwa tindakannya tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Tentukan kapasitas tindakan ini untuk menyimpulkan bahwa tanggung jawab (*teorekensvatbaarhee*) mencakup rasa kapasitas atau kompetensi.

4. Teori Kesalahan

Orang yang melakukan kejahatan tidak selalu dihukum. Itu tergantung pada apakah orang yang melakukan kejahatan itu

³⁷ Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia Jakarta:1985 hlm. 108

melakukan kesalahan atau pelanggaran. Melakukan kejahatan tidak cukup dengan melakukan kejahatan, tetapi menurut Moeljatno, pasti ada kesalahan atau niat yang tercela. Siapa pun yang membuat kesalahan bertanggung jawab. Prinsip "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan" (*qeen straf zonder shuld*) sudah dikenal luas.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak terdapat dalam hukum pidana atau undang-undang lainnya, melainkan dalam hukum tidak tertulis. Meskipun prinsip-prinsip ini belum dirumuskan, tetapi didasarkan pada keterlibatan masyarakat dan dapat diterima secara pidana di samping persyaratan hukum.³⁸

B. Kerangka Konseptual

1. Batasan dan Pengertian

a. Perlindungan Hak Anak

Di bawah Konvensi Hak Anak,³⁹ seorang anak berusia di bawah 18 tahun, kecuali undang-undang mengatur akses orang anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal⁴⁰.

Merujuk dari pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor

³⁸ Moeljatno, *perlindungan anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm 153

³⁹ Konvensi Hak-hak Anak (*Convention OnThe Rights Of The Child*), disetujui PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990, dengan ditratifikasinya Konvensi itu melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.

⁴⁰ Pasal 1 Perserikatan Bangsa-Bangsa., *Konvensi Hak-hak Anak*

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah individu yang belum genap berumur 18 tahun. Termasuk seorang individu di bawah umur yang masih dalam kandungan.⁴¹ Bahkan jika anak itu menikah dan bercerai sebelum usia 18 tahun, ia masih dianggap sebagai anak menurut hukum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah orang yang belum kawin yang berusia di bawah 18 tahun (delapan belas) tahun, atau anak yang belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak tersebut telah mencapai usia delapan tahun sebagai anak yang wajar, tetapi ia masih berusia 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁴³

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM), negara tidak boleh mendiskriminasi orang. Karena secara hukum setiap orang pada dasarnya adalah subjek yang sama. Hal ini

⁴¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴² Pasal 1 Angka 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sesuai dengan pasal 1 pasal 28d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁴⁴ Perlakuan yang adil dan setara di depan hukum pada dasarnya penting juga untuk menghormati hak-hak anak yang telah mencapai usia dewasa atau usia yang sesuai. Selain itu, anak-anak yang tumbuh dengan baik sebagai generasi muda dan mengembangkan potensi dan cita-cita perjuangan bangsa memiliki sifat dan karakteristik khusus yang berperan strategis sekaligus menjamin kelangsungan dan eksistensi negara di masa mendatang.

Anak-anak tersebut umumnya adalah keturunan atau masih muda. Masa anak-anak merupakan periode yang sangat berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Memang, selama ini, anak dengan cepas mengadaptasi dan meniru apa yang dia lihat dan dengar, positif atau negatif. Anak-anak akan menjadi lebih baik jika mereka dipengaruhi oleh hal-hal baik di sekitar mereka. Tetapi jika seorang anak berada di lingkungan yang buruk, mereka biasanya menjadi adalah anak yang nakal. Memang, anak-anak memiliki cacat fisik dan mental, rentan terhadap

⁴⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

lingkungan yang kondusif untuk kejahatan dan terpengaruh secara negatif oleh para korban kegiatan kriminal. Oleh sebab itu, pengayoman kepada hak-hak anak memang penting dan mendesak agar diatur dalam sebuah hukum perundang-undangan.

Perlindungan hak-hak anak di Indonesia tertuang dalam pasal 28B Nomor 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termaktub isinya adalah “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴⁵ Termasuk dalam instrumen internasional dan nasional karena merupakan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan yang memadai. Apabila hak anak tidak diaomi serta dijunjung tinggi, akan menjadi sama dengan tidak ada hak asasi manusia yang dilindungi dan ditegakkan.

Upaya masyarakat internasional untuk melindungi hak-hak anak menghasilkan adopsi dengan suara bulat dari Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*), yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Konvensi Hak Anak mengakui kebutuhan akan perlindungan yang tepat

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan perawatan khusus untuk anak-anak sebelum dan setelah kelahirannya.⁴⁶

Tugas dan tanggung jawab negara dalam konteks perlindungan anak berbasis hak asasi manusia ada dalam tiga bentuk:

1) Memberi rasa hormat (*Obligation to respect*)

Adalah kewajiban Negara untuk tidak ikut campur dalam pengorganisasian orang-orang dalam pelaksanaan hak-hak Negara. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua hak asasi anak tidak dihormati.

2) Memberi perlindungan (*obligation to protect*)

Adalah tugas negara untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga.

3) Memenuhi (*obligation to fulfill*)

Adalah merupakan tugas dan tanggung jawab negara dalam hal bertindak secara aktif agar seluruh warga negara dapat menggunakan haknya. Negara memiliki

⁴⁶ Nadia Oktaviani Zulfa, dkk, "Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak" (Gema ThnXXVI/50/PebruariJuli2015)Hal1814Diaksesdari<http://download.portalgaruda.implementasidiversisebagaiwujudperlindunganhakanak.pukul14:09wita>

kewajiban dalam mengambil tindakan legislatif, administratif, yudikatif dan lainnya untuk sepenuhnya mewujudkan hak asasi anak. Semua unsur kewajiban untuk menghormati, melindungi dan membela hak anak, serta kewajiban negara dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*)

- a) Sebuah kewajiban mengharuskan negara melakukan tindakan terdiri dari mengambil tindakan khusus untuk mendapatkan pelaksanaan hak. yakni melindungi hak-hak anak sesuai dengan peraturan. yang berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b) Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), Komitmen negara untuk mempengaruhi pencapaian tujuan tertentu agar dapat memenuhi standar fisik yang terukur. Negara selalu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak di semua tahapan kehidupan, tidak hanya anak yang melanggar hukum. Memastikan bahwa hak-hak anak dilaksanakan, dihormati dan dilindungi sesuai

dengan standar hak asasi manusia internasional (Konvensi Hak Anak). Menurut Konvensi Hak Anak, empat prinsip harus dihormati dalam melakukan pelaksanaan proses peradilan anak berhadapan dengan hukum:

- (i) Non-diskriminasi atau diskriminasi dalam peneraan perlindungan bagi anak dengan dasar dari perbedaan asal, ras, agama, suku, jenis kelamin atau status sosial lainnya;
- (2) Demi keutamaan bagi anak; yaitu semua upaya yang berkaitan dengan tindakan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara memiliki konsekuensi bagi anak.
- (3) Mengutamakan hak untuk hidup anak, keberlangsungan dan tumbuh kembang, dengan aktivitas yang disusun untuk meningkatkan tumbuh kembang anak sesuai dengan kapasitas dan masa perkembangannya.
- (4) Menghargai pendapat dan pandangan anak. Singkatnya, proses pengambilan keputusan atas hal-hal yang mempengaruhi kehidupan seorang anak membutuhkan penghormatan terhadap semangat dan perkembangan anak.

b. Hak-Hak Anak

Hak anak sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan dimuka, tidak hanya orang dewasa yang harus dilindungi, tetapi juga orang-orang yang cukup umur di bawah hak asasi manusia, termasuk juga anak-anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutama dalam Pasal 3 Angka 3 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”.⁴⁷

Berkenaan dengan kesejahteraan anak, pernyataan umum undang-undang menyatakan bahwa karena anak belum mampu secara mental, fisik dan sosial, maka kewajiban generasi sebelumnya untuk menjamin, memelihara dan membela kepentingan anak tersebut. Upaya memelihara, memberi jaminan dan memberikan rasa aman sudah sepantasnya oleh pengasuhnya yang di bawah arahan pengawasan dan bimbingan negara, bahkan kalau perlu oleh dilaksanakan negara.

Dalam kasus pidana, beberapa hak anak memerlukan

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

perhatian khusus (dan tetap memberi penghormatan terhadap hak-hak lain) untuk mengembangkan perlakuan yang adil dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat. Proses anak berhadapan dengan hukum adalah prosedur hukum di mana orang harus memiliki alasan khusus untuk berdebat, memperjuangkan posisi tertentu, mewakili kepentingan pihak lain, menyumbangkan ide dan membuat keputusan. Banyak anak, termasuk anak di bawah usia tujuh (7 tahun), memerlukan perhatian khusus. Tujuan penuntutan pidana bukan untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki kondisi, melindungi dan melindungi anak di bawah umur dan mencegah residivisme melalui proses hukum yang konstruktif.⁴⁸

Hak-hak anak terlihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Semua anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar persamaan harkat dan martabat manusia (Pasal 4).
- 2) Setiap anak berhak atas pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan minat dan bakatnya, dalam rangka

⁴⁸ Shanty Dellyana1998, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm 6-7

pengembangan pribadi dan kecerdasannya, dengan hak atas pendidikan khusus, khususnya bagi mereka yang memperoleh manfaat khusus (pasal 9).

- 3) Semua anak mengungkapkan, mendengarkan, menerima, mencari, dan menyampaikan pendapatnya sesuai dengan kecerdasan dan usianya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
- 4) Semua anak penyandang disabilitas berhak atas rehabilitasi, dukungan sosial dan pemeliharaan dalam kerangka dukungan sosial (Pasal 12).
- 5) Bagi individu anak memiliki hak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi keuangan serta penyalahgunaan seksual, penelantaran, kekejaman, pelecehan, ketidakadilan dan perlakuan terhadap orang-orang ini. (Pasal 13).
- 6) Semua anak dilindungi dari penganiayaan, penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi dan berhak atas kebebasan atas hukuman yang menyakitkan (pasal 16).
- 7) Semua anak yang dirampas kebebasannya untuk menerima perawatan dan perumahan yang layak harus dipisahkan dari orang dewasa dan harus diberikan bantuan hukum atau bantuan lain yang efektif pada semua tahap upaya hukum mereka. Tidak dapat

diakses oleh masyarakat umum. Demikian pula, anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual terlarang memiliki hak atas kerahasiaan (Pasal 17).

- 8) Setiap korban atau pelaku tindak pidana berhak atas bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18)⁴⁹.

Peraturan Perundang-undangan Hukum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi, dengan memperhatikan kebutuhan usia.
2. Jauhi orang dewasa.
3. Dapatkan dukungan hukum dan dukungan lainnya yang efektif.
4. Pelaksanaan kegiatan rekreasi.
5. Bebas dari penyiksaan, hukuman dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan lainnya.
6. Jangan salahkan kematian atau kehidupan.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang singkat.
8. Melakukan pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan tidak dapat diakses oleh umum di

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

pengadilan anak.

9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Mendapat dukungan dari orang tua/wali dan orang-orang yang dipercaya oleh anaknya.
11. Menerima advokasi sosial.
12. Dapatkan kehidupan pribadi.
13. Aksesibilitas, khususnya bagi anak penyandang disabilitas.
14. Akuisisi pendidikan,
15. Penggunaan layanan medis.
16. Memperoleh hak-hak lain berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan.

Ada juga faktor yang mengidentifikasi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yakni dukungan dan hambatan. Faktor-faktor yang mendukung upaya pemajuan hak anak dalam proses peradilan pidana antara lain:

- 1) Pancasila, UUD 1945, kebijakan negara, pendidikan agama, nilai-nilai sosial positif dan norma-norma (Deklarasi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak).
- 2) Kembangkan kesadaran bahwa masalah anak-anak adalah juga permasalahan nasional yang harus bersifat intersektoral, interdisipliner,

interdepartemenal dan harus ditangani bersama sesegera mungkin.

- 3) Memberikan nasihat, pelatihan, pengasuhan dan pendidikan kepada anak, termasuk mengembangkan kursus tentang hukum perlindungan anak, upaya perlindungan anak dan kesadaran akan kepentingan terbaik anak.
- 4) Pemerintah dan perusahaan berusaha keras untuk menyediakan penitipan anak. Selain itu, beberapa kendala yang menghambat upaya pengembangan hak anak dalam sistem peradilan pidana antara lain:
 - a) Kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang upaya perlindungan, pengawasan dan pencegahan pelaksanaan upaya perlindungan anak;
 - b) Kurangnya pemilikan rasa yakin pada hukum bahwa masalah anak adalah permasalahan bangsa yang harus ditangani secara nasional.⁵⁰

Selain itu, pengertian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib diberi pengayoman jaminan haknya dan dipenuhi

⁵⁰ Wagianti soetodjo,2006,*Hukum Pidana Anak*,Bandung:Refika Aditama, hlm

oleh orang tua, lingkungan keluarga dan masyarakat serta pemerintah negara dan pemerintah daerah. Tujuan hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah untuk menjamin agar hak-hak anak dihormati dan memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berbagi secara optimal. serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi dalam hal martabat dan perlindungan manusia. Mewujudkan anak Indonesia yang bermartabat, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak-hak anak yang terkait dengan kekerasan seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Setiap individu anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta ikut aktif yang sewajarnya dalam lingkungan yang selaras dengan martabat dan hak asasi manusia, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7: (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui, memelihara, dan diasuh oleh orang tuanya.

(ii) Jika karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin pertumbuhan dan

perkembangan anak atau jika anak tersebut terlantar, ia akan dibesarkan, ditugaskan atau diangkat sebagai anak angkat. Sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pasal 8 Setiap anak berhak atas kesehatan dan tunjangan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.

Pasal 9: (1) Setiap anak berhak atas pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan pribadi dan kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.

1a) Setiap anak berhak atas perlindungan dari tempat pendidikannya dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, teman sekelas dan/atau pihak lain.

(2) Selain hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 1a, anak penyandang cacat berhak atas pendidikan khusus, dan mereka yang memperoleh manfaat darinya berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 10: Semua anak didorong untuk mengekspresikan diri, mendengarkan, mengajar dan mengembangkan nilai-nilai martabat dan keadilan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Anda memiliki hak untuk mengirimkannya.

Pasal 12: Setiap anak cacat berhak atas tingkat rehabilitasi, dukungan sosial, dan dukungan sosial.

Pasal 13: (1) Setiap anak berhak untuk dilindungi dari perlakuan apapun selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pengasuh lainnya:

- a) diskriminasi
- b) eksploitasi ekonomi atau seksual
- c) kelalaian.
- d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.
- E. ketidakadilan.
- f) penyalahgunaan lainnya.

(2) Jika orang tua, wali, atau pengurus anak melakukan segala tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pelaku dipidana dengan berat.

Pasal 14: (1) Setiap anak berhak atas pengasuhan orang

tuanya kecuali ada alasan yang sah dan/atau persyaratan hukum untuk menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik dan pertimbangan utama anak.

(2) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat

(a), anak berhak: Temui orang tua Anda secara langsung dan pertahankan kontak pribadi secara teratur dengan orang tua Anda.

(b) Diasuh, dipelihara, diajar dan dilindungi selama tumbuh kembangnya sesuai dengan kapasitas, bakat dan minat orang tua.

(c). Menerima uang swadaya dari kedua orang tua. Kapan

(d) Memperoleh hak-hak anak lain.

Pasal 15 Setiap anak berhak atas perlindungan terhadap:

- a) Penyalahgunaan kegiatan politik.
- b) partisipasi dalam konflik bersenjata.
- c) Partisipasi dalam kerusuhan sosial.
- d) Partisipasi dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e) Partisipasi dalam perang. Kapan

f) Pelanggaran seksual.

Pasal 16: (1) Setiap anak berhak atas perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi.

Pasal 17: (1) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak:

- a. Mereka diperlakukan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Menerima bantuan hukum atau bantuan lain yang efektif di semua tahap dari semua pemulihan yang berlaku.
- c. Kapan semua orang. Lindungi diri Anda dan dapatkan keadilan di pengadilan anak perdata yang objektif dan adil.

(2) Korban atau pelaku kekerasan seksual atau anak yang melanggar hukum berhak atas privasi.

Pasal 18 Setiap korban atau pelaku tindak pidana berhak atas bantuan (hukum) dan bantuan lainnya

c. Penyandang disabilitas

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengacu pada

seseorang yang menderita cacat dan kesulitan fisik dan mental dalam jangka waktu yang lama, sehingga menyulitkan penyandang tersebut untuk melakukan interaksi dengan masyarakat umum serta kesulitan dalam memperoleh haknya.

Pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁵¹ penyandang cacat didefinisikan sebagai orang yang menderita karena sesuatu. serapan dalam bahasamakna Inggris (*disability*) atau dalam bentuk jamak *disabilities* yang memiliki arti berarti ketidakmampuan.

.Anak-anak penyandang disabilitas yang memiliki partisipasi lingkungan dan sosial yang terbatas mungkin menghadapi hambatan yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif atas dasar persamaan hak.

Konstitusi memungkinkan penyandang disabilitas untuk memperoleh, atas dasar kesetaraan dengan warga negara lainnya, hak-hak mereka yang tidak dapat dilarang, ditindas atau dikecualikan sebagai warga negara. Hukum dan hak Negara atas persamaan diabadikan dalam Pasal 27 ayat 1, Pasal 28d, ayat 1 dan ayat 3 Konstitusi Dasar Negara. Pasal ini menjamin status penyandang disabilitas agar hak-haknya

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, 2008) Edisi IV, hlm 504

tidak dilanggar.

Perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta peningkatan kesadaran bagi semua yang berkepentingan, sangat penting untuk menjamin, melindungi dan melindungi anak-anak dan hak-haknya atas penghidupan, pengasuhan, perkembangan dan partisipasi yang optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Indonesia berisiko tinggi mengalami kecacatan. Kondisi alam yang rawan bencana, kondisi sosial yang rawan konflik, tingginya angka kemiskinan dan kecelakaan, serta buruknya pelayanan kesehatan yang memperburuk kesehatan penduduk merupakan masalah-masalah yang dapat menimbulkan kecacatan.

Menurut Kementerian Sosial, jumlah anak cacat hingga saat ini mencapai 148.173 orang, di mana 30% (44.464 orang) adalah anak-anak. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019,, sebanyak 134.045 anak yang tersebar di 2.209 Sekolah Luar Biasa (SLB) seluruh Indonesia.⁵²

Semakin banyak penyandang disabilitas maka dipandang perlu juga untuk melindungi hak-hak yang mereka

⁵²www.kemenpppa.go.id, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipublikasi Jum'at, 13 September 2019, diakses, tanggal 23 Maret 2020, Pukul 23:10 Wita

butuhkan. Salah satu upaya untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan memberikan akses yang sah. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Di Republik Indonesia yang menjamin status hukum atas kelangsungan hidup setiap warga negara, dan memastikan bahwa semua warga negara, termasuk warga negara Indonesia dan penyandang disabilitas, tetap menjadi bagian integral dari masyarakat. Ini adalah tugas dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah untuk hidup, bergerak maju dan berkembang dengan keadilan dan martabat.

Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup di lingkungan yang rentan, terbelakang dan kategori pra sejahtera dimana masih terdapat adanya keterbatasan, hambatan, kesulitan dan pengecualian mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

Untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tidak diskriminatif, diperlukan undang-undang untuk memastikan bahwa

penyandang disabilitas dapat berpartisipasi di dalamnya.

Penghormatan terhadap harkat dan martabat penyandang disabilitas berarti mengakui dan menerima keberadaan mereka tanpa mengurangi hak asal mereka. Perlindungan adalah upaya sadar untuk mengayomi, melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan eksistensi penyandang disabilitas melalui pelaksanaan, pemberdayaan, aksesibilitas, bantuan kesehatan, dan layanan publik untuk melindungi penyandang disabilitas lainnya.

Pelaksanaan dan penerapan hak-hak penyandang disabilitas meliputi penghormatan⁵³ terhadap harkat dan martabat individu yang tidak diskriminatif, berpartisipasi penuh, bermacam ragam kehidupan dan kemanusiaan, persamaan peluang, kesetaraan, akses, pengembangan keterampilan dan identitas anak, dan inklusi melalui: gender dan kepribadian. pengobatan dan perlindungan lebih.

Pelaksanaan dan pemberian manfaat hak penyandang disabilitas ditujukan untuk menjamin penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh dan setara, seperti martabat dan perlindungan penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan

⁵³Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan bagi penyandang disabilitas, terhadap rintangan, mulai dari penelantaran, eksploitasi, intimidasi dan diskriminasi hingga pelanggaran HAM.

- 1) Keberagaman penyandang disabilitas meliputi⁵⁴:
 - a) penyandang disabilitas
 - b) Penyandang disabilitas pemikiran intelektual.
 - c) orang dengan penyakit jiwa dan/atau
 - d) orang dengan gangguan syaraf sensorik.
- 2) Beberapa penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalani pemeriksaan kesehatan perorangan beberapa kali atau beberapa kali dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tentang penyandang disabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi:

- 1) Cacat fisik.

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik” adalah disabilitas motorik seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat

⁵⁴ *Bab II Ragam Penyandang Disabilitas*, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

stroke, akibat kusta dan orang kecil.

2) Penyandang disabilitas intelektual.

Disabilitas perkembangan adalah gangguan mental yang disebabkan oleh tingkat kecerdasan yang lebih rendah dari rata-rata, seperti gangguan mental belajar lambat yang disebut *down syndrom*.

3) Orang dengan gangguan jiwa.

"Orang dengan penyakit mental" berarti seseorang dengan ketidakmampuan dalam kemampuan berpikir, termasuk merasa atau bertindak, namun tidak terbatas pada:

a) Psikososial di antaranya *skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan

b) Gangguan perkembangan yang mempengaruhi keterampilan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif.

4) Penyandang disabilitas sensorik.

Gangguan sensorik mengacu pada seseorang yang memiliki kecacatan dalam salah satu dari lima fungsi sensorik: kebutaan, gangguan pendengaran, dan gangguan bicara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga

mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas⁵⁵. Ini adalah hak untuk hidup, stigma, privasi, perlindungan hukum dan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, agama, olahraga, budaya dan pariwisata, dukungan sosial, aksesibilitas, layanan publik, perlindungan sipil, habilitasi dan rehabilitasi, keunggulan, pendataan, hidup mandiri dan partisipasi sosial, ekspresi, komunikasi, akses pengetahuan dan info, akses berpersamaan dan kewarganegaraan, serta terbebas dari tindakan pilih kasih/diskriminasi, ditelantarkan, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak-hak penyandang disabilitas tersebut di atas, perempuan penyandang disabilitas memiliki hak⁵⁶ atas kesehatan reproduksi, hak untuk menerima atau menolak alat kontrasepsi dan meningkatkan perlindungan terhadap kekerasan, termasuk diskriminasi kasta dan kekerasan; dan eksploitasi seksual.

Hak penyandang disabilitas juga mengatur hak-hak anak penyandang disabilitas dalam Undang-undang penyandang disabilitas⁵⁷. Hak-hak ini memberikan

⁵⁵ *Bab III Hak Penyandang Disabilitas* Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁵⁶ Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁵⁷ Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

perlindungan khusus terhadap diskriminasi, penelantaran, pelecehan, pelecehan seksual, kekerasan dan kejahatan, dukungan perwakilan atau anggota keluarga untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, manfaat dalam pengambilan keputusan, dan termasuk perlindungan anak dan perlakuan yang manusiawi. Martabat dan nilai. Hak-hak anak dan kebutuhan khusus diperlakukan secara setara dengan anak-anak lain untuk memastikan kohesi sosial, pengembangan pribadi dan akses ke pendampingan dukungan sosial.

Hak-hak penyandang disabilitas secara terperinci⁵⁸. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas juga didasarkan pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan pemerintah daerah bermaksud untuk bertindak sebagai pelaku usaha untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mengambil tindakan hukum atas dasar kesetaraan dengan orang lain yang bukan penyandang disabilitas.

Sudah menjadi tugas pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan hukum kepada

Disabilitas

⁵⁸ Pasal 6 sampai Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak bagi mereka untuk ditemani selama penyelidikan. Seorang penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak layak untuk bekerja berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.⁵⁹ Putusan dapat dibatalkan dengan yang bersangkutan menyerahkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikiater, dan/atau psikolog bahwa yang bersangkutan dianggap cakap dan mampu mengambil keputusan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, juga menjelaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak penyandang disabilitas.

- (1) Pemerintah negara bagian dan lokal memberikan tindakan dan layanan informasi yang tepat waktu kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. (Pasal 125)
- (2) Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas, khususnya sesuai dengan ketentuan hukum. (pasal 126)
- (3) Menyediakan perumahan yang aman dan mudah

⁵⁹ Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

diakses bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. (Pasal 127)

Pemerintah dan otoritas lokal atau pemda juga memiliki kewajiban untuk melindungi penyandang disabilitas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, kewajiban tersebut berbentuk:

- (1) Mengupayakan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi tanpa rasa takut dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa (Pasal 128 ayat (1));
- (2) Memberikan jaminan kepastian penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, ekonomi dan seksual; (Pasal 128 ayat (2)).

d. Kekerasan Seksual

Definisi yang seragam masih sulit karena interpretasi yang diterima secara umum masih terbatas berkenaan dengan terminologi dan pemahaman tentang kekerasan itu sendiri. Kekerasan memiliki arti yang berbeda-beda, menurut pendapat berbagai ahli dan akademisi.

Definisi hukum kekerasan Sue Titus Reed, yang dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Ashani Zolva, tidak disarankan oleh hukum pidana atau faktor penentu lainnya,

juga tidak didukung oleh tindakan atau kecurigaan yang wajar bahwa suatu tindakan telah dilakukan. Seseorang tidak dapat dituduh melakukan tindak kekerasan atau tindakan yang dianggap sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian, tindak kekerasan adalah perbuatan atau perbuatan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya merupakan pelanggaran hukum pidana, dilakukan tanpa pembelaan atau alasan yang adil, dan diakui oleh negara sebagai tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁶⁰

Kekerasan didefinisikan sebagai diartikan sebagai perihal (kata sifat, ciri) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), setiap tindakan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau kematian orang lain atau menyebabkan kerusakan properti/barang atau barang milik orang lain; paksaan.⁶¹

Terlihat bahwa batasan dan konsep kekerasan yang diberikan dalam penafsiran di atas mencakup semua tindakan terhadap perbuatan melawan hukum, hal ini jelas hukum pidana.

Pembatasan kekerasan Tidak hanya perbuatan yang

⁶⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.hlm 21

⁶¹Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, PN Balai Pustaka, Jakarta 2003.hlm 550

melanggar hukum atau undang-undang, tetapi juga perbuatan yang memenuhi norma, atau yang melanggar norma yang ada dalam masyarakat meskipun tidak termasuk atau diatur dalam undang-undang.⁶²

Dalam konteks konsep ini, Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau perilaku menyimpang untuk perilaku yang bertentangan atau bertentangan dengan norma-norma sosial, meskipun tidak diatur oleh undang-undang (hukum pidana). Istilah yang salah secara hukum atau dapat dihukum mengacu pada tindakan yang melanggar hukum atau dalam undang-undang.⁶³

Reid dikutip dalam Shazawi, dalam pernyataan di bawah ini, membatasi penelitian tentang kekerasan terhadap dan pelaku individu yang dihukum karena melanggar hukum berdasarkan pendapat para sosiolog karena keterbatasan keadilan hukum atau pemahaman hukum, mereka mengakui. Tentu saja, ada batasannya. Untuk memahami mengapa orang cenderung terlibat dalam perilaku yang merugikan secara sosial, Anda harus melampaui definisi hukum yang ketat. Ini juga harus

⁶² Varia Peradilan, “Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita”, TahunXIII.No.145 Oktober 1997.hlm 118

⁶³ Varia Peradilan, “Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita”, TahunXIII.No.145 Oktober 1997.hlm 118

mencakup apa yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.⁶⁴

Pendekatan lain, kata kriminolog Torsten Selene dikutip Chazawi, adalah kode etik yang dibentuk oleh interaksi sosial dalam kelompok. Standar-standar ini didefinisikan secara sosial, berbeda dari kelompok ke kelompok dan tidak perlu diterjemahkan ke dalam undang-undang. Inilah sebabnya mengapa Serene lebih suka menggambarkan pelanggaran kode sebagai perilaku menyimpang daripada kekerasan.

Terlepas dari kontradiksi dalam konsep kejahatan kekerasan itu sendiri, upaya untuk mendefinisikan kejahatan dengan kekerasan adalah penting dan harus mendahului pencarian kekerasan itu sendiri.

Unsur kekerasan antara lain:

- 1) Dia melanggar hukum. Adalah penting bahwa tindakan yang diambil memerlukan sanksi hukum.
- 2) Hal Itu menyakiti orang. Penting untuk melakukan ini baik secara aktif maupun pasif.
- 3) Hasilnya ada di hasil. Lebih penting lagi, itu dapat menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis.
- 4) Hal Itu disengaja. Ini berarti bahwa itu adalah tindakan

⁶⁴Adami Chazawi, "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.65

yang direncanakan.

Apapun tujuannya, kekerasan terhadap anak tidak boleh dianggap remeh. Hal ini tercermin dalam studi UNICEF yang mengumpulkan dan merangkum berbagai efek kekerasan terhadap anak dalam 178 studi. Sejak itu, ketentuan ini dibagi menjadi ke dalam empat area, yaitu.⁶⁵

- 1) Risiko kesehatan fisik meliputi penyakit menular seksual, HIV/AIDS, gejala saluran genitourinari, sindrom iritasi usus besar, dan kehamilan yang tidak diinginkan.
- 2) Risiko kesehatan mental termasuk kecemasan ekstrim, harga diri rendah, menyakiti diri sendiri, bunuh diri, gangguan stres pasca-trauma, gangguan obsesif-kompulsif, dan kesalahan manajemen kemarahan.
- 3) Akibat kekerasan antara lain membawa senjata hidup, melanggar hukum, kekerasan dan intimidasi terhadap anggota keluarga.
- 4) Pengaruh terhadap pendidikan dan pekerjaan antara lain: Berada di lingkungan kerja yang mengeksploitasi lulusan muda, pengangguran dan eksploitasi.

Perilaku kekerasan seorang anak dapat menyebabkan perilaku yang menyakitkan, membangkitkan

⁶⁵ <https://tirto.id>, diakses tanggal 11 November 2019, pukul 21:46 wita

semangat, depresi dan destruktif yang dapat mempengaruhi kehidupan anak di masa depan dan berpotensi merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Sebagai individu yang menghadapi masalah ini, setidaknya kita harus bisa memberikan solusi yang mengurangi angka kekerasan terhadap anak.

Kekerasan dan penganiayaan anak merupakan hal yang lumrah saat ini, khususnya di Indonesia. Menurut penelitian, hampir 2 juta anak dihadapkan atau dilihat di Indonesia setiap tahun.

Sebagian besar kasus penganiayaan anak di negara kita adalah kasus penganiayaan dan pelecehan terhadap anak, dan pelakunya adalah orang yang mengaku mereka kenal atau cintai. Kita dapat mengatakan bahwa tidak demikian ketika kita hidup. Anda mungkin berpikir bahwa bahkan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan ini tidak mengetahuinya. Kekerasan terhadap anak ada di sekitar kita. Anak-anak di kota tempat kami tinggal adalah korban kejahatan keji.

Pelecehan anak adalah perlakuan terhadap orang tua/anak yang melakukan kekerasan atau kekuasaan atas anak yang tidak dilindungi, dan merupakan tanggung jawab pengasuh dan orang tua karena penderitaan,

kesengsaraan, cacat atau kematian.

Kekerasan menyebabkan stres fisik dan emosional pada pasangan, anak, orang tua dan lingkungan di luar disepulturnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, perlakuan kekerasan kepada anak merupakan semua macam bentuk perlakuan fisik dan mental yang merugikan anak, termasuk kekerasan seksual, dan pelakunya bisa rekan kerja kita, tetangga kita bahkan diri kita sendiri dan sebagian dari keluarga kita. Anak-anak di sekitar kita adalah korban kekerasan dan kuncinya adalah membantu mengakhiri itu semua.⁶⁶

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa segala bentuk penganiayaan atau luka fisik, mental atau seksual, termasuk penghinaan seperti penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual dan perdagangan anak (*trafficking in human being*). Pelecehan anak (*child abuse*) adalah segala bentuk kekerasan terhadap anak yang bertanggung jawab atau memiliki wewenang atas seorang anak, seperti orang tua, kerabat dekat atau guru. Kekerasan seksual seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat korban.

⁶⁶ <https://kumparan.com/prilly-latuconsina/darurat-kekerasan-terhadap-anak-1547143594000741021>, diakses tanggal 30 Agustus 2019, pukul 21:46 wita

Kekerasan seksual adalah aktivitas seksual yang tidak disengaja, aktivitas verbal atau fisik, atau ajakan untuk melakukan gerakan seksual atau tindakan seksual lainnya. Namun, asalkan responsnya kontekstual, marah, kasar, dan/atau mengancam. Rakyat. Keadaan dan perilaku dapat memengaruhi, menjadi persyaratan, atau menciptakan tempat bekerja yang tidak kondusif, saling benci, atau ungkapan dan tindakan kasar.

Setiap tahun, jumlah korban kekerasan seksual tidak berkurang secara signifikan. Padahal, dampak negatif yang dirasakan korban kekerasan seksual sangat serius. Efek ini termasuk:

1. Kehamilan yang tidak direncanakan

Bagi korban pemerkosaan, kehamilan yang tidak diinginkan adalah salah satu konsekuensi yang harus mereka tanggung. Di banyak negara, termasuk Indonesia, korban pemerkosaan yang hamil sering dipaksa untuk tetap hamil atau melakukan aborsi yang mengancam jiwa.

2. Terjadi kesalahan fatal pada alat

Seks paksa juga terbukti meningkatkan risiko komplikasi seperti pendarahan vagina, infeksi vagina, infeksi genital, fibroid rahim, nyeri saat berhubungan

seks, sakit perut kronis, dan infeksi saluran kemih.

3. Infeksi menular seksual

HIV/AIDS merupakan penyakit menular seksual yang serius yang dapat ditularkan melalui kekerasan seksual. Penelitian telah menunjukkan bahwa wanita yang mengalami kekerasan fisik atau seksual berada pada peningkatan risiko tertular penyakit menular seksual.

4. Gangguan jiwa

Setelah pemerkosaan, korban mungkin merasa bahwa tubuh mereka bukan milik mereka. Seringkali mereka merasa bersalah atas peristiwa tersebut dan malu karena trauma dan perasaan negatif dari para penyintas. Depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma (PTSD) dapat disebabkan oleh berbagai gangguan kesehatan mental, antara lain: gangguan kepribadian, kesulitan menjalin hubungan baik dengan orang lain, alkohol, dan penyalahgunaan narkoba.

5. Muncul keinginan bunuh diri

Wanita yang pernah mengalami kekerasan seksual lebih mungkin untuk bunuh diri atau bunuh diri. Dalam beberapa kasus, keinginan tetap merupakan

upaya bunuh diri. Tren ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga pada remaja.

6. Pengecualian dari lingkungan sosial

Menekan keluarga untuk tidak melaporkan kekerasan seksual untuk menghindari rasa malu adalah filosofi yang harus diubah untuk masa depan para penyintas.

7. Gangguan kognitif

Akan sangat sulit bagi para penyintas untuk melupakan kekerasan seksual yang sedang terjadi. Mereka selalu bisa datang dengan skenario yang berbeda untuk menghindari kekerasan. Orang yang selamat sering kali memiliki berbagai mimpi buruk dan fantasi di kepala mereka. Hal ini dapat menyebabkan gangguan makan, kelainan tubuh, dan penggunaan obat-obatan terlarang.

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual berbeda. Kekerasan seksual adalah konsep yang lebih luas daripada pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan seksual.

Menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 15 (15) perilaku yang dapat digolongkan sebagai bentuk pelecehan seksual. Ini adalah pemerkosaan dan pelecehan

seksual, termasuk pelecehan dan percobaan pemerkosaan, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pelacuran paksa, perbudakan seksual dan pemaksaan. Interupsi perceraian, kehamilan paksa, aborsi paksa, kontrasepsi paksa (misalnya aborsi perempuan) dan standar diskriminatif berdasarkan moralitas dan agama.

Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai:

1. Penyalahgunaan perilaku seksual.
2. Godaan untuk berhubungan seks (mencari aktivitas seksual, permintaan sebelumnya)
3. Ekspresi verbal atau fisik dari perilaku atau gerak tubuh yang mewakili tindakan seksual (pesan yang mengandung pornografi dalam bentuk kertas atau elektronik (SMS, email, layar, poster, CD, dll.))
4. Perilaku seksual yang tidak diinginkan
 - a. Penerima menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak diinginkan.
 - b. Penerima merasa tersinggung, terhina atau didorong oleh fakta. di jalan yang sama
 - c. Pelaku harus dapat menemukan bahwa korban (korban) tersinggung, terhina atau tertekan oleh perilaku tersebut.
 - d. Perilaku fisik (menyentuh, mencium, membelai,

mencubit, memperkosa dan bentuk kekerasan fisik lainnya)

- e. Penurunan perilaku seksual (misalnya melihat atau menatap bagian tubuh).

Pelecehan seksual membuat sulit untuk melakukan tugas yang diberikan, membuat karyawan merasa seperti mereka bekerja di lingkungan kerja yang tidak bersahabat, dan dapat menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan.

Ada berbagai jenis pelecehan seksual. Secara umum, ada lima bentuk pelecehan seksual.

1. Pelecehan fisik meliputi kontak yang tidak diinginkan yang menghasilkan aktivitas seksual seperti berciuman, berpelukan, berpelukan, menyipitkan mata, atau menatap.
2. Pelecehan verbal meliputi ucapan/komentar verbal yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi, bagian atau penampilan tubuh, dan lelucon atau komentar yang menyarankan aktivitas seksual.
3. Tanda-tanda pelecehan termasuk bahasa tubuh yang menjurus ke arah seksual, gerakan tubuh, sering menatap, gerakan jari, dan menjilat bibir.
4. Pelecehan tertulis atau grafis termasuk pelecehan melalui pornografi, gambar seksual, screen saver,

posting poster, email atau sarana komunikasi elektronik lainnya.

5. Pelecehan psikologis/emosional terdiri dari tuntutan dan tuntutan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, janji sepihak dan hinaan atau hinaan seksual.

Keadilan dalam pelecehan seksual adalah ketika perilaku tersebut menyebabkan pelecehan, ketidaknyamanan, rasa malu atau ketakutan. Salah satu komponen utama pelecehan seksual adalah perasaan bahwa korban tidak menginginkannya. Selain faktor “tidak diinginkan”, perilaku kasar yang mengarah pada pelecehan seksual selalu ada dan dapat dianggap sebagai pelecehan seksual seperti biasa. Perilaku dan interaksi yang sesuai tidak dianjurkan, tetapi bukan merupakan pelecehan seksual.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP

KUHP yang dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang biasa disebut dengan *stratbaar feit*, dan kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik sering menggunakan istilah kejahatan dalam literatur peradilan pidana, tetapi pembuat undang-undang

menggunakan istilah kejahatan, kegiatan kriminal, atau kejahatan untuk membuat undang-undang. Kejahatan adalah istilah yang diciptakan untuk memberikan karakteristik khusus pada kasus pidana dan mencakup pemahaman dasar tentang hukum kasus. Karena kegiatan pidana mempunyai arti yang abstrak dari masalah hukum pidana yang konkrit, maka secara ilmiah dan jelas dirumuskan untuk memisahkannya dari istilah-istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat⁶⁷

Tindak pidana merupakan dasar penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana karena pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana tersebut, terutama dalam hal larangan dan ancaman mengemudi karena kegiatan kriminal mereka. Dalam hal ini, perbuatan (*feit*) dalam hal ini yaitu unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁶⁸

Asas legalitas (*Principle of legality*) adalah asas yang menetapkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan ada risiko melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Biasanya dalam bahasa Latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tanpa

⁶⁷ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001, hlm.62

⁶⁸ P.A.FLamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I. PT Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 179

pelanggaran, tidak ada kejahatan tanpa pidana dahulu)
Catatan ini dari spesialis hukum pidana Jerman Von Feuerbach. Asas legalitas ini memiliki tiga pengertian.

1. Pelanggar tidak melarang atau mengancam tindakan, kecuali sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Analogi tidak dapat menetapkan adanya kegiatan kriminal.
3. Ketentuan KUHP tidak berlaku surut.

Pengertian kekerasan adalah perlakuan terhadap mereka yang menggunakan kekuasaan atau wewenangnya atas orang-orang yang tidak berdaya untuk menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, atau bahkan kecacatan. Pasal 351 KUHP tidak merinci kekerasan dan penganiayaan, tetapi Pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan menyebabkan luka berat dan luka ringan serta dengan sengaja merugikan kesehatan manusia.

Kejahatan adalah akar dari kesalahan yang dilakukan seseorang ketika melakukan kejahatan. Oleh karena itu, jika mereka gagal, hubungan antara negara yang bersalah dan tindakan mereka harus disengaja atau serakah. Pengabaian yang disengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) adalah jenis tindakan curang, dan istilah kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan kejahatan dikaitkan dengan orang yang melakukan tindakan ilegal tersebut, ia bertanggung jawab atas

semua tindak pidana yang dibawa ke pengadilan dan dapat, berdasarkan ketentuan peraturan ini, menjatuhkan putusan pidana jika dapat dibuktikan bahwa kejahatan itu dilakukan oleh seseorang, kegiatan kriminal harus dibenarkan untuk mencapai tujuan hukum dan untuk melindungi hak-hak anak secara memadai

Kekerasan adalah penyerangan atau agresi (seperti penyiksaan, pemerkosaan atau pemukulan) yang bertujuan untuk melukai, melukai atau menyebabkan kerugian pada orang lain. Istilah kekerasan juga mengacu pada kecenderungan agresif menuju perilaku destruktif.

Kekerasan terjadi secara alami ketika seseorang menggunakan kekuasaan, wewenang, atau posisinya untuk dengan sengaja menyakiti orang lain. Kekerasan juga mencakup cedera atau ancaman dan tindakan yang dapat mengakibatkan cedera. Cedera berupa cedera fisik, perasaan dan pikiran dapat membahayakan kesehatan dan pikiran.

Definisi kerusakan berat diberikan dalam pasal 90, buku 1 KUHP. Dengan cedera serius yang kami maksud:

- a) Menjadi sakit atau terluka ketika tidak ada kesempatan untuk sembuh atau nyawa dalam bahaya.
- b) Tetap bekerja atau tidak dapat bekerja sambil mencari pekerjaan.

- c) Salah satu dari panca indera hilang.
- d) mendapat memiliki cacat berat.
- e) menderita tetap lumpuh.
- f) Gangguan berpikir selama lebih dari 4 minggu.
- g) Kematian atau kematian rahim wanita.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual

a. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk mengambil segala sesuatu dan jika terjadi sesuatu dapat digugat, digugat dan dibawa ke pengadilan kepadanya⁶⁹. Menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melakukan apa yang perlu. Menurut hukum, tanggung jawab muncul ketika suatu tindakan dilakukan, baik moral maupun moral telah diwajibkan kepadanya⁷⁰.

Pertanggungjawaban adalah keadaan pikiran yang membenarkan melakukan kejahatan dari sudut pandang umum dan kemanusiaan dari orangnya.⁷¹.

Van Hamel mengatakan bahwa tanggung jawab

⁶⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

⁷⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

⁷¹ Tri andrisman, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, 2009. hlm 97

adalah kedewasaan psikologis alami yang mengarah pada tiga jenis keterampilan untuk :⁷²

1. Memahami makna dan akibat dari tindakan.
2. Pahami bahwa tindakan Anda tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Tentukan deskripsi perilaku tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab mencakup keterampilan atau pentingnya keterampilan.

Tanggung jawab juga harus dibenarkan berdasarkan Pembaruan Triwulanan. Dengan kata lain, satu menciptakan hak hukum untuk menuntut yang lain dan yang lain menciptakan kewajiban hukum kewajiban memberi pertanggungjawabannya.⁷³

Selain asas legalitas, sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana saat ini juga mengikuti asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk tindakan pidana karena menghina pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana timbul karena Ada hukum pidana, ada kesalahan bahwa itu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

⁷² Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia Jakarta, 1985. hlm 108

⁷³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

Ruslan Saleh⁷⁴ menyatakan: Dalam hal pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dibagi menjadi satu atau dua sisi jika dilihat dari sudut pandang filosofis. Karena salah satunya adalah peradilan, pembahasan pertanggungjawaban pidana memberikan gambaran yang lebih jelas.

Definisi kegiatan kriminal tidak termasuk tanggung jawab. Tindak pidana hanya merupakan larangan dari perbuatan tersebut. Jelas, pelaku dihukum bahkan jika mereka dituduh mempertanyakan apakah perilaku itu salah atau apakah pelakunya salah. Tetapi bahkan jika Anda melakukan kesalahan, Anda tidak akan dihukum karena tindakan terlarang dan jahat.

Aturan tidak tertulis "Tidak ada hukuman tanpa kesalahan" tentu menjadi dasar dari hukuman penulis. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dibatasi oleh undang-undang. Pertanggungjawaban pidana berakibat pada sanksi pidana jika pelaku melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat hukum.

KUHP juga tidak menghukum siapa pun yang melakukan tindak pidana. Ini ada hubungannya dengan

⁷⁴Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 10

alasan untuk pengampunan dan pembenaran. Permintaan maaf untuk toleransi adalah salah satu alasan orang tidak bisa disalahkan karena negaranya legal. Hal ini sesuai dengan Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP.

.Ada juga pembenaran untuk tidak menghukum orang yang melakukan kejahatan karena undang-undang menyatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan itu dibenarkan. Ini mengikuti dari Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1), 50 dan Pasal 51 KUHP.

Moeljatno menekankan bahwa perilaku kriminal saja tidak cukup untuk mengambil tanggung jawab pidana, tetapi juga harus ada sikap internal terhadap penipuan atau kritik. Kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).⁷⁵

Pertanggungjawaban pidana meliputi asas kelalaian berdasarkan nilai keadilan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan biner yang menurutnya asas kelalaian berdasarkan nilai jaminan harus sesuai dengan asas legalitas. berdasarkan nilai keamanan. Konsep ini tidak meniadakan kemungkinan adanya pertanggungjawaban penganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban tegas (*strict liability*) Masalah

⁷⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta, 1983. hlm 37

kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya dalam kasus-kasus tertentu, meskipun pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan. Masalah kesalahan tidak hanya kesalahan fakta, tetapi juga kesalahan konseptual hukum, yang merupakan salah satu alasan mengapa kesalahan hanya dapat dipidana pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁷⁶

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah proses menentukan apakah seorang tersangka atau tersangka bertanggung jawab atas suatu kejahatan. Untuk dapat memvonis seorang pelaku, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku harus memenuhi syarat-syarat undang-undang atau hukum.

Tanggung jawab pidana berarti, sebagaimana disyaratkan oleh hukum, bahwa seseorang yang melakukan kejahatan atau melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sebagai tanggapan atas kesalahan mereka. Dengan kata lain, jika pelaku bersalah, dia dan pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan itu, dan jika seseorang melakukan

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 23

kesalahan dalam melakukan kejahatan, mereka harus bertanggung jawab secara sosial, seseorang mempunyai kesalahan yang menunjukkan pandangan normatif atas kesalahannya atau kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut⁷⁷

.Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mencegah meluasnya kegiatan pidana dengan menerapkan aturan hukum untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul dari kegiatan kriminal, dan memulihkan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat sehingga menjadi manusia yang bagus dan menghilangkan perasaan bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur secara rohani. Tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah atau memperbaiki perilaku yang tidak diinginkan. Selain itu, penggunaan dokumen pidana dengan denda negatif memerlukan perhatian terhadap biaya dan kemungkinan dari pejabat yang berwenang, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya⁷⁸

⁷⁷ Moeljatno, *Op Cit.* hlm 41

⁷⁸ *Ibid*, hlm 23

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing, juga disebut *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, menghukum pelaku untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas suatu tindak pidana. Untuk dapat memvonis seorang pelaku, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku harus memenuhi syarat-syarat hukum.

Mengenai adanya suatu perbuatan yang dilarang, Anda bertanggung jawab atas perbuatan tersebut jika bertentangan dengan hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau menyangkal keabsahan kejahatan yang dilakukan dari sudut pandang tanggung jawab, hanya mereka yang dapat mengambil tanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Tindakan kriminal yang tidak dapat dicela adalah prinsip pertanggungjawaban pidana dan Saat terancam, ini tergantung pada pertanyaan apakah dia menyalahkan tindakan ini⁷⁹

Tanggung jawab pidana atau kesalahan⁸⁰ menurut hukum pidana karena itu terdiri dari tiga persyaratan berikut.

⁷⁹ <http://saifudiendjsh.blogspot.com/> 2009/ 08) diakses Tanggal 10 november 2017, pukul 9:08 Wita

⁸⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pusaka Tinta Emas, 1996, hlm 292

- 1) Tanggung jawab atau kewajiban produsen.
- 2) Adanya kegiatan ilegal, d. Waktu. Sikap psikologis pelaku terhadap
- 3) Perilaku pelaku: sikap yang disengaja, lalai atau acuh tak acuh.

Tidak ada alasan atau alasan untuk mengecualikan tanggung jawab pidana produsen. Pasal 44 ayat 1 KUHP mengatur bahwa "barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang bukan merupakan perbuatannya, tidak boleh dihukum karena ketidakmampuannya mengembangkan akal budi atau cacatnya".

Untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban, pelaku harus membuktikan "ilegalitas/sifat melawan hukum" kejahatan tersebut. Ini adalah karakteristik utama dari kegiatan kriminal. "kesengajaan" (*opzet*) atau karena "kelalaian" (*culpa*). Namun, dalam kebanyakan kejahatan ada unsur kemauan daripada kelalaian. Biasanya ini dimungkinkan karena yang bersangkutan melakukan sesuatu dengan sengaja.

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) memperkenalkan semua unsur kegiatan pidana. Unsur-unsur tersebut dirumuskan sesuai dengan KUHP, termasuk dalam Pasal

55 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Dihukum sebagai penjahat:

1. Orang yang melakukan pekerjaan, orang yang bertanggung jawab, orang yang berpartisipasi dalam pekerjaan.
2. setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya, menggunakan kekerasan, mengancam atau menipu, atau menawarkan kesempatan, sumber daya atau informasi;

Pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi 4 golongan sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP.

1. Orang yang melakukan kejahatan tindak pidana (*pleger*).

Dengan menggabungkan pendapat para ahli yang berbeda, ada dua kriteria yang menentukan siapa yang ikut dan melakukan kejahatan penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a) Perbuatan adalah perbuatan yang menentukan pelaksanaan kejahatan.
- b) Bahwa perbuatan itu sesuai dengan semua unsur kejahatan.

2. Siapa yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan siapa yang memerintahkannya. Untuk arti dan istilah yang digunakan oleh orang yang melakukan (*doen pleger*), ahli hukum umumnya merujuk pada informasi dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) dan *Wetboek Van Strafrecht* (WVS) Belanda Klien telah melakukan tindak pidana "jika orang lain telah bertindak secara tidak sengaja, lalai atau melalui perantara atau bertanggung jawab atas suatu hal yang tidak diketahui, disalahpahami atau disalahpahami. untuk kekerasan."

- a) Yang lain suka memiliki alat di tangan.

Yang dimaksud orang lain dengan alat di tangan adalah bahwa orang/pelaku tersebut menggunakan orang lain untuk melakukan kejahatan. Karena ada alat lain, penulis posting biasanya tidak mengambil tindakan positif. Dalam hukum pidana, orang yang menggunakannya disebut manus ministra, dan orang yang menggunakannya disebut manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak

langsung).

Pelanggaran yang dilakukan dengan bantuan orang lain memiliki tiga konsekuensi logis.

1) Pelanggaran tidak disebabkan langsung oleh pengirim, tetapi oleh tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*).

2) Pihak lain tidak bertanggung jawab atas kenyataan bahwa perbuatan pidana itu benar-benar disebabkan.

3) *Manus ministra* ini tidak boleh dihukum karena kejahatan apa pun hukumannya adalah pembuatan penyuruh

b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Kelalaian atau kelalaian tidak berarti perilaku orang yang diberi perintah (*Manus Ministra*) berdasarkan niat untuk melakukan kejahatan. Kejahatan itu juga tidak lalai. Sama seperti niat untuk melakukan kejahatan hanya milik orang yang berurusan dengan utusan, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c) Karena tersesatkan.

Kesalahpahaman di sini adalah salahpahaman

atau kesalahpahaman tentang suatu unsur kegiatan kriminal, dan isinya tidak benar karena pengaruh orang lain, yang menentukan niat untuk mengambil tindakan terhadap kesalahpahaman tersebut. demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

d) Karena kekerasan.

kekerasan (*geweld*) adalah penggunaan kekuatan fisik yang signifikan secara tidak sengaja terhadap seseorang untuk mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Jelas, mereka yang memerintahkan dari atas tidak akan dihukum. Secara hukum, disebut sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

Menurut Moeljatno, seorang yang bukan terpidana dapat memiliki alasan sebagai berikut:

- 1) Disengaja, lalai atau tidak mampu bertanggung jawab.
- 2) KUHP 44 berdasarkan nomor bagian.
- 3) Pemaksaan berdasarkan Art. KUHP 48;
- 4) Berdasarkan Seni. 51 Pasal 2 KUHP;

- 5) Terpidana tidak memiliki kualitas/karakteristik yang diperlukan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 413 sampai Pasal 437 KUHP).

3. Kontributor Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

Karena KUHP tidak secara jelas menunjukkan siapa yang terlibat dalam kejahatan, dua syarat harus dipenuhi dalam kasus ini turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat: menurut prinsip keterlibatan.

- 1) Kerjasama material diperlukan.
- 2) harus menyadari bahwa mereka bergaul untuk melakukan kejahatan.

Turut serta melakukan (*medepleger*) oleh MVT diartikan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam. Deskripsi MVT ini masih singkat dan perlu pemaparan secara lebih rinci bagaimana kategori didefinisikan untuk pembuat yang mereka ikuti, berdasarkan kontribusi dari berbagai ahli. Untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila

perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam kejahatan dengan pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan.

Tidak perlu mematuhi semua bagian hukum pidana selama perbuatan masing-masing pelaku memberikan kontribusi terhadap penerapan hukum pidana dan konfigurasi yang sama dibentuk oleh penafsir dalam diri pelaku masing-masing yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana

- 4) Seseorang yang dengan sengaja membujuk orang lain atau melakukan tindak pidana (*uit lokken*:

Syarat-syarat *uit lokken*:

- a) Harus ada orang yang ingin melakukan kejahatan.
- b) Orang lain harus dikerahkan untuk melakukan kejahatan.
- c) Untuk cara-cara mobilisasi harus dilakukan upaya-upaya sesuai dengan pasal 55 Ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- d) Penggerak harus bertindak sesuai dengan kehendak penggerak saat ini.

Mengenai tanggung jawab mereka, Pasal 55 ayat 1 KUHP bertanggung jawab penuh. Artinya, pelaku kejahatan yang paling serius akan menerima hukuman yang paling berat tindak pidana yang dilakukan.⁸¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melaksanakan tindakan yang berbaur pidana atau tindak pidana yang merugikan kepentingan atau kepentingan bersama / umum atau bersama orang lain. Menurut Voss, tindak pidana pada umumnya merupakan ancaman pidana karena merupakan perbuatan manusia yang dapat diancam dengan undang-undang. jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁸²

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipidana karena menyebabkan suatu perkara pidana atau melanggar hukum pidana.⁸³

Menurut pandangan para sarjana tentang pengertian hukum pidana, jelas bahwa unsur hukum pidana harus melakukan perbuatan sesuatu kelakuan

⁸¹ <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses tanggal 1 september 2019, pukul 12:58 wita

⁸² Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. Hlm 70

⁸³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2009. hlm 83

(*gedraging*), dan perbuatan itu harus sesuai dengan penafsiran hukum undang-undang (*wettelijke omschrijving*), Litigasi adalah ilegal dan tuntutan hukum dapat merugikan masyarakat. Pelaku dan tindakannya dihukum dengan hukuman. Kejahatan berarti bahwa hukum memiliki akibat yang tidak diinginkan, disengaja atau tidak disengaja, subjektif atau objektif, seperti yang dipersyaratkan oleh hukum. Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Keputusan untuk melakukan kegiatan dengan tidak melihat apakah pilihannya dalam melaksanakan tindakan pidana tadi muncul dari niatan atau tidak, dikarenakan disuruh oleh pihak ketiga.⁸⁴

Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang melanggar aturan dan perundang-undangan negara. Dampak dari pelanggaran tersebut, pelaku bisa dikenakan sanksi hukum atau hukuman berupa pidana atau pidana. Sanksi adalah merupakan balasan terhadap tindakan pembuat pidana.

Hukuman ini harus bertujuan untuk menjaga dan memelihara kekompakan masyarakat. Hukuman

⁸⁴ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm 37

bukan hanya cara untuk menggagalkan keinginan masyarakat untuk tidak menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga cara untuk membebaskan pelakunya dari dosa, tetapi pelakunya juga memiliki hati yang mulia.

C. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Seperti halnya masalah dan tujuan penelitian ini, kerangka teori penelitian ini bertujuan untuk memandu peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis mengembangkan teori tentang sifat pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas dan berbagai peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan judul disertasi ini mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas yang akan diteliti,, pertama-tama kami membahas pelaku kejahatan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas, termasuk perlindungan terhadap anak perempuan penyandang disabilitas, dan pertanggungjawaban pidana pribadi. Menerapkan sanksi kepada korban kejahatan seksual dan pelaku kejahatan seksual serta melindungi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori

pemidanaan dan teori pertanggungjawaban perdata sebagai tolak ukur data analitik untuk mengungkap sifat pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas.

Di bawah ini adalah investigasi pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Menanggapi jenis pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas, langkah selanjutnya adalah pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Mengenai pertanggungjawaban pidana penulis, judul penelitian yang digunakan oleh peneliti tidak mengandung kesalahan, pernyataan tanggung jawab, alasan keringanan hukuman, atau tautan ke teori terkait. Sebuah teori yang harus dijawab. Hal ini didasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana dan teori rasa bersalah. . Selain itu, dalam disertasi ini juga sedikit mengkaji dari aspek pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan anak perempuan disabilitas korban kejahatan seksual untuk menambah hasanah berpikir

Berdasarkan teori yang dikembangkan, sangat cocok untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada guna menemukan konsep pertanggungjawaban pidana yang ideal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang

disabilitas.

Dengan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas, peneliti menghadirkan konsep baru yang ideal bagi peneliti. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti menggunakan tiga variabel.


1. Jenis dan indikator pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas:
 - a. . Melindungi anak perempuan penyandang disabilitas dari korban kekerasan seksual
 - b. Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas
 - c. semua orang. perlindungan masyarakat
2. Indikator pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas:
 - a. Kesalahan
 - b. mampu dan sanggup bertanggungjawab
 - c. Tidak ada alasan untuk memaafkan
3. Konsep ideal pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas, dengan indikator:
 - a. Tindak pidana

b. Kondisi korban

c. Sanksi

Ketiga variabel tersebut di atas diperiksa dan dianalisis dengan menggunakan teori hukum yang mapan: teori peradilan pidana, teori pertanggungjawaban pidana, teori pertanggungjawaban dan teori rasa bersalah. Mengakui hak-hak anak perempuan penyandang disabilitas.

2. Bagan Kerangka Pikir



3. Defenisi Operasional

- a) Pertanggungjawaban pidana adalah prosedur pidana yang digunakan untuk menanggapi pelanggaran kesepakatan untuk menolak tindakan tertentu.
- b) Pelaku adalah orang yang bertindak, mempekerjakan atau memerintah melakukan.
- c) Kekerasan seksual adalah tindakan seseorang berbicara atau bertindak untuk mengontrol atau memanipulasi orang lain untuk melibatkannya dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan.
- d) Anak perempuan adalah seorang perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas
- e) Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik permanen yang mengatasi sikap lingkungan dan masyarakat yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif secara setara dan mungkin menghadapi hambatan untuk melakukannya.
- f) Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- g) Pemberian sanksi adalah tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menaati ketentuan dalam undang-undang
- h) Perlindungan masyarakat adalah segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian
- i) Kesalahan adalah seseorang yang diakui secara hukum harus salah untuk dipidana sebagai dasar pertanggungjawaban.
- j) Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab adalah salah satu keadaan pikiran yang membenarkan penggunaan upaya kriminal baik dari perspektif umum dan manusia.
- k) Tidak ada alasan pemaaf adalah tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.
- l) Tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang (atau melanggar kewajiban) di tempat tertentu, pada waktu tertentu, atau dalam keadaan tertentu, dipidana, melawan hukum, dan mengandung unsur kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.
- m) Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- n) Sanksi adalah tindakan-tindakan hukuman untuk memaksa

seseorang menaati aturan atau mentaati undang-undang.

- o) Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan harus dijamin, dilindungi dan ditegakkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara bagian, pemerintah dan pemerintah daerah..

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dengan menganalisis masalah hukum melalui asas-asas yang mengacu pada norma hukum itu sendiri. Landasan yang digunakan dalam perundang-undangan dan bahan pustaka⁸⁵.

Kajian filosofis pada studi hukum ini mengkaji hakikat pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Penelitian ini dilakukan dengan melihat bangunan dari sistem norma. Maksudnya Sistem norma adalah tentang asas, norma, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kesepakatan dan doktrin. (ajaran).⁸⁶

Penelitian ini mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang sudah empat kali

⁸⁵ Soejono dan H.Abdurrahman, *“Metode Penelitian Hukum”*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56

⁸⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.34

diamandemen), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan lainnya terkait dengan penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda.

- 1) Pendekatan filosofis (*Philosophical Approach*) adalah pendekatan filosofis yang dipilih peneliti karena ingin mengkaji data penelitiannya secara detail. Pendekatan filosofis ini mempertimbangkan masalah hukum dan data penelitian secara komprehensif, mendasar dan mendalam sesuai dengan sifat filosofis keberadaan yang mendasar, integratif dan secara menyeluruh, radikal dan mendalam.⁸⁷
- 2) Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dipilih dengan mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual

⁸⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Op.Cit.* hlm.190

terhadap anak perempuan penyandang disabilitas.

Peneliti menelaah hukum dan peraturan dan menggunakannya sebagai dasar untuk melaksanakan analisis, dilakukan untuk mengetahui apakah norma-norma aturan-aturan hukum yang terkandung di dalamnya saling berkaitan, apakah undang-undang cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekosongan hukum.⁸⁸

- 3) Pendekatan berbasis kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang mempelajari kasus dalam konteks masalah yang sedang dihadapi.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum mempunyai sifat autoritatif, artinya memiliki otoritas, adapun bahan hukumnya berupa perundang-undangan, dan putusan hakim.⁸⁹

Soetandyo Wignjosoebroto⁹⁰ menyatakan bahwa hukum primer merupakan semua pasal hukum utama adalah produk hukum dari legislatif, yaitu produk hukum yang disebut undang-undang (termasuk UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

⁸⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Op.Cit.* hlm 185

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Edisi Revisi, Penelitian Hukum*, Prenadamedia group, Jakarta, hlm.181

⁹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, hlm.81

Undang-Undang Pokok, sampai Peraturan Pelaksanaan).

Produk hukum yang dibuat dan diterbitkan oleh lembaga pemerintah, dimaklumkan oleh badan eksekutif, seperti misalnya peraturan pemerintah (termasuk juga yang secara khusus disebut "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" disingkat Perpu), dan peraturan lain dalam bentuk keputusan eksekutif, baik yang ditingkat pusat (Kepres dan Kepmen), maupun yang diputuskan oleh para pejabat eksekutif ditingkat daerah, keputusan-keputusan komisi-komisi negara atau komisi-komisi nasional yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau keputusan-keputusan pemerintah, amar-amar putusan badan yudisial, produk pengadilan dari yang tingkat pertama sampai tingkat yang lebih tinggi, aturan-aturan yang berkarakter teknis atau operasional yang dibuat oleh badan-badan administrasi negara. Produk-produk hukum dari badan-badan internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi".

- .2) Semua dokumen bahan hukum sekunder adalah merupakan publikasi hukum yang tidak resmi. Publikasi hukum termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar tentang dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹¹ Skripsi, tesis, dan disertasi serta ulasan disertakan, ini berguna karena

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Loc.Cit.* hlm.181

dapat digunakan sebagai semacam "petunjuk" untuk menunjukkan arah kemana peneliti melangkah.⁹²

- 3) Sumber selain bahan hukum atau tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan, leksikon, dan lain-lain berguna untuk interpretasi di selanjutnya.⁹³

Peter Mahmoud Marzouki mengatakan penelitian yang relevan dengan dengan obyek yang dikaji, misalnya dengan merujuk pada buku-buku tentang politik, sosiologi, ekonomi dan filsafat di jurnal-jurnal *non* hukum lainnya dapat dijadikan rujukan.⁹⁴

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua dokumen hukum terkumpul, dilakukan analisis dengan menggunakan metode tertentu untuk mendapatkan pembahasan akhir yang memberi jawaban terhadap penelitian, melalui teknik tertentu yang sesuai. Lalu kemudian dilanjutkan dengan mengatur dokumen hukum yang sistematis dengan mengidentifikasi sesuai dengan kelompok subjek penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah analisis hukum (*legal opinion*) berupa argumentasi hukum yang dilengkapi dengan kajian teoritis untuk menemukan, menafsirkan dan menganalisis konsep ideal pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Metode analisis ini

⁹² *Ibid*, hlm.195-196

⁹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Op.Cit*, hlm.158

⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op.Cit*, hlm. 183-184

disebut metode deskriptif. dalam penelitian ini peneliti juga argumentasi-argumentasi hukum dengan memberikan preskripsi atau penilaian obyektif yang merupakan tujuan inti dari pelaksanaan penelitian hukum normatif.⁹⁵

⁹⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.152-153

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas

Hakikat dapat dipahami dari segi esensi dan dapat eksis dalam bentuk sifat-sifat umum. Bisa juga dapat dipahami sebagai identitas diri atau sesuatu. Istilah bahasa Inggris seperti “*substance*” dan “*essence*” adalah umum, tetapi keduanya merujuk pada "sifat esensial atau fisik". Jadi, bisa juga dipahami sebagai “*essential nature* atau *nature of a thing*”, dasar atau inti tertinggi tertinggi sesuatu.⁹⁶

Untuk menggali dan memahami hakikat pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas, penulis menggunakan pendekatan filosofis dan konseptual, serta teori kejahatan dan pertanggungjawaban.

Esensi pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas merupakan esensi yang mendasar atau fundamental dari perwujudan hak-hak anak penyandang disabilitas sebagai ekspresi dari perlindungan hak-hak mutlak yang melekat pada diri semua manusia. Untuk itu,

⁹⁶ Suparlan Suhartono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan : Persoalan Eksistensi dan Hakikat Pengetahuan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), hlm 107

pada dasarnya penulis menjelaskan:

1. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

a. Perlindungan Anak

Allah SWT berfirman tentang Al-Qur'an:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh karena sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. An-nisa':9)

Isi ayat ini menunjukkan bahwa kita seyogyanya prihatin apabila meninggalkan keturunan yang lemah. Maksudnya lemah karena alasan fisik, psikologis, ekonomi, kesehatan, intelektual dan moral. Ayat ini mengatakan bahwa keturunan kita, termasuk anak cucu kita, jangan sampai kondisinya saat lahir nanti kondisinya tidak sehat, buta huruf, kurang gizi, terlantar dan tidak terlindungi sejak lahir. Tanpa keraguan sedikitpun, Surah An-Nisa: 9 dengan jelas menunjukkan peringatan terhadap keturunan yang lemah.

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha

Esa dan mereka harus dijaga dan dilindungi dari segala macam kekerasan, diskriminasi dan pelecehan. Karena anak merupakan penerus generasi penerus bangsa, pada prinsipnya ia tidak boleh lepas dari orang tuanya. Dalam satu generasi, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk tumbuh dewasa, sehingga mereka memiliki banyak kesempatan untuk tumbuh, meningkatkan keterampilan dan bersaing dalam skala global. Oleh karena itu, hak-hak anak, termasuk kebebasan, harus dilindungi semaksimal mungkin, dari segala bentuk kekerasan termasuk bentuk kekerasan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak.

Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Salah satunya tercantum dalam Pasal 28b (2) UUD, dan setiap anak berhak dan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hal ini melindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyelenggaraan perlindungan anak memerlukan intervensi karena harus sesuai dan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kebijakan nasional melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana anak. Hal ini

dibuktikan dengan proses regulasi dan penegakan hukum yang dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Hukum merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melindungi anak. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya yang berbeda terkait dengan kesejahteraan anak⁹⁷, serta upaya yang berbeda untuk melindungi terhadap kekerasan dan hak-hak anak.

Perlindungan anak, menurut Arief Gosita, merupakan upaya menciptakan kondisi di mana anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara manusiawi.⁹⁸ Oleh karena itu, perlu untuk mempertahankan hak-hak semua anak untuk mencapai tujuan melahirkan generasi muda yang sehat untuk kelangsungan hidup negara.

Definisi anak di bawah umur setelah 18 tahun, termasuk anak di bawah umur dalam kandungan, belum ditetapkan. Setiap peraturan perundang-undangan mengatur sendiri-sendiri tentang standar anak, yang berdampak signifikan terhadap kedudukan

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, "Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak," Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 5 Oktober 1996, hlm 3

⁹⁸ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademindo Pressindo, 1993), hlm 76

hukum anak sebagai badan hukum. Hukum Indonesia memiliki banyak perbedaan dalam hal batasan usia. Dengan kata lain, masing-masing aturan hukum mengatur secara terpisah aturan-aturan yang berkaitan dengan anak.

Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Setiap undang-undang menetapkan standar tersendiri bagi anak, yang tentunya berdampak signifikan terhadap status hukum anak sebagai badan hukum. Hukum Indonesia memiliki banyak variasi mengenai batasan usia. Oleh karena itu, setiap undang-undang mengatur standar secara individual terhadap anak.⁹⁹

Perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

⁹⁹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 2

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didirikan untuk Memenuhi kebutuhan anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, tumbuh dan berpartisipasi dengan cara terbaik, dengan tetap menghormati martabat manusia dan melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. guna menjamin mutu, keluhuran, dan berakhlak mulia, dan sejahtera dari anak Indonesia.

Setiap orang memiliki hak asasi manusia (HAM) yang dicanangkan negara kepada warganya. Ini berarti bahwa tidak hanya orang memiliki hak asasi manusia sejak lahir, tetapi anak juga memiliki hak berdasarkan hukum yang berlaku yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan anak secara umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Asas perlindungan didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*best*

interest of the child), yang berlaku bagi semua tindakan pemerintah, sosial, legislatif dan yudikatif terhadap anak di bawah umur dengan mengutamakan anak, secara hukum, kebutuhan anak tidak cukup diperhitungkan. Sementara anak-anak sangat berharga dalam segala hal, memenuhi kebutuhan anak-anak dengan perangkat hukum untuk melindungi mereka dalam rangka memperbaiki keadaan darurat mereka tidaklah cukup.

John Lock berpendapat bahwa anak-anak selalu menjadi orang yang bersih, peka terhadap rangsangan di lingkungan mereka. Anak-anak tidak seperti orang dewasa, mereka cenderung menyimpang dari hukum dan ketertiban karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang realitas kehidupan, dan anak-anak lebih gampang meniru dan mencontoh hal-hal yang ditlihat dan dirasakan dari aturan yang bersifat menekan.¹⁰⁰

Seorang anak yang sedang tumbuh memerlukan pengasuhan, perlindungan dan perlindungan hukum secara khusus baik fisik maupun

¹⁰⁰ Irma S. Soemitro *Aspek Hukum Pelindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). Hlm.19

mental sebelum dan sesudah dilahirkan. Keluarga juga perlu memahami bahwa ini adalah lingkungan alami di mana kesejahteraan anak-anak mereka dapat tumbuh. Karena perkembangan kepribadiannya, ia membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih dan rasa cinta.

Tujuan dari perlindungan itu sendiri adalah untuk memberikan orang tua rasa aman, tentram, sejahtera dan tentram terhadap segala bahaya adalah maksud dari perlindungan itu sendiri.

Salah satu cara untuk melindungi anak Anda adalah dengan mendapatkan perlindungan hukum. Apalagi jika anak-anak menjadi korban kejahatan. Tentu saja penerapan hukum pidana di bidang hak asasi manusia bukanlah tugas yang mudah. Walaupun banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan bahwa kedua persoalan ini belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.¹⁰¹ Lili Rasjidi dan I.b Wyasa Putra menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menetapkan keamanan, Tidak hanya kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang prediktif dan antisipatif.¹⁰²

Perlindungan hukum adalah pencegahan dan penindasan serangan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, politik, fisik, psikologis dan sosial, sesuai dengan hukum yang berlaku, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan.

Salah satu pendekatan perlindungan anak di Indonesia adalah masalah perlindungan hukum dan hak-hak anak. Untuk menjamin perlindungan hak-hak anak secara tertib, tertib, dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan hukum yang sesuai dengan perkembangan di masyarakat Indonesia yang sepenuhnya diabadikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁰¹ Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Malang, 2001, hlm, 41

¹⁰² Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm, 123

Tahun 1945.

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak, pasal 34 UUD 1945 menetapkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan hak-hak anak dan perlindungan anak terbagi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti:

- a) Yurisdiksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Republik Indonesia, mengaturnya pada pasal 128-135.
- c) Bidang pendidikan sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- d) Sumber daya manusia menurut hukum Negara Republik Indonesia; Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68-75 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, pengesahan Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

- e) Bidang bantuan sosial sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia; No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- f) Perlindungan anak diatur secara lebih luas dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak telah dilakukan selama beberapa waktu, baik dalam bentuk regulasi maupun implementasinya.

Pengembangan hak anak dalam proses pidana Untuk mencapai perlindungan hukum bagi anak, perlu dipahami masalah dalam hubungan yang bermakna, karena perkembangan hak anak dalam proses pidana merupakan salah satu hasil dari 'interaksi' dan interralasi, hal ini terkait dengan berbagai fenomena terkait. Hal ini dipengaruhi oleh minat mental, fisik, sosial, ekonomi dengan memperhatikan segala aspek

aspek lainnya.

Tidak ada aturan yang tegas mengenai berbagai hukum dan peraturan atau standar Indonesia yang berkaitan dengan anak. Hukum dan peraturan yang berbeda memiliki standar yang berbeda untuk anak-anak. Pasal 330 KUHPerdata mengatur bahwa seseorang yang belum berumur 21 (21) tahun dan belum pernah kawin adalah anak di bawah umur. Pasal 13 sampai dengan 68 KUHP tahun 2003 mengatur bahwa majikan dilarang mempekerjakan anak. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Seseorang yang lajang dan mandiri sebelum dipisahkan dari kewajiban orang tua menurut hukum adat dianggap belum dewasa atau sebelum terlepas dari tanggungjawab orangtua.¹⁰³. Menurut hukum umum, kedewasaan seseorang tidak tergantung pada usia, tetapi digunakan untuk bekerja sendiri, untuk melakukan bisnis yang diperlukan untuk kehidupan orang, untuk meningkatkan dan dapat mengurus

¹⁰³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 11

kekayaan sendiri.¹⁰⁴

Menurut hukum Islam, anak di bawah umur adalah orang yang belum akil baliq.¹⁰⁵ Jika belum ada hubungan seksual (kematangan seksual), batas usia orang tersebut belum dewasa atau sudah dewasa (*minderjarig*), Apabila belum berumur 15 (15) tahun, maka umurnya tidak boleh di bawah 9 (9) tahun, kecuali ia sebelumnya telah menunjukkan bahwa ia cukup dewasa untuk melakukan persetubuhan (*geslachtssrijp*).¹⁰⁶

Zakariya Ahmad Al Barry, dewasa berarti sudah cukup umur untuk melahirkan, muncul tanda-tanda laki-laki dewasa pada anak laki-lakinya, dan tanda-tanda wanita dewasa muncul. Ucapannya diterima karena dia mengalaminya sendiri. Jika Anda lebih tua dari yang di atas dan tidak ada tanda-tanda kedewasaan, Anda harus menunggu sampai Anda

¹⁰⁴ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 19

¹⁰⁵ Rotiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 55

¹⁰⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 82

berusia 15 tahun.¹⁰⁷

Sugiri mengatakan bahwa selama tubuh melanjutkan proses pertumbuhan dan perkembangan, seseorang masih anak-anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan selesai. Jadi usia minimum untuk seorang anak adalah sama seperti yang saya katakan di awal. Upacara peralihan usia 18 tahun bagi perempuan. 20 tahun untuk pria, seperti di Amerika Serikat, Yugoslavia negara-negara barat lainnya.¹⁰⁸

Zakiah Drajat menunjukkan bahwa dalam batasan usia anak menurut usia perkembangannya, remaja hingga usia 9 tahun adalah antara 13 dan 21 tahun, yang sesuai dengan transisi dari masa remaja ke masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang, tetapi bukan pula orang dewasa.¹⁰⁹

Hilman Hadikusuma mengatakan tidak masalah

¹⁰⁷ Zakariyah Ahmad Al Barry, T.t *Hukum Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 114

¹⁰⁸ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 34

¹⁰⁹ Zakiah Drajat, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983, hlm. 101

jika kita menarik garis antara anak di bawah umur dan orang dewasa. Hal yang sama berlaku jika anak di bawah umur belum mencapai usia legal untuk berdagang atau bekerja walaupun ia belum berwewenang kawin.¹¹⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 4, korban tindak pidana di bawah umur (selanjutnya disebut korban anak) adalah anak di bawah umur yang berusia di bawah 18 tahun. Seseorang yang akan mengalami penderitaan fisik, mental, dan emosional. dan/atau kerugian finansial akibat tindak pidana.

UU no 2002 tentang perlindungan anak di bawah umur. Pasal 35, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014, sebagaimana telah diubah pada 23, menyatakan bahwa anak-anak, termasuk anak-anak, tidak boleh mencapai usia 18 tahun. Mereka yang masih dalam kandungan.

Pertimbangan penting dalam hukum anak adalah bahwa hasil gugatan tergantung pada

¹¹⁰ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 27

sejumlah faktor, termasuk keadaan fisik dan mental anak, misalnya apakah korban adalah anak penyandang disabilitas.

Hukum dan peraturan yang berbeda memiliki aturan yang berbeda untuk menangani anak-anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor yang mendukung pertimbangan pengembangan peraturan perundang-undangan mengenai status dan perlindungan anak.

Kedudukan generasi muda, pemimpin masa depan negara dan anak-anak, yang menjadi sumber harapan bagi generasi tua yang mewarisi cita-cita luhur negaranya, adalah tumbuh dengan baik secara mental, fisik dan sosial serta tumbuh berkembang dengan baik.

Perlindungan anak merupakan upaya dan kegiatan pada semua tingkatan, dalam fungsi dan peran yang berbeda, dengan kesadaran penuh akan pentingnya anak bagi negara dan tanah airnya di masa depan. Ketika pertumbuhan fisik, mental dan sosial semakin matang, sudah saatnya menggantikan generasi sebelumnya.

Perlindungan anak adalah upaya untuk

menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial yang normal.

Perlindungan anak, sebagai penerapan keadilan dalam masyarakat, sangat penting bagi perlindungan anak dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak mempunyai akibat hukum. Kegiatan perlindungan anak mempunyai akibat hukum, baik yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Undang-undang ini menjamin kegiatan perlindungan anak. Arif Joseta mengatakan kita harus mencari kepastian hukum untuk melanjutkan upaya perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan yang berdampak negatif terhadap dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹¹¹

Perlindungan yang sedikit tidak boleh berlebihan, dan harus dipertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan anak itu sendiri agar upaya

¹¹¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm.19

pelestarian tidak merugikan anak itu sendiri.

Perlindungan anak diberikan secara adil, bertanggung jawab dan cermat serta mencerminkan upaya yang efektif dan efisien. Upaya perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan kematian orang lain yang bergantung pada orang lain atau bertindak di luar inisiatif, kreativitas dan kontrol. Akibatnya, anak tidak memiliki kapasitas dan kemauan untuk menggunakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibagi menjadi dua bagian. Perlindungan yuridis anak memberikan perlindungan hukum, sosial dan kesehatan kepada anak, termasuk perlindungan di sektor publik dan swasta. dan sektor perlindungan hukum non yuridis terdiri dari pendidikan perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan hasil Simposium Perlindungan Anak/Pemuda di Prayuna pusat tanggal 30 Mei 1997, ada dua bentuk perlindungan anak yaitu:¹¹².

- 1) Segala upaya secara sadar dilakukan oleh perseorangan, pemerintah, dan lembaga swasta untuk menjamin, mengelola, dan mencapai

¹¹² Irma Setyowati Soemitro, *Op-cit.*, hlm.14

kesejahteraan fisik, mental, dan sosial sesuai dengan kepentingan dan hak asasi anak dan remaja.

- 2) Segala upaya bersama individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan lembaga swasta untuk menjamin, menjamin dan mencapai kesejahteraan mental dan fisik anak usia 0-21 tahun yang belum pernah kawin. Hak dan kepentingan untuk berkembang dengan sebaik-baiknya.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak merupakan upaya untuk melindungi anak dari melaksanakan hak dan kewajibannya. ¹¹³

Perlindungan terhadap hak-hak anak terutama terkait langsung dengan pengaturan peraturan perundang-undangan. Strategi, upaya dan kegiatan untuk melindungi hak-hak anak dimulai dengan pengakuan bahwa anak adalah kelompok dengan gangguan perkembangan dan masalah fisik, mental dan sosial.

Karena perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua dan pemerintahnya, kerja sama dalam perlindungan anak perlu dikoordinasikan untuk

¹¹³ Arif Gosita, *Op.cit*, hlm. 52

menghindari kegiatan perlindungan anak yang tidak proporsional secara keseluruhan.¹¹⁴.

Berkaitan dengan hal tersebut, Abdul Hakim mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu aspek pendekatan Indonesia terhadap perlindungan anak. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.¹¹⁵

Sehubungan dengan perlindungan anak, hal-hal berikut harus diperhatikan:

- 1) Cakupan perlindungan
 - a) Perlindungan dasar meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan hukum
 - b) Masalah jasmani dan rohani
 - c) Prioritas Juga mengenai penggolongan kebutuhan primer dan sekunder yang mengakibatkan terpenuhi kebutuhannya.

¹¹⁴ Maidin Gultom, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kota Madya*, Medan, 1997, hlm. 53

¹¹⁵ Abdul Hakim, Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Jakarta 1986, hlm 22

- 2) Jaminan pelaksanaan perlindungan
 - a) Tentunya untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan jaminan pelaksanaan melindungi ini, yang dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kepedulian melindungi
 - b) Jaminan ini diberikan secara tertulis. bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang direkomendasikan untuk dicantumkan dalam salah satu dari berikut ini, tetapi dapat diperhitungkan dan tersebar merata di seluruh masyarakat.
 - c) Pengaturan tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan keadaan Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang diterapkan di negara lain dan harus dicontoh dengan memperhatikan hal itu. (peniruan yang kritis).¹¹⁶

Perlindungan anak secara sederhana juga dapat dirumuskan sebagai:

¹¹⁶ Arif Gosita, *Op-cit.*, hlm. 4-6

- 1) Terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Definisi ini adalah keadilan sosial, dasar utama perlindungan anak.
- 2) upaya bersama untuk melindungi anak secara manusiawi dan positif agar memenuhi hak dan kewajibannya;
- 3) Masalah manusia sebagai realitas sosial. Dalam kondisi efektif, perlindungan anak memiliki aspek psikologis, fisik dan sosial. Artinya pemahaman, jangkauan dan pembinaan anak dilakukan secara terpadu, multidisiplin dan interdisipliner.
- 4) Merupakan hasil interaksi antara bagian-bagian tertentu dari adanya suatu interaksi antara fenomena-fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari eksistensi (eksistensi) perlindungan anak, perlu digali, dipahami dan diserap oleh semua pihak yang terlibat (badan dan badan hukum). Perlu juga mempelajari, memahami dan memahami gejala-gejala yang mempengaruhi perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan masalah yang kompleks dan sulit yang harus ditangani secara simultan dan kolektif.

- 5) Potensi motivasi minat, institusi sosial (keluarga, sekolah, universitas Islam, pemerintah, dll), nilai-nilai sosial, norma (hukum), faktor sosial tertentu, seperti peran status, atau komunitas tertentu. Dan seterusnya. Untuk sepenuhnya memahami dan memahami mengapa orang melindungi anak-anak mereka melalui tindakan individu mereka (sendirian atau bersama-sama), perlu untuk memahami unsur-unsur tatanan sosial yang relevan.
- 6) Sengketa dapat menimbulkan akibat hukum yang harus diatur dan diselesaikan dengan undang-undang. Ketentuan hukum diperlukan untuk mencegah penerapan perlindungan anak dan mengambil langkah-langkah untuk menimbulkan tekanan emosional, fisik dan sosial pada anak.
- 7) Harus dibudidayakan dalam berbagai bidang pangan, keluarga, masyarakat, bangsa dan kehidupan masyarakat. Tingkat perlindungan anak dalam suatu masyarakat atau negara merupakan ukuran tingkat peradaban masyarakat atau negara tersebut.
- 8) Merupakan wilayah pengembangan hukum

daerah. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan menghambat pembangunan negara dan kesejahteraan individu dan anak. Partisipasi dalam pembangunan nasional merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.

- 9) Sekelompok kamp sukarelawan dengan gaya baru (inovatif dan tidak konvensional).¹¹⁷.

Berikut adalah dasar-dasar pelaksanaan perlindungan anak.

- 1) dasar filosofis

Pancasila merupakan dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan bernegara, dasar filosofis penyelenggaraan perlindungan anak.

- 2) Dasar etika

Tuntutan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang sesuai untuk menghindari penyimpangan dari pelaksanaan hak, kekuasaan dan hak dalam tuntutan perlindungan anak.

¹¹⁷ Arif Gosita, *Aspek Hukum perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. No.4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, 1999, hlm. 264-265

3) Dasar hukum

Penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Penerapan landasan hukum ini harus bersifat komplementer. Ini berarti penerapan penuh hukum dan peraturan di banyak bidang hukum yang berkaitan.¹¹⁸

Penyelenggaraan perlindungan anak memenuhi syarat-syarat, antara lain pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, karena alasan filosofis, etika, dan hukum, serta cukup positif, bertanggung jawab, dan Berguna bagi mereka yang tertarik. Koneksi memiliki rencana operasional yang sesuai dengan unsur-unsur pengelolaan yang harus diterapkan secara konsisten dan tidak sewenang-wenang dan terintegrasi dari sudut pandang kepentingan bersama. Ini tidak terjadi untuk saling melengkapi. Berorientasi pada masalah, tidak berorientasi pada tujuan, tanpa faktor kriminal atau merusak (*viktimogen*).¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 266-267

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 265-266

Perlindungan sederhana bisa langsung atau tidak langsung. Langsung artinya kegiatan tersebut ditujukan langsung kepada anak yang dirawat. Kegiatan tersebut antara lain melindungi anak dari berbagai ancaman eksternal dan internal, mendidik anak, mempromosikan pengasuhan alternatif, menyediakan berbagai bentuk pengasuhan anak, mencegah berbagai bentuk kelaparan dan kesehatan anak, penyediaan berbagai bentuk kesehatan dan penyediaan sumber daya untuk pengembangan pribadi.

Perlindungan anak secara tidak langsung tidak secara langsung menyangar anak, melainkan anak-anak lain yang terlibat dalam upaya perlindungan anak. Misalnya, upaya konservasi ini dipimpin oleh mereka yang melindungi anak dari berbagai ancaman eksternal, dari orang tua atau dalam diri anak, dan oleh mereka yang merawat, mendidik, dan mendukung anak dengan berbagai cara. Ini memberikan kesempatan untuk pengembangan kepribadian anak dan isu-isu lain yang berkaitan dengan kesejahteraan dalam berbagai cara, termasuk sarana mengembangkan diri anak dan hal lainnya

terkait kepentingan terbaik bagi anak..

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dan dapat diberikan dalam beberapa cara, antara lain ganti rugi dan ganti rugi bagi korban, pelayanan kesehatan dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraannya.

Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur mencakup cakupan yang luas. Dari segi nasional, negara melindungi warga negaranya, termasuk anak-anak, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum merupakan faktor yang sangat penting, artinya mengorganisir warga yang menjadi korban tindak pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum telah menjadi bagian integral dari negara hukum dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak hukum warga negaranya.

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman secara fisik dan mental dari campur tangan dan gangguan masing-masing pihak dan berbagai ancaman.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dicapai sebagai upaya tindakan perlindungan hukum dari berbagai hak asasi dan kebebasan anak. Perlindungan anak ini juga mencakup manfaat untuk kepentingan anak.

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat

melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlakuan ilegal negara *parents patriae* terhadap anak juga didasarkan pada konsep orang tua yang patriotik: bahwa negara menghormati dan melindungi anak seperti yang dilakukan orang tua demi kepentingan terbaik mereka serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.¹²⁰

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dimana hak dan kewajiban anak dapat dihormati secara manusiawi. Ini berarti bahwa anak-anak, sendiri atau bersama orang tuanya, memperoleh dan mempertahankan hak untuk hidup, perlindungan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, hak dan tanggung jawab mereka.

Selain daripada itu perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial yang normal.

Perlindungan anak sebagai perwujudan keadilan sosial, perlindungan anak diperlukan dalam

¹²⁰ Rosmi Darmi, *Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anakyang Berhadapan dengan Proses Hukum*, De Jure, Vol. 16, No. 4, 2016, hlm. 439

berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki implikasi hukum terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bantuan hukum (*legal aid*) perlu dibudayakan dalam masyarakat (*legal culture*).

Salah satu prinsip perlindungan anak adalah bahwa anak merupakan modal terpenting bagi kelangsungan hidup masyarakat, negara dan keluarga. Untuk itu, hak anak perlu dilindungi. Anak-anak tidak dapat melindungi hak-hak mereka dan banyak partai politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Negara dan masyarakat tertarik untuk melindungi hak-hak anak.

Untuk menjamin perlindungan yang layak bagi anak, prinsip yang berlaku adalah bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas tertinggi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada anak. Tanpa prinsip ini, perjuangan melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

Prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak digunakan karena anak seringkali menjadi “korban” dari ketidaktahuan karena

usia perkembangannya. Mengabaikan prinsip ini membuat masyarakat lebih buruk di masa depan.

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan perlu dimulai dan dilanjutkan sejak dini. Janin dalam kandungan harus dilindungi dengan nutrisi yang tepat seperti yodium dan kalsium yang diberikan oleh ibu. Saat lahir, ASI dan layanan perawatan primer sangat dibutuhkan, seperti dengan memberikan layanan vaksinasi, agar anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak termasuk didalamnya anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban diperdagangkan dan dijual beli, anak sebagai korban kekerasan secara fisik dan psikis, anak yang menyandang disabilitas, dan anak korban salah perlakuan.

Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perlindungan terhadap upaya rehabilitasi di dalam dan di luar lembaga, pelaporan identitas melalui media massa, dan menghindari pelabelan Tindakan, pengamanan, dan jaminan bagi profesional saksi korban. Memberikan aksesibilitas untuk menerima informasi tentang perkembangan kasus, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. (Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kepentingan anak tersebut harus diperlakukan sesuai dengan aturan hukum dan diatur oleh ketentuan hukum mengenai perlindungan anak, sehingga setiap orang mempunyai kepentingannya masing-masing,

tetapi sama saja. tidak konsisten satu sama lain. ,
Yang disebut Hukum perlindungan anak.

Arif Joseta mengatakan kita harus mencari kepastian hukum untuk melanjutkan upaya perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan yang berdampak negatif terhadap anak dan benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹²¹.

Bismar Siregar mengatakan aspek hukum perlindungan anak harus menitikberatkan pada hak hukum anak atas kewajibannya..¹²²

Aspek hukum anak sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW (*Burgelijk Wetboek*), Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pelaksanaannya.¹²³

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak
Perlindungan anak tidak boleh berlebihan dan

¹²¹ Arif Gosita, *Op-cit.*, hlm 53

¹²² Irma Setyowati Soemitro, *Op-cit.*, hlm. 15

¹²³ *Ibid*, hlm.15

dampaknya terhadap lingkungan dan terhadap anak harus diperhitungkan agar upaya perlindungan tidak merugikan anak. Perlindungan anak di bawah umur dilakukan secara adil, bertanggung jawab dan terinformasi, yang mencerminkan upaya yang efektif dan efektif.

Upaya perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan kematian orang lain yang bergantung pada orang lain atau bertindak di luar inisiatif, kreativitas dan kontrol. Akibatnya, anak tidak memiliki kapasitas dan kemauan untuk menggunakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan anak terdiri dari cakupan banyak aspek kehidupan dan aspek untuk membantu anak tumbuhkembang dan berkembang dengan tetap menghormati hak asasi manusia

Bismar Siregar mengatakan, isu perlindungan hukum anak merupakan salah satu pendekatan terhadap perlindungan anak di Indonesia. Masalahnya bukan dengan pendekatan hukum, tetapi dengan pendekatan yang lebih luas: ekonomi, sosial dan budaya.¹²⁴

¹²⁴ Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali Jakarta, 1986, hlm

Arif Gosita mengatakan ini tentang undang-undang perlindungan anak:

- 1) Hak atas perlindungan anak sebagai masalah kemanusiaan dan sebagai realitas sosial. Dalam pengertian parenting yang tepat, undang-undang tentang perlindungan anak memiliki aspek psikologis, fisik dan sosial (hukum). Ini berarti mengintegrasikan pemahaman dan implementasi.
- 2) Undang-undang perlindungan anak yang mengikuti interaksi antara pihak-pihak tertentu karena adanya keterkaitan antara fenomena dan interaksi yang ada. Keberadaan undang-undang perlindungan anak perlu digali, dipahami dan dipahami. Juga mengkaji gejala-gejala yang menghambat keberadaan, pemahaman dan pemahaman hukum perlindungan anak, termasuk individu dan lembaga sosial. Hukum perlindungan anak adalah subjek yang sulit dan kompleks.
- 3) Hukum perlindungan anak adalah perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial

atau masyarakat tertentu (stakeholder, lembaga sosial) baik keluarga, sekolah, (perguruan tinggi Islam, pemerintah, dll). Memahami dan memahami mengapa orang mengesahkan undang-undang perlindungan anak melalui tindakan individu mereka (sendiri atau bersama-sama) termasuk faktor-faktor sosial ini.

- 4) Undang-undang perlindungan anak dapat menimbulkan persoalan hukum (hukum) dengan implikasi hukum yang memerlukan tindakan hukum.
- 5) Undang-undang perlindungan anak tidak dapat melindungi anak karena hanya sebagai alat atau alat bantu untuk membimbing atau menemukan orang yang melindunginya. Jadi yang terpenting di sini adalah legislatif yang mengurus perlindungan anak. Sering disalahpahami / dipahami bahwa hukum dapat melindungi manusia. Konsep ini menyesatkan orang ke dalam hukum dan menganggap bahwa hukum selalu benar, tidak dikoreksi, diperbarui, dan sebagainya.
- 6) Undang-undang perlindungan anak ada di

yurisdiksi yang berbeda karena kepentingan terbaik anak-anak di berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.¹²⁵

Pada tanggal 20 November 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Hak-hak Anak. Pembukaan deklarasi ini menyatakan bahwa adalah kewajiban manusia untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Deklarasi ini memuat sepuluh prinsip yang berkaitan dengan hak-hak anak.

1. Anak berhak menikmati semua hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pernyataan ini. Semua anak dikucilkan dari diri mereka sendiri atau keluarganya, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal negara, status sosial, kaya atau miskin, kelahiran atau lainnya.
2. Anak berhak atas perlindungan khusus dan dapat tumbuh dalam keadaan normal dalam keadaan sehat, bebas dan bermartabat sesuai dengan undang-undang dan undang-undang lainnya, fisik, mental, moral, mental, dan sosial.

¹²⁵ Era Hukum, *Op-Cit.*, hlm. 274-275

. Ketika menerjemahkan tujuan ini ke dalam undang-undang, kepentingan terbaik anak harus diperhitungkan terlebih dahulu.

3. Bayi baru lahir berhak atas nama dan kewarganegaraan.
4. Anak-anak harus memiliki hak untuk tumbuh dalam kesehatan yang baik dan jaminan sosial. Oleh karena itu, bayi dan ibu memerlukan perawatan dan perlindungan khusus sebelum dan sesudah dilahirkan. Anak-anak berhak atas makanan, tempat tinggal, rekreasi dan perawatan kesehatan yang memadai.
5. Anak penyandang cacat fisik, mental atau sosial karena keadaan tertentu memerlukan pendidikan, perlindungan dan perlakuan khusus.
6. Cinta dan pengertian diperlukan untuk mengembangkan kepribadian anak secara ideal dan harmonis. Jika memungkinkan, ia harus tumbuh di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya dan dalam hal apa pun berusaha memelihara suasana yang penuh kasih dan sehat, baik fisik maupun mental.

Anak di bawah lima tahun tidak boleh meninggalkan ibunya. Masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pengasuhan khusus bagi anak-anak tanpa keluarga dan mereka yang tidak mampu. Diharapkan bahwa pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya akan memberikan dukungan keuangan untuk anak-anak dari keluarga besar.

7. Anak berhak atas pendidikan wajib gratis, setidaknya di sekolah dasar. Mereka meningkatkan keterampilan, pendapat pribadi, perasaan tanggung jawab moral dan sosial, serta pengetahuan umum, untuk menjadi bagian dari sosial kemasyarakatan yang berguna. Kepentingan terbaik anak harus dijadikan pedoman oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan pengasuhan anak. Tanggung jawab utama terletak pada orang tua. Anak-anak harus dapat menikmati kesempatan bermain dan rekreasi gratis untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta pemerintah terkait harus berusaha untuk

menerapkan hak ini dengan lebih baik.

8. Dalam situasi apa pun anak-anak tidak boleh diprioritaskan di atas pengasuhan dan dukungan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan dan eksploitasi. Anda tidak harus bertindak. Anak-anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu dan tidak boleh melakukan apa pun yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan moral mereka.
10. Anak-anak harus dilindungi dari praktik-praktik sosial, agama, atau diskriminasi lainnya. Mereka tumbuh dalam semangat saling pengertian, toleransi, persahabatan internasional, perdamaian dan persaudaraan universal, perdamaian dan persaudaraan universal, cukup sehingga energi dan bakat mereka harus abadi bagi orang-orang di sekitar mereka.

Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Republik Indonesia Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, sebagaimana tertuang dalam

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa kesejahteraan anak adalah cara hidup dan pola makan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik, dan sosial anak. Upaya perlindungan anak adalah kebijakan jaminan sosial yang ditujukan untuk kesejahteraan anak, khususnya pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Perlindungan terhadap anak (dalam hal ini anak korban kekerasan) menjadi sangat penting khususnya bila korbannya adalah anak-anak penyandang disabilitas fisik atau mental atau dikenal sebagai anak penyandang disabilitas.

b. Perlindungan Anak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Anak yang menjadi korban tindak pidana (selanjutnya disebut anak korban) adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang telah menimbulkan kerugian fisik, mental, dan/atau finansial pada anak sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.¹²⁶

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Korban kejahatan pada hakikatnya adalah pihak yang paling dirugikan, pada pelaku suatu kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah¹²⁷ “terutama ketika membahas hukum acara pidana yang relevan”. Hak para pelaku kejahatan. Hak Asasi Manusia Kita cenderung membahas isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa mempertimbangkan hak-hak korban kejahatan.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2014.,perubahan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk mengisi kelemahan-kelemahan hukum Negara Republik Indonesia melalui pengesahan dan pengundangannya oleh pemerintah, maka perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006, khususnya mengenai hukum, negara, sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan tersebut

Anak, Pasal 1 Ayat 4

¹²⁷ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm.33

menekankan pentingnya Sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk mencapai efek jera, dan pemulihan fisik, psikis dan sosial anak sebagai korban atau pelaku. Kejahatan terhadap hal yang sama di kemudian hari.¹²⁸

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak atas perlindungan khusus.¹²⁹ Anak dapat menerima perlindungan khusus dalam bidang ini dalam keadaan dan keadaan tertentu Menenangkan anak dari ancaman yang dapat membahayakan dirinya dan jiwanya dalam pertumbuhan dan perkembangannya.¹³⁰

Pengasuhan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi penanganan segera, termasuk terapi fisik, psikososial dan/atau rehabilitasi, serta penyakit psikososial dan gangguan kesehatan lainnya selama perawatan. perlakuan. Rehabilitasi,

¹²⁸ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹²⁹ Pasal 59 Ayat (2) Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹³⁰ Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dukungan sosial bagi anak dari keluarga miskin, perlindungan dan dukungan dalam proses hukum yang sedang berlangsung.¹³¹

Perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:¹³²

1. Pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, nilai agama dan moral
2. Rehabilitasi sosial anak.
3. Perawatan psikososial sampai pemulihan selama pengobatan.
4. Memberikan perlindungan dan dukungan pada semua tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan sampai dengan tuntutan pidana dan acara pemeriksaan pengadilan.

Selain hak perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi korban suatu tindak Penjahat juga memiliki hak untuk mencari pemulihan yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Namun, tidak semua anak korban

¹³¹ Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹³² Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

kejahatan memiliki hak ini, dan mereka memiliki hak untuk mencari pertolongan di pengadilan ialah: ¹³³

1. Anak sebagai korban eksploitasi finansial dan/atau seksual;
2. Anak sebagai korban kejahatan pornografi.
3. Anak sebagai korban tindak pidana seperti penculikan, penjualan dan perdagangan orang.
4. Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik dan/atau psikis.
5. Anak-anak menjadi korban kejahatan seks

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dan dapat diberikan dalam beberapa cara, antara lain ganti rugi dan santunan bagi korban, pelayanan kesehatan dan juga berupa bantuan hukum. ¹³⁴.

Kekerasan seksual dianggap sebagai kekerasan berbasis gender yang terutama terjadi terhadap perempuan dan anak perempuan. Kekerasan seksual memiliki konsekuensi serius bagi korban, termasuk masalah psikologis, kesehatan,

¹³³ Pasal 71D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹³⁴ Dikdik. M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). Hlm.23

keuangan dan sosial. Efek ini memiliki dampak besar pada kehidupan korban. Efeknya meningkat ketika korban menjadi bagian dari komunitas yang dibatasi secara ekonomi dan sosial, terutama ketika mereka memiliki kebutuhan khusus, seperti penyandang disabilitas atau anak-anak.

Hukum di Indonesia tidak memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban. didalamnya menjamin kerugian fisik dan psikis korban, rehabilitasi korban dan pelaku, pelanggaran hak-hak korban, tindak lanjut insiden secara komprehensif dan pencegahan terulangnya kejahatan seksual.

Tak kalah pentingnya adalah pendekatan pendidikan publik dalam menanamkan pengetahuan moral dan teologis bahwa kekerasan seksual tidak hanya merendahkan martabat manusia, tetapi lebih dari itu. Kekerasan seksual melanggar nilai moral dan agama yang bertanggung jawab tidak hanya untuk dunia ini, tetapi juga untuk masa depan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran adalah dengan terus mensosialisasikan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan serius yang sama sekali tidak dapat

diterima dalam agama.

Sebagai agama kekerasan, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Islam adalah salah satu agama yang juga harus memberantas kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual hingga perbudakan hingga eksploitasi seksual.

Al-Qur'an melarang pelecehan seksual dalam konteks kekerasan seksual fisik dan non-fisik. Al-Qur'an menyebut pelecehan fisik dan non-fisik "*ar-rafast*" dan "*fakhisyah*". Menurut mufassirin *ar-rafast* adalah *al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjerus kepada seksualitas.

Fakhisyah mirip dengan *ar-rafast* yaitu perbuatan atau ungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ekspresi dan tindakan kekerasan yang mengarah pada seks, seperti menyebut tubuh wanita sebagai ekspresi penghinaan, dan tindakan kekerasan yang mengarah pada seks, seperti menyentuh bagian tubuh wanita. Tentu saja, ini tidak diperbolehkan. Nabi bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian tertusuk jarum besi, itu lebih baik daripada meraba-

raba perempuan yang bukan istrinya” (HR. At-tabrani, Rijaluluhu tsiqatun).

Mufti Mesir Syauqi Ibrahim Allam berkata: "Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan dan itu adalah tindakan paling kejam dan terburuk dalam hukum Islam, dan kekerasan seksual hanya terjadi pada jiwa yang sakit dan perasaan yang kecil." Oleh karena itu, keinginan mereka berada di luar logika dan syahwat dengan cara binatang, diluar nalar logik dan nalar kemanusiaan”.

Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Meskipun realisasi hak asasi manusia telah berkembang sedemikian rupa, namun stigma terhadap gender perempuan tetap mengakar kuat dalam budaya masyarakat. Pandangan dikotomis ini mempersulit anak untuk menggunakan haknya ketika masyarakat dan lembaga mengidentifikasi anak sebagai korban kejahatan. Di sisi lain, kepentingan terbaik bagi anak merupakan titik awal yang penting dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Anak seringkali

menjadi korban dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan pelecehan lainnya. Korban anak dapat menderita kerugian baik fisik maupun tidak berwujud. Kerugian fisik dapat berupa kecacatan, cedera atau bahkan kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa penyakit mental anak atau ketakutan anak yang tidak ada habisnya.

Andy Hamzah¹³⁵ mengatakan bahwa korban kejahatan, yang pada dasarnya adalah korban kejahatan, tidak mendapatkan perlindungan yang sama seperti yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan, yang mengemukakan sebagai berikut: “Hak asasi manusia cenderung menyelidiki masalah hak asasi manusia tersangka tanpa mempertimbangkan hak-hak korban kejahatan”.

Insiden pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak dinilai rendah karena sifat, kepekaan dan ketekunan mereka. Dalam situasi seperti itu, perempuan dan anak-anak, terutama anak perempuan, berisiko tinggi mengalami gangguan perkembangan dan masalah psikologis (psikologis),

¹³⁵ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33

fisik dan sosial.

Upaya pemerintah untuk melindungi semua korban anak tergambar pada Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71D disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban (termasuk kejahatan seksual) berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan. Mengenai pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pihak yang menyebabkan atau mengalami kerusakan harus memperbaiki kerusakan yang diderita memperhitungkan kerusakan yang dideritanya oleh korban.¹³⁶ Perbedaan antara ganti rugi dan restitusi¹³⁷ adalah bahwa ganti rugi dilakukan atas permintaan korban kejahatan dan dibayar oleh masyarakat, atau dari negara (*The responsible of the society*) sedangkan restitusi lebih bersifat pada

¹³⁶ Jeremy Bentham, *Teori PerUndang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006) hlm. 316

¹³⁷ Dowden, C., & Andrews, D.A., "Effective correctional treatment and violent re-offending: A meta-analysis", *Canadian Journal of criminology* 42, (2000); hlm 449-476

didasarkan pada putusan pengadilan dalam hal yang lebih bersifat pidana. Itu dibayar oleh pelaku atau beberapa pertanggungjawaban dari terpidana.¹³⁸

Pelecehan seksual adalah hal yang memalukan bagi Anda dan keluarga Anda, jadi jika masyarakat mengetahui apa yang terjadi pada Anda, Anda mungkin takut untuk mencari kompensasi dari calon korban kekerasan seksual. Prosedurnya bisa lebih lama dan lebih sulit untuk dikompensasi. Hal ini dapat menyebabkan stres berkepanjangan.¹³⁹

Memberi ganti rugi kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan dengan akibat hukum yang bertahan lama untuk kerugian serius atau kecil yang diderita korban atau korban atau ahli warisnya.¹⁴⁰

Selain itu, dalam hal anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹³⁸ Haryanto Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 Nomor 2, (Mei 2011), hlm. 202

¹³⁹ Didik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 52

¹⁴⁰ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal ini memberikan perlindungan bagi korban dan ganti rugi langsung (restitusi) sesuai dengan Pasal 64 A-Kompensasi bagi korban yang didukung oleh pelaku kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 71 d.

UU Perlindungan Saksi dan korban:¹⁴¹:

1. Hak untuk mengoreksi pelanggaran hak asasi manusia.
2. Hak pembebasan atau ganti rugi bagi pelaku kejahatan.¹⁴².

Memastikan perlindungan saksi dan korban memainkan peran penting dalam proses pidana. Misalnya, informasi saksi mata dan korban diberikan dengan cara yang berani dan tidak mengancam dan dapat digunakan untuk mengungkap Memperkuat upaya untuk mendeteksi pengungkapan pidana sepenuhnya.

¹⁴¹ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁴² PP Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan terhadap saksi dan korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengambilan harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Dalam beberapa kasus, Hak saksi dan korban¹⁴³ menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan (LPSK)¹⁴⁴. memberikan hak saksi dan korban kepada saksi dan/atau korban tindak pidana. Dalam hal ini, dalam beberapa kasus, ini adalah pelanggaran seksual terhadap anak-anak. Dalam hal ini, korban juga berhak untuk: dalam hal ini juga berhak mendapatkan:¹⁴⁵

1. Berupa bantuan medis¹⁴⁶;
2. Dalam bentuk dukungan psikososial dan rehabilitasi psikologis.

Melindungi anak pada dasarnya adalah tentang melindungi keluarga, masyarakat, dan negara¹⁴⁷. Oleh

¹⁴³ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁴⁴ Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁴⁵ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁴⁶ Bantuan yang bertujuan memulihkan Kesehatan fisik korban, dapat berupa pemeriksaan Kesehatan korban dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti).

¹⁴⁷ J.E Sahetapy dkk, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: PT. Eresco, 1995), hlm. 135

karena itu sangat penting untuk melindungi anak, termasuk korban kejahatan.

Perlindungan hak-hak anak sangat penting bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Menghukum pelaku kejahatan seksual tidak mengesampingkan trauma bagi korban.¹⁴⁸ Oleh karena itu, keberadaan hak atas pemulihan korban menjadi isu penting. Hak atas kompensasi ini digunakan untuk menghilangkan trauma pada korban pelecehan seksual anak.

Jaminan perlindungan jangka panjang ini jelas diwajibkan oleh undang-undang dan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang, karena memperhitungkan tingkat ancaman terhadap korban ketika aktivitas kriminal ditemukan. Kewenangan dan kewenangan untuk mengidentifikasi kembali korban adalah Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Korban dan Saksi menggambarkan kewajiban dan kewenangan untuk

¹⁴⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm.14

memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada akan dihadirkan kepada para saksi dan/atau korban.

Sebagaimana disebutkan di atas, bentuk-bentuk perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual diatur Pasal 69A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pendidikan kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai moral
2. Reintegrasi sosial korban.
3. Dukungan psikososial mulai dari pengobatan hingga pemulihan.

Perlindungan dan pendampingan diberikan pada semua tingkat penyidikan, berawal dari penyidikan sampai dengan tingkat penyelidikan.

Menurut Maidin Gultom, perempuan dan anak adalah korban kekerasan di bawah pengaruh keadaan internal atau eksternal, termasuk anak-anak dan perempuan yang tidak mampu secara finansial (*economically disadvantaged*) anak dan perempuan dari keluarga miskin; *culturally disadvantaged* (anak dan perempuan di daerah terpencil);), anak dan perempuan cacat, serta anak dan perempuan dari

keluarga *broken home* (keluarga retak).¹⁴⁹

Di bawah hukum, anak dan orang dewasa pada dasarnya sama dengan manusia, Tetapi undang-undang juga menempatkan anak-anak di tempat-tempat khusus (istimewa). Ini berarti bahwa peraturan hukum yang berbeda berlaku untuk orang dewasa dan anak-anak.

Anak-anak dengan cacat biologis dan mental memiliki hak yang sama dalam semua bidang kehidupan mereka, sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan hukum. Prinsip kesetaraan antara anak dan orang dewasa dirangsang oleh faktor internal dan eksternal anak dan faktor intrinsik anak yaitu unsur internal pada diri anak.¹⁵⁰ meliputi :

- 1) Anak adalah badan hukum karena tergolong manusia dan tunduk pada pembatasan hukum seperti orang dewasa.
- 2) Kesetaraan hak dan kewajiban terhadap anak. Penting untuk ditekankan bahwa para anak mempunyai kewajiban dan hak yang sama

¹⁴⁹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama:Bandung, hlm. 69

¹⁵⁰ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika:Bandung, hlm. 76

dengan orang dewasa ketika mereka mengambil tindakan hukum seperti yang disyaratkan oleh undang-undang.

Hak untuk bertindak sebagai perantara bagi anak di bawah umur untuk memperoleh hak, untuk memenuhi kewajibannya, untuk mencapai status yang lebih tinggi atau untuk diidentifikasi sebagai badan hukum publik. Di lain pihak prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), yang merupakan unsur di luar anak, memberikan legitimasi resmi Anak di bawah umur sebagai orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan hukum sendiri.

Sebuah undang-undang yang merinci klasifikasi kemampuan dan wewenang anak untuk menggugat. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundang-undangan lainnya.¹⁵¹

Anak dalam keadaan demikian berhak atas perlindungan dirinya dan masyarakat sekitarnya

¹⁵¹ Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Garsindo, Jakarta

dengan hak yang meliputi kerugian materil dan psikis, seperti: dalam keadaan demikian perlu lebih memperhatikan nasib korban.

Hak-hak anak korban kekerasan seksual dijamin dan dilindungi oleh negara, termasuk berbagai undang-undang, termasuk nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan khusus bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Tabel 1. Perbandingan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam UU Nomor 31 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2012, dan UU Nomor 35 Tahun 2014

NO		UNDANG-UNDANG		
		UU NO. 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 13/2005 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
	HAK-HAK YANG DIBERIKAN DAN DILINDUNGI	<p>PASAL 5</p> <p>a. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman terhadap kesaksian yang hendak diberikan, diberikan atau diberikannya:</p> <p>b. Berpartisipasi dalam pemilihan dan definisi perlindungan keamanan dan format dukungan.</p> <p>c. Memberikan suatu</p>	<p>Pasal 9, 60, 61, 89, 90, 97.</p> <p>a. Data dirahasiakan</p> <p>b. Mendapat dampingan ortu, wali dan yang dipercaya anak</p> <p>c. Mendapat layanan kesehatan</p> <p>d. Mendapatkan hak lain sesuai UU</p> <p>e. Hak dalam ikut diversi</p> <p>f. Kondisi tertentu anak korban diberi kesempatan hakim soal perkara yang disidangkan</p> <p>g. Langkah</p>	<p>Pasal 69, 71</p> <p>Perlindungan Khusus, dilakukan melalui upaya:</p> <p>a. Perawatan segera, termasuk perawatan fisik, psikologis dan sosial dan/atau rehabilitasi dan pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya.</p> <p>b. Dukungan psikologis dan sosial untuk pemulihan selama perawatan</p> <p>c. Pemberian dukungan sosial kepada anak</p>

		<p>keterangan tanpa adanya tekanan;</p> <p>d. Memperoleh penerjemah;</p> <p>e. Aman dan bebas dari soal yang dapat menjebak</p> <p>f. Memperoleh semua data mengenai perkembangan kasus</p> <p>g. Memperoleh info soal perkembangan pengadilan</p> <p>h. Memperoleh info tentang terpidana bila dibebaskan;</p> <p>i. Dirahasiakan semua identitasnya;</p> <p>j. Memperoleh identitas yang baru</p> <p>k. Memperoleh tempat tinggal sementara</p> <p>l. Menempati rumah sementara</p> <p>m. Memperoleh biaya transportasi</p> <p>n. Memperoleh saran hukum</p> <p>o. Mendapatkan tunjangan hidup sementara sampai batas</p>	<p>rehabilitasi kesehatan, sosial baik internal dan eksternal lembaga</p> <p>h. Jaminan kesehatan sosial fisik dan mental</p> <p>i. Mudah akses info soal perkembangan kasusnya</p> <p>j. Reintegrasi sosial dari lembaga yang menangani perlindungan anak</p> <p>k. Memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial.</p>	<p>dari keluarga kurang mampu. Dan</p> <p>d. Perlindungan dan dukungan dalam proses hukum.</p> <p>Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:</p> <p>a. Pendidikan kesehatan reproduksi, nilai agama dan moral,</p> <p>b. Rehabilitasi sosial lahir</p> <p>c. Dukungan psikologis dan sosial untuk pemulihan selama perawatan, dan</p> <p>d. Perlindungan dan dukungan di semua tingkat audit, mulai dari investigasi, penegakan hukum hingga peninjauan kembali.</p> <p>Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:</p> <p>a. Sosialisasi</p>
--	--	---	--	--

		<p>perlindungan selesai</p> <p>p. Memperoleh pendampingan (korban HAM berat, Terorisme, Pedaganagn manusia, kejahatan seksual dan penganiayaa n berat sebagai berikut:</p> <p>q. Memperoleh layanan kesehatan;</p> <p>r. Memperoleh layanan konseling psikologis;</p> <p>s. Memperoleh kompensasi (korban HAM berat, Terorisme, Pedaganagn manusia, memperoleh hak yang sebelumnya disebutkan)</p> <p>t. Memperoleh restitusi</p>		<p>dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan dan tata cara untuk melindungi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.</p> <p>b. Pengawasan, pelaporan dan sanksi lahir pada tahun .</p> <p>c. Bergabung dengan berbagai bisnis, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas untuk mencegah eksploitasi finansial dan/atau seksual terhadap anak.</p> <p>Perlindungan khusus bagi anak korban pornografi diberikan oleh:</p> <p>a. Pembinaan, pendampingan, rekreasi sosial, dan upaya kesehatan jasmani dan rohani. Lahir</p> <p>b. Pembinaan, pendampingan, rekreasi sosial, kesehatan fisik</p>
--	--	---	--	---

				<p>dan mental.</p> <p>Pasal 59 Ayat 2 b (anak yang melanggar hukum), d (anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual), f (korban pornografi) (korban pornografi) (menjadi hak untuk menyelamatkan anak yang korban di dalam)), Huruf h, Huruf l (anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau mental) dan Huruf j (anak korban kejahatan seksual)) Memperbaiki tanggung jawab pelaku.</p>
--	--	--	--	---

Menurut tabel perbandingan di atas, hak anak korban adalah semua hak bawaan anak atas perlindungan negara, hak atas keadilan dan hak untuk menjamin kesejahteraannya. Dalam hal ini, tidak hanya peran negara, tetapi juga peran masyarakat diperlukan untuk melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual. Peran serta negara telah diatur

dalam undang-undang.¹⁵²

Berbagai bentuk kekerasan kepada anak tidak saja mencakup kekerasan fisik seperti pembunuhan, penyerangan dan kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan bukan fisiknya, misal kekerasan ekonomi, psikologis dan agama. Sebagai bentuk perlindungan anak dalam hukum Indonesia melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menawarkan banyak solusi hukum yang mutlak untuk melindungi anak dari pelecehan seksual.

Bentuk perlindungan anak yang ditawarkan oleh UU Perlindungan Anak adalah pembentukan, pengembangan atau penataan kembali sistem perlindungan anak sesuai dengan hukum pidana.

KUHP memuat beberapa ketentuan telah diidentifikasi untuk melindungi anak dari pelecehan seksual, dan untuk melindungi anak dalam pasal tentang acara pidana (sanksi) terhadap pelaku.

¹⁵² Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ini dipaparkankan dalam KUHP dalam pasal berikut.

- 1 Masalah seksual berupa pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291.
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP terhadap kekerasan seksual merupakan tanggung jawab pidana pelaku, dan bukan kerugian langsung dan khusus yang diderita korban adalah kerugian fisik. / Tanggung jawab bersifat pribadi/individual.¹⁵³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, dalam hal ini bahkan kekerasan seksual. Undang-undang ini dengan tegas menyatakan:

Setiap anak berhak atas perlindungan:

¹⁵³ Barda Nanawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung., hlm. 83

- 1) Penyalahgunaan politik.
- 2) Penyalahgunaan kegiatan politik.
- 3) Partisipasi dalam konflik bersenjata.
- 4) Partisipasi dalam keresahan masyarakat.
- 5) Partisipasi dalam acara yang mengandung unsur kekerasan.
- 6) Partisipasi dalam perang. Kapan
- 7) Pelanggaran Seksual

Kejahatan dalam hal seksual adalah bentuk tindak kriminal kejahatan yang mendapat perhatian khusus untuk perlindungan anak. Hal ini diperjelas dalam pasal 15 undang-undang tersebut, yang menyatakan betapa kuatnya hak setiap anak atas perlindungan dari kejahatan seksual. Pelaku kekerasan seksual melakukan kekerasan seksual karena tidak dapat membela diri atau melawan bahaya yang mengancamnya.

Melindungi dan mencermati kejadian kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tentang Pencegahan Kejahatan

terhadap Anak, khususnya kekerasan seksual, menegaskan dan mengatur tugas dan tanggung jawab.

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami akan menghormati kewajiban dan tanggung jawab kami terhadap negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali yang diatur dalam Pasal 20 BAB IV kewajiban dan tanggungjawab dan selanjutnya dalam Pasal 21 sampai Pasal 26 undang-undang ini menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas. Secara khusus, pelaksanaan peran dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, lingkup komunitas, keluarga, orang tua atau wali dan perlindungan anak di bawah umur

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A sampai Pasal 76D masuk ke dalam tingkah laku yang dilarang terhadap anak. Larangan kejahatan seksual diatur secara khusus dalam Pasal 76D dan 76E.

Dalam hal ini, jika seseorang melanggar larangan-larangan di atas, melakukan kejahatan atau melanggar hak-hak anak melalui kekerasan seksual terhadap anak, maka ia akan dituntut (dihukum) dengan maksud sebagai akibat dari pertanggungjawaban pelaku yang telah diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang ini.¹⁵⁴

.Oleh karena itu, perlindungan anak di rumah juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). PKDRT adalah merupakan bentuk hukum positif Indonesia yang spesifik mengatur perihal penghapusan kejadian dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perlindungan terhadap anak yang bukan perempuan. Seorang anak dianggap sebagai anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa ruang lingkup keluarga menurut Undang-undang ini meliputi:

¹⁵⁴ Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 1) Suami, istri dan anak-anak.
- 2) Barang siapa mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang digolongkan dalam butir (a) melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, menyusui, mengasuh anak, mengasuh anak, atau hidup bersama.
- 3) Seseorang bekerja sama untuk membantu keluarga.

Menurut undang-undang PKDRT, anak-anak dalam keluarga dilindungi oleh larangan kekerasan sebagaimana dijelaskan pada BAB III, dan larangan kekerasan seksual dalam keluarga (anak) dijelaskan secara khusus. Kekerasan dalam rumah tangga (anak), secara langsung diatur dalam Pasal 5, melarang kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarga sebagai berikut.¹⁵⁶

- 1) kekerasan fisik;
- 2) pelecehan psikologis.
- 3) kekerasan seksual. jadi

¹⁵⁵ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁵⁶ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

4) Mengabaikan keluarga.

Karena undang-undang mendefinisikan anak sebagai anggota keluarga, maka larangan kekerasan dalam Pasal 5 juga berlaku bagi anak. Oleh karena itu, undang-undang secara khusus menyatakan bahwa anak-anak yang terkena kekerasan dalam rumah tangga dilindungi di oleh negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 11 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas upayanya untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵⁷ Peran negara dan masyarakat dijelaskan dalam pasal 12-15 undang-undang tersebut, yang bertujuan untuk berperan penting dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (anak). Namun, banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak dan pelakunya adalah anggota keluarga.

Hal tersebut dilihat dari data yang terdapat didalam catatan tahunan Kementrian Pemberdayaan

¹⁵⁷ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Gambar 1. Pelaku Kekerasan Seksual Ranah KDRT/RP (n=2.988) CATAHU 2019



Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)
tahun 2019¹⁵⁸ sebagai berikut:

*Sumber: Catatan Akhir Tahun 2019 Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

¹⁵⁸ www.kemenpppa.go.id, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 6 Maret 2019 diakses tanggal 20 Maret 2020, pukul 21:09 Wita

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa ayah dan paman merupakan pelaku kedua tertinggi dalam kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumahtangga. Ayah dan paman belum tentu jadi pelindung dalam keluarga.

Mendapatkan perlindungan dari penuntutan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang KUHP Anak. Termasuk di dalamnya ketentuan yang melindungi hak-hak anak korban dalam proses hukum.

Pasal 18 menyatakan bahwa:¹⁵⁹

Penanganan kasus anak di bawah umur, anak korban dan/atau saksi anak, konselor masyarakat, pekerja sosial, pekerja sosial profesional, penyidik, jaksa, hakim, pengacara atau penasihat hukum lainnya.

Pasal 19 menyatakan bahwa¹⁶⁰:

- 1) Identitas anak dan/atau anak korban dan/atau saksi kecil harus dijaga kerahasiaannya dalam bentuk cetak atau elektronik.

¹⁵⁹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶⁰ Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi nama anak, nama anak korban, nama saksi di bawah umur, nama orang tua, alamat, wajah dan keterangan lainnya. Identifikasi anak di bawah umur, anak korban dan/atau anak saksi.

Aturan hukum di atas adalah pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan korban kejahatan seksual, dan dokumen (bentuk hukum) yang melarang tindakan kekerasan seksual adalah orang yang melakukan tindakan tersebut. orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Upaya untuk melindungi anak.

Karena anak dianggap sebagai badan hukum privat, undang-undang dan keputusan memuat ketentuan yang berbeda mengenai anak dan sifat pelaksanaan hukum pada anak sebagai korban dan tindak kejahatan. Dalam realitas media dewasa ini, anak bukan saja menjadi korban dalam kejahatan seksual, tetapi juga pelaku, yang terjadi terhadap sesamanya.

Memiliki anak dalam keluarga sangatlah penting, begitu pula hubungan antara anak laki-laki.

Hal ini selaras dengan esensi pembuatan manusia, karena kepribadian esensial membuat anak menjadi orang yang beriman dan sebagai insan sempurna sehingga selaras dengan tujuan hakikat pembuatan manusia.¹⁶¹.

Undang-undang tentang perlindungan anak di bawah umur menekankan bahwa tanggung jawab orang tua adalah seperangkat tindakan permanen yang ditujukan untuk melindungi hak-hak anak. Rentang kegiatan seyogyanya berkesinambungan dan terkoordinasi untuk memastikan tumbuhkembang dan perkembangan kondisi fisik, psikologis, psikologis dan sosial anak. Langkah ini harus memastikan bahwa anak-anak yang akan menjadi generasi penerus di negeri ini dapat menjalani kehidupan sebaik mungkin. Sejak bayi di kandungan ibu hingga berumur 18 tahun, kegiatan melindungi anak harus dilakukan selekas mungkin.

Undang-Undang Perlindungan Anak didasarkan pada konsep perlindungan anak yang komprehensif, utuh dan menyeluruh, dalam hal ini

¹⁶¹ Hakikat penciptaan manusia yaitu *beribadah kepada Allah SWT*. (QS. Az-Zariyat:56)

perlindungan anak adalah wajib demi kepentingan terbaik mereka.

c. Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Tidak seperti orang biasa, penyandang disabilitas berada pada risiko yang serius. Kelemahan yang tampak baik dari natural, kultural dan struktural.. Kelemahan natural menyangkut kelemahan yang sifatnya alami, seperti cacat fisik, mental atau intelektual, yang terjadi tanpa bantuan dari luar.

Kelemahan kultural yaitu kelemahan yang dialami oleh penyandang disabilitas akibat persepsi keliru yang dikonstruksikan oleh social masyarakat seperti kondisi disabilitas menyebabkan seseorang dipinggirkan karena dipersepsi sebagai kelompok manusia abnormal. Kerentanan/kelemahan struktural adalah kerentanan yang dialami penyandang disabilitas dalam mengakses sumber daya publik yang strategis dan struktur kekuasaan terhadap dominasi kelompok manusia pada umumnya.

Kepedulian moral bagi penyandang disabilitas digunakan dalam upaya memanusiakan kelompok

secara penuh. Segala bentuk diskriminasi, isolasi dan marginalisasi yang bersifat destruktif harus segera diakhiri. Kepedulian terhadap penyandang disabilitas harus diberikan melalui bentuk empati dan kepedulian, serta peluang dan kemungkinan upaya untuk mewujudkan hak-haknya.

Kekhawatiran etis tentang isi undang-undang termasuk mempertimbangkan keadaan disabilitas dalam undang-undang dan keputusan. Peraturan perundang-undangan, badan hukum yang menyambut pertanyaan etis, merupakan peraturan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Standar kemanusiaan berperan penting dalam membuat regulasi yang berpihak pada kelompok marjinal, dalam hal ini penyandang disabilitas. Khususnya, jika korban adalah anak cacat, putusan pengadilan harus mempertimbangkan status cacat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pelaku dan menerima hukuman yang lebih berat daripada jika korban masih anak-anak.

Status disabilitas mempengaruhi sejauh mana hak diperoleh dan kewajiban dipenuhi secara

proporsional dengan tingkat disabilitas. Status disabilitas menentukan peningkatan perolehan manfaat dalam keadaan normal dengan mengurangi beban kerja.

Rasa was-was pada anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual memerlukan kerangka hukum yang meringkai pemberdayaan penyandang disabilitas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur otoritas yudisial dan yudikatif.

Meskipun undang-undang tidak secara khusus mempertimbangkan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas, dimana keberadaan hak bagi penyandang disabilitas lemah dalam proses aplikasinya karena hanya hak-hak anak yang melanggar hukum yang dipertimbangkan. Pemerintah harus menetapkan aturan prosedur bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya seperti perempuan dan anak-anak. Secara fisik, pemerintah perlu segera mengatur hak-hak penyandang disabilitas untuk memberikan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Penyandang disabilitas memiliki hak dan

kewajiban yang sama dengan orang lain. Namun, penyandang disabilitas membutuhkan tempat dan perawatan khusus dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Alhasil, mereka memiliki lokasi dan kedudukan yang sama dengan WNI lainnya

Penyandang disabilitas disebut juga sebagai penyandang kebutuhan khusus. Penulis berasumsi bahwa hal ini sesuai dengan kebutuhan anak penyandang disabilitas. Perlakuan khusus mengingat penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat dibandingkan dengan anak normal lainnya.

Pembatasan terhadap penyandang disabilitas membuat mereka rentan terhadap segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan penyalahgunaan lainnya. Apalagi jika cacatnya adalah perempuan.

Bagi penyandang disabilitas, Tuhan Yang Maha Esa juga menyebutkan hal ini dalam QS, salah satu syair dalam Al-Qur'an. Kerutan: 1-2, yaitu:

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum¹⁶²)¹⁶³.

¹⁶² Ibnu Ummi Maktum adalah sahabat Rasulullah yang terkenal, satu-satunya

Para penafsir mengartikan ayat ini agar kamu (Muhammad) kamu (Muhammad) seharusnya lebih menunjukkan kasih sayang dan berlaku lemah lembut kepadanya (orang buta).¹⁶⁴ Menurut penulis, sangat jelas bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan dengan baik dan bukan dengan kekerasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 16 Kekerasan didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap anak yang menyebabkan stres atau penderitaan sebagai akibat dari tindakan fisik, seksual atau kelalaian dan beresiko kekerasan, pemaksaan atau perampasan yang melanggar hukum.

Anak perempuan penyandang disabilitas sering

orang buta yang turut hijrah dengan Nabi ke Madinah. Satu-satunya orang buta yang dua tiga kali diangkat Rasulullah SAW menjadi wakilnya menjadi imam di Madinah kalau beliau bepergian. Ibu dari Ibnu Ummi Maktum itu adalah saudara kandung dari ibu yang melahirkan Siti Khadijah istri Rasulullah SAW dan setelah di Madinah, beliau pun menjadi salah seorang tukang adzan yang diangkat Rasulullah SAW disamping bilal.

¹⁶³ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Karya Agung, 2002). hlm 871

¹⁶⁴ Ahmad Mustafa Al Maraqhi, *tafsir Al Maraqhi*, terjemahan Bahrun Abu Bakar dkk, (Semarang, PT Karya Toha Putra, 1993), jilid 30 hlm. 72

menjadi korban. Korban adalah orang-orang yang pernah dianiaya oleh orang-orang yang sering mengalami kekerasan dan diskriminasi seksual.¹⁶⁵

Para korban adalah orang-orang yang seringkali sangat menderita karena suatu kehilangan, mengalami trauma berat dalam bentuk fisik atau emosionalnya, dan seringkali menjadi korban dari hak atas kebebasan.¹⁶⁶

Tindakan kekerasan ini sering diartikan sebagai ancaman dan kekuatan tindakan individu atau kolektif yang, karena obsesi, menyebabkan bunuh diri atau cedera serius pada korban. Depresi dapat menyebabkan kematian. Korban sering kali mencoba bunuh diri setelah kejadian.

Sanksi pidana juga merupakan salah satu sanksi yang tepat untuk memperoleh keadilan bagi pelaku kekerasan. Segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, tidak diperbolehkan.

¹⁶⁵ Istifarroh dan Widhi Cahyo Nugroho, *Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara*, Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019

¹⁶⁶ Faryel Vivaldy, *Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden*, *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020

Serangan seksual memaksa korban atau orang dengan depresi mental untuk melakukan hubungan seks yang berbahaya atau dapat membahayakan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi didalamnya mengenai definisi dari kejahatan seksual yang berada pada Pasal 285 dan Pasal 289. Pasal 285 telah Perlu dicatat bahwa siapa pun yang melakukan kekejaman dan perkosaan terhadap seorang wanita yang bukan istri sah nya dihukum selama 12 tahun penjara. Pasal 289 KUHP mengatur Seseorang yang melakukan tindakan cabul dapat menghadapi hukuman sembilan tahun penjara karena melanggar kesusilaan umum.

Penyandang disabilitas pada umumnya rentan terhadap kekerasan seksual, bahkan tindakannya seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Penyandang disabilitas lebih mungkin menjadi korban kekerasan karena mereka tertekan secara psikologis oleh kekerasan tersebut, dan karena itu lebih mungkin untuk ditipu dan diyakinkan. Hal ini seringkali menyusahkan dan membuat frustrasi para penyandang disabilitas, karena orang-orang yang dekat dengan penyandang disabilitas juga berisiko

mengalami kekerasan seksual setiap saat.

Kenyataannya, banyak penyandang disabilitas masih menghadapi diskriminasi di lembaga publik seperti pendidikan, pekerjaan, transportasi, tempat, hiburan serta kesetaraan hukum.¹⁶⁷

Kewajiban negara dalam melakukan perlindungan warga negaranya, termasuk wanita dan anak, termaktub dalam pasal IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. alinea ke-IV. Hal tersebut tercemin dalam kalimat “kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu.”¹⁶⁸

¹⁶⁷ Slamet Sumarto dan Noorochmat Isdaryanto Eta Yuni Lestari, *‘Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan’*, Integralistik, 2017, hlm 30

¹⁶⁸ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagaimana tercantum dalam sebagaimana disebutkan di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Tugas kita untuk melindungi warga sipil tidak terkecuali, jadi kita harus melindungi perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas. Upaya konservasi pemerintah juga merupakan bagian dari tahap perencanaan pembangunan nasional.

Meskipun ada kemajuan dalam gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi internasional dan nasional, penyandang disabilitas tetap dan umumnya masih mendapat manfaat dari kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat golongan ini masih di posisi garis paling akhir untuk menikmati.¹⁶⁹

Salah satu ketentuan nasional yang menjadi

¹⁶⁹ Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, Jurnal Inovatif, No.1, Volume VIII, Januari 2015, hlm. 17

dasar perlindungan hukum bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas adalah Undang-Undang Disabilitas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat 5 mengatakan bahwa perlindungan adalah segala daya upaya yang dilaksanakan dengan kesadaran guna melakukan upaya melindungi, memberi rasa aman, dan menjadikan kuat hak bagi para penyandang disabilitas. Menegakkan perlindungan hukum ini adalah tugas semua warga negara, bukan hanya pemerintah dan negara.

Karena penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik jangka panjang dalam interaksinya, mereka umumnya ada di hadapan perempuan dan anak penyandang disabilitas, selain itu juga terdapat warga sipil. Bisa saja terdapat permasalahan di daerah asalnya, terjadinya hambatan dan merasa kesulitan dalam berpartisipasi sepenuhnya dan efektif, dengan warga negara lain atas dasar kesamaan hak.¹⁷⁰

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas

¹⁷⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

tidak hanya pada pengakuan keberadaannya akan tetapi pada peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada setiap aspek kehidupan, terutama perlindungan lebih dari tindak kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kekerasan, terutama kekerasan seksual.


Kejadian proses kejahatan seksual kepada wanita dan anak penyandang disabilitas telah meliputi dan menjadi masalah global. Berdasar temuan dan catatan *Human Rights Watch*, hampir sebanyak 300 juta wanita di seluruh dunia mereka menerima dan menderita cacat mental dan fisik, dan kelompok ini paling rentan terhadap kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.¹⁷¹

Berdasarkan data Departemen Perlindungan Anak dalam Kemiskinan (PPA) menyebutkan kejadian kejahatan seksual yang dilaporkan adalah kekerasan yang paling banyak dialami oleh wanita penyandang disabilitas. Dijelaskan pada grafik sebagai berikut:¹⁷²

¹⁷¹ http://www.stopvaw.org/women_with_disabilities, Diakses pada 28 juni 2020, Pukul 14.00 WIB

¹⁷² www.kemenpppa.go.id, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 6 Maret 2019 diakses tanggal 20 Maret 2020, pukul 21:09 Wita

Gambar 2. Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas CATAHU 2019 (n=89)



Sumber: Catatan Akhir Tahun 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara hukum, perlindungan secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diantaranya termuat dalam Pasal 3 Ayat (2) bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugrah

Tuhanlah yang telah memberi manusia hak dasar untuk hidup dan itu tidak dapat dicabut dengan dibatalkan semauanya.¹⁷³ Kesadaran hak asasi manusia tidak terkecuali bagi perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas. diperkuat lagi bahwa¹⁷⁴ Selain itu, ketentuan penting yang mendukung hak penyandang disabilitas¹⁷⁵ adalah bahwa semua penyandang disabilitas berhak atas fasilitas dan perawatan khusus.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang merupakan bagian dari kejahatan umum atau serangan terorganisir terhadap masyarakat umum. Ketakutan dan prasangka tentang anak korban kekerasan seksual terbatas pada rasa takut dan empati. Memang benar kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ditangani dengan lambat. Hal ini mungkin terkait dengan persepsi yang tidak merata tentang kekerasan

¹⁷³ A.Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm.58

¹⁷⁴ Pasal 5 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷⁵ Pasal 41 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

seksual terhadap korban di antara para pelaku. Padahal, kita semua tahu bahwa anak adalah amanat Tuhan Yang Maha Esa, dan kita tahu bahwa mereka harus selalu dilindungi karena mereka memiliki harkat dan martabat kemanusiaan dan karena mereka berhak untuk dilindungi.

Hak asasi yang seharusnya dimiliki anak adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termaktub dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Setiap jiwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuhkembang, serta ikut partisipasi dan dilindungi dari kekerasan dan tanpa perbedaan, karena keberadaan anak merupakan masa depan negara dan generasi penerus yang ideal bagi negara dari sudut pandang kehidupan nasional dan patriotik. Ini bukan hanya berbicara tentang kewarganegaraan dan kebebasan.

Mari kita kembali ke konsep dasar hak asasi manusia (HAM). Di sini, setiap orang harus memiliki hak-hak dasar Tuhan sejak lahir: hak hidup dari Tuhan dan hak-hak lain untuk kepuasan manifestasi lahir batinnya.¹⁷⁶

¹⁷⁶ A. Masyhur Effendi and Taufani S, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis*,

Berbicara tentang hak asasi manusia berarti berbicara tentang kehidupan manusia.¹⁷⁷ Hak asasi manusia secara epistemologis terdiri dari tiga kata: hak, asasi, manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan untuk kepentingan masyarakat atau negara, tetapi didasarkan pada harkat martabatnya sebagai manusia.¹⁷⁸

Masyarakat internasional, dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa, menganggap tanggung jawab melindungi anak terletak pada semua bangsa dan negara. Hak asasi manusia telah dipromosikan melalui pengembangan perjanjian internasional.¹⁷⁹

Kemudian, pada tahun 1989, PBB meratifikasi sebuah dokumen yang dikenal sebagai *UN Convention on the Rights of the Children* (CRC) atau Konvensi Hak Anak sebagai bentuk tanggung jawab

Sosial, Politik; Dan Proses Penyusunan /Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 65

¹⁷⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008) hlm. 34

¹⁷⁸ Franz Magnis Suse, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.85

¹⁷⁹ David P. Forsythe, *Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, Angkasa, Bandung, 1993, Hlm. 58

internasional. Dari perspektif hukum internasional, Konvensi Hak Anak mengikat peserta dan penandatangan untuk mengimplementasikannya di negara masing-masing.

Konvensi Hak Anak merupakan instrumen untuk mengorganisir anak dan memuat 54 pasal, yang dapat dibagi menjadi empat hak: Hak atas perlindungan (*protection rights*), hak untuk hidup (*right to life*), hak atas perkembangan fisik, psikologis dan biologis (*development rights*) dan hak untuk berpartisipasi (*right to berpartisipasi*).

Upaya Indonesia untuk melindungi hak-hak anak adalah dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak memuat empat prinsip.

1. Prinsip non-diskriminasi

Ini berarti bahwa semua hak yang diabadikan dalam Konvensi Hak Anak harus berlaku untuk semua anak tanpa diskriminasi.

Prinsip ini diabadikan dalam pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yakni:

“Negara Penandatangan adalah semua di dalam wilayahnya, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau

pendapat lain, negara, etnis atau asal-usul sosial, kecacatan atau kelahiran atau status lainnya. Hormati anak dan jamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini, atau pendapat anak itu sendiri atau orang tuanya atau walinya yang sah.

Selain itu, Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak menyatakan: Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan status, pekerjaan atau ekspresi mereka. Atau kepercayaan dari orang tua, anak, wali sah atau kerabat.

2. Prinsip-Prinsip Terbaik untuk Anak (*in the best interest of the child*).

Menurut pasal 3 ayat 1 KHA, Setiap perlakuan kepada anak harus dilaksanakan oleh lembaga jaminan sosial negara atau badan legislatif. sehingga, kepentingan anak harus diutamakan terpenuhi dan didahulukan.

3. Prinsip-prinsip hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*)

Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa semua anak memiliki hak dasar untuk hidup. Selain itu, Pasal 6 ayat (2) Konvensi Hak Anak mengatur untuk memaksimalkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak di negara-negara peserta.

4. Prinsip menghargai pendapat anak. (*respect for the views of the child*).

Ini berarti bahwa pandangan anak harus diperhitungkan dalam semua proses pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut masalah yang mempengaruhi kehidupan anak.

Prinsip ini diabadikan dalam pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak.

"Para pihak memiliki hak untuk secara bebas mengungkapkan pendapat mereka tentang semua hal yang mempengaruhi mereka, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai

dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Indonesia, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional, serta pemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak Agustus 1990, telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Convention on the Rights of the Children* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Dengan diratifikasinya KHA, Indonesia memiliki kewajiban internasional. Implementasi KHA dapat dicapai melalui pengembangan hukum nasional, program implementasi dan komitmen dalam laporan nasional tentang upaya dan pencapaian implementasi KHA di Indonesia.

Selain itu, pengakuan Indonesia terhadap Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh Undang-Undang Nomor 19 Republik Indonesia mengadopsi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Disability Rights Treaty) yang: kelompok-kelompok secara khusus mewakili disabilitas yang mempromosikan hak asasi manusia.

**Tabel 2. Hak Penyandang Disabilitas Menurut UN
CPRD dan UU RI Nomor 8 Tahun 2016**

No.	Hak Penyandang Disabilitas	UN CRPD	UU No. 8 Tahun 2016
1.	Hak Hidup		
1.1	Hak Hidup	v	v
1.2	Hak Bebas dari Kejahatan	v	v
1.3	Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum	v	v
1.4	Hak Privasi	v	v
1.5	Hak Politik	v	v
1.6	Hak Keagamaan	v	v
1.7	Hak Berekspresi, Komunikasi dan Informasi	v	v
1.8	Hak Kewarganegaraan	v	v
1.9	Hak Hak Bebas dari Diskriminasi Pengabaian, Penyiksaan dan Eksplorasi	v	v
2.	Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya		
2.1	Hak pendidikan	v	v
2.2	Hak pekerjaan	v	v
2.3	Hak Kesehatan	v	v
2.4	Hak Kesehatan dan Pariwisata	v	v
2.5	Hak Kesejahteraan social	v	v
2.6	Hak Pelayanan Publik	v	v
2.7	Hak Independen untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan	v	v

	masyarakat		
3.	Hak khusus lainnya		v
3.1	Hak kewirausahaan dan Koperasi	v	v
3.2	Hak Aksesibilitas	v	v
3.3	Hak Perlindungan dan Bencana	v	v
3.4	Hak Habilitas dan Rehabilitasi		v
3.5	Hak didata		v
3.6	Hak berolahraga		v

Pengesahan UU PKS (RUU) memperkuat upaya memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas. Beberapa LSM dan lembaga yang peduli dengan perlindungan perempuan dan anak mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut. Prolegnas 2016 termasuk RUU yang melarang kekerasan seksual, tetapi belum disahkan.

Salah satu alasan mengapa undang-undang ini dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas adalah karena di dalamnya terdapat ketentuan untuk melindungi perempuan penyandang disabilitas.

Kebutuhan mendesak pemerintah tersebut, untuk segera mengesahkan undang-undang terkait

erat dengan fakta bahwa insiden kekerasan seksual meningkat setiap tahun, terutama ketika korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas.

Penuntutan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sebagai korban dapat ditangguhkan sampai mereka dilaporkan ke polisi, dan akses ke penuntutan dan pelaku sangat terbatas. merupakan kelemahan dari segi *legal structure* bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

Hal penting lainnya dari sudut pandang perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum berbeda. Ketika ketentuan-ketentuan yang berbeda ini diselaraskan, maka keberadaan undang-undang perlindungan hukum lebih efektif. Untuk memfasilitasi pengesahan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, perlu diperhatikan pula harmonisasi dari peraturan yang akan disahkan tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya terkait perlindungan hukum

terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas

Meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan seksual, realitanya tindak kriminal dan pidana masih ada dan terjadi di beberapa lokasi dan tersembunyi di dalam aktivitas masyarakat

Komnas Perempuan melihat peningkatan jumlah korban kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2019. Menurut data Komite Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak, kelompok penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas intelektual, lebih cenderung menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan penyandang disabilitas lainnya. berikut adalah persentasenya:¹⁸⁰

¹⁸⁰ www.kemenpppa.go.id, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 6 Maret 2019 diakses tanggal 20 Maret 2020, pukul 21:09 Wita

Disabilitas intelektual ialah orang dilahirkan dengan kecerdasan dan kemampuan psikis di bawah rata-rata dan tidak memiliki keterampilan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Faktanya, kelompok penyandang disabilitas intelektual mungkin belajar lebih lambat dari rata-rata.

Disabilitas/cacat intelektual/mental dalam psikologi berkisar dari ringan hingga berat. Dari perspektif korban, kelompok penyandang disabilitas intelektual dan intelektual lebih mungkin menjadi sasaran para kriminal. Hal ini tidak mengherankan. Memang, kesehatan mental atau kecerdasan seseorang yang buruk dapat disertai dengan kemampuan beradaptasi sehari-hari yang buruk. maka hal ini dapat berjalan secara parallel dengan kemampuan adaptasi sehari-harinya yang akan rendah pula, hal inilah yang memancing pelaku kejahatan untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi kekurangan kelompok disabilitas untuk memperoleh keuntungan darinya. di sisinya. Hal ini sekali lagi menggambarkan potensi dan potensi kerawanan yang sama bagi setiap orang, terutama penyandang disabilitas.

Kasus-kasus ini jarang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dibekukan oleh polisi atau jaksa untuk menghindari penuntutan. Penguatan koordinasi kerjasama yang serius antara polisi, jaksa dan hakim sangat penting

untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas kasus kekerasan seksual yang meluas.


Menurut *Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities (CIQAL)*, tidak ada satupun dari mereka yang melanggar hukum pidana dalam 29 insiden kekerasan terhadap kelompok penyandang disabilitas berakhir dengan hukum pidana.¹⁸¹ Oleh karena itu, negara harus memperhatikan hak dan kepentingan korban kekerasan seksual, khususnya anak perempuan penyandang disabilitas.

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Republik Indonesia tentang Penyandang Disabilitas Tahun 2016 memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak penyandang disabilitas, penulis telah menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Undang-undang hanya mengatur hak-hak penyandang disabilitas dan tidak ada sanksi. Selain itu, proses pidana bagi penyandang disabilitas didasarkan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.¹⁸²

¹⁸¹ Fauzi Riski, *Urgenitas Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas*, Kema.unpad.ac.id, diakses tanggal 23 Agustus 2021, pukul 10:28 wita

¹⁸² Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Melindungi anak perempuan penyandang disabilitas dari korban kekerasan seksual karena kekerasan dan kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas merupakan bagian terbesar dari bentuk kekerasan lainnya. Anda dapat melihat persentase pada berikut¹⁸³ di bawah ini:



Sumber: Catatan Akhir Tahun 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam sistem peradilan pidana, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual untuk melindungi korban pada awalnya dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)¹⁸⁴, namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya berlaku untuk

Disabilitas

¹⁸³ www.kemenpppa.go.id, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 6 Maret 2019 diakses tanggal 20 Maret 2020, pukul 21:09 Wita

¹⁸⁴ Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana

kasus penggabungan perkara saja. Kemajuan KUHP tidak dapat melindungi pelaku kekerasan seksual. korban secara keseluruhan. Namun untuk kasus ini, kedatangan saksi dan/atau korban tindak pidana sangat diperlukan dan harus diasosiasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan tindak pidana.

Hakim yang meninjau kasus kekerasan seksual di pengadilan yang berbeda membuat keputusan yang berbeda. Ada juga kasus pelecehan secara seksual korban anak yang masih usia anak, yang baru saja diculik setelah menjalani masa dihukum selama enam bulan penjara. Hal ini dapat dibenarkan karena hakim seyogyanya bebas menentukan dan memutuskan pada batas atas dan bawah (1-12 tahun) dari ketentuan pidana yang terjadi.

Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*), pelakunya adalah pada tempat sentral. Keputusan teks memiliki beberapa konsekuensi. Terutama ketika penilaian dan penilaian dianggap tidak tepat, fakta dari pertanyaan tersebut menimbulkan respons "kontroversial", menurut pandangan peneliti.

Masalah kriminal ini sangat kompleks dan memiliki implikasi hukum dan sosial yang mendalam. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia.

Singkatnya, orang yang dapat melakukan kejahatan adalah manusia (*natuurlijke persone*)¹⁸⁵, dan perbuatan orang tersebut merupakan dasar untuk pemberian pidana.

Ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum, hukuman saja tidak cukup, tetapi hukuman sudah cukup jika orang itu bersalah (*subjectief guilt*). Pada hakekatnya seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat menjadi subjek saksi suatu tindak pidana apabila perilakunya sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan termasuk penyerangan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang untuk itu diperlukan dan dipertanggungjawabkannya pembuatan undang-undang. Pasal 285 dan 289 KUHP mengancam kejahatan kekerasan seksual, dan seseorang yang memaksa seorang wanita untuk berhubungan seks di luar nikah melalui kekerasan atau intimidasi mengancam martabatnya dan dapat diganjar sanksi yang disebabkan melakukan tindakan asusila, dengan pidana paling lama dua belas tahun.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Sarjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983, hlm 56

¹⁸⁶ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kekerasan seksual dianggap sebagai tindakan yang terdiri dari aktivitas seksual kompulsif (dilakukan secara paksa) oleh orang dewasa terhadap anak atau pemaksaan anak terhadap anak lain yang tidak manusiawi, terutama jika korbannya adalah gadis penyandang disabilitas. Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, dan perbuatan itu dapat merugikan diri sendiri atau orang lain.

Adalah tanggung jawab semua orang untuk melindungi anak-anak korban kekerasan. Korban dalam hal ini¹⁸⁷ adalah orang-orang yang menderita kerugian fisik, mental atau finansial sebagai akibat dari adanya tindak pidana.¹⁸⁸

Korban kejahatan seringkali memperhatikan hak asasi tersangka dan menjadi frustrasi dengan praktik penegakan hukum yang melindungi mereka, namun hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.¹⁸⁹

Perlindungan anak merupakan upaya untuk

¹⁸⁷ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁸⁸ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 6-7

¹⁸⁹ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995), hlm 197

melindungi hak-hak dasar dan kebebasan anak dan berbagai kepentingannya. Perlindungan yang sifatnya kecil tetapi mampu mencakup jangkauan yang luas. Dari perspektif nasional, negara melindungi warga negaranya, termasuk anak, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercermin pada alinea ke-IV, didalam penjabarannya, Bab Xa tentang hak asasi manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak.

Pasal 28b ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan mendapat perlindungan terhadap kejadian kekerasan dan diskriminasi. Karena anak menjadi korban kejahatan maka anak-anak akan menderita dengan mengalami penderitaan fisik dan psikologis. Sebagai penjami kehidupan bermasyarakat, negara ingin memberikan perlindungan khusus kepada anak agar tidak dieksploitasi oleh orang atau pihak tertentu.

Perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana berdasarkan Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dilaksanakan melalui:

- 1) Prosedur rehabilitasi di dalam dan di luar bangunan

- 2) Upaya untuk melindungi dari liputan identitas media dan menghindari pelabelan
- 3) Menjamin integritas fisik, psikologis dan sosial para saksi, korban dan ahli.
- 4) Menyediakan akses informasi perkembangan kasus.

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memuat perspektif hukum positif tentang perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan untuk kehidupan manusia dan setelah kematian, dan tidak dapat dicabut secara bebas tanpa ketentuan hukum yang berlaku, transparan dan benar.

Muladi memberikan alasan gunanya negara memberikan pengayoman pada korban perseorangan atau individu maupun memberi perlindungan bagi warga masyarakat harus relevan dengan argument kesepakatan sosial dan argument solidaritas sosial.¹⁹⁰ Untuk mencapai hal tersebut, Pelaksanaan perlindungan tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak dan Hak Budaya.

¹⁹⁰ Muchsin dan Koeswahyono Imam, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008) hlm 31

Ketika berbicara tentang pelecehan anak, Parker menggambarkan kekerasan terhadap anak-anak sebagai kerusakan fisik dan emosional yang jarang terjadi pada anak-anak yang kecanduan napsu, hukuman fisik yang tidak terkendali, korupsi, ejekan terus-menerus, atau serangan seksual. Biasanya dilakukan para saudara orangtua atau pihak kerabat yang semestinya merawat anak, sehingga anak korban kejahatan seksual dan pornografi merupakan salah satu kejahatan yang mengancam masa depan mereka.¹⁹¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, seksual dan/atau kecelakaan secara fisik, mental, seksual dan/atau terlantar. Ini mungkin termasuk ancaman untuk paksaan, perbuatan atau penahanan yang sah melawan hukum

Tindak pidana kekerasan tidak diatur sebagai tindak pidana dan kehilangan anak yang dianiaya tidak diatur tersendiri. Sederhananya, hukum pidana melindungi anak

¹⁹¹ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012) hlm 44-47

sebagai korban dan menawarkan perlindungan abstrak atau tidak langsung.

Dalam hukum pidana, keberadaan berbagai delik tidak secara langsung dan khusus melindungi korban, melainkan korban secara tidak langsung dan abstrak.

Kekerasan seksual (*Sexsual abuse*) merupakan setiap aktivitas seksual yang dapat berupa bentuk penyerangan ataupun non-agresi. Kategori penyerangan yang menimbulkan penderitaan adalah bentuk kekerasan Kategori pelecehan fisik dan seksual non-agresif dengan trauma emosional.

bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti rayuan, pelukan paksa, pemaksaan, onani, seks oral seks anal pemerkosaan. KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual dapat ditemukan dalam pasal 281 sampai Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.

Dimasukkannya Korban kecil dari kejahatan dalam pembahasan perlindungan anak di bawah umur dijelaskan dalam ketentuan KUHP yang mengatur berbagai jenis tindak pidana yang dapat dilakukan terhadap anak di bawah umur.

a. Masalah persetubuhan

1. Pasal 287 KUHP menetapkan sebagai berikut:

- a) Seseorang yang telah melakukan hubungan seks selain pernikahan harus mengetahui bahwa mereka belum berusia 15 tahun atau memiliki keraguan yang wajar jika usia mereka tidak jelas. Hingga 9 tahun penjara.
- b) Suatu perkara pidana hanya dapat terjadi apabila perempuan itu belum 12 tahun atau sejenisnya ketentuan pasal 291 dan 294.

2. Pasal 288 KUHP menentukan:

- a) a) Penjara tidak lebih dari empat tahun dalam kasus-kasus berikut kerugian itu disebabkan oleh orang yang patut diduga telah melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang dikenalnya atau yang belum sempat dinikahi;
- b) Jika Anda terluka parah sebagai akibat dari fakta, Anda berisiko hukuman penjara maksimal 8 tahun.
- c) Dalam hal kematian, hukumannya bisa sampai 12 tahun penjara.

3. Pasal 291 KUHP menentukan:
 - a) Barang siapa menderita kerugian yang berat akibat salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, 287, 289 dan 290 diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - b) Dalam hal kematian karena salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

b. Perbuatan cabul

1. Pasal 289 KUHP menetapkan sebagai berikut:

Barangsiapa yang memaksa atau mengizinkan perbuatan cabul dengan paksa atau kekerasan akan diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal 9 tahun..
2. Pasal 292 KUHP menetapkan adalah:

Termasuk orang dewasa yang terlibat dalam perilaku cabul dengan pihak lain dari jenis kelamin yang sama (homoseks) harus diketahui atau dicurigai sebagai anak di

bawah umur dan dapat menghadapi tuntutan hukuman penjara lima tahun penjara.

3. Pasal 293 KUHP

a) Seseorang yang menyesatkan atau menyesatkan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang timbul dalam suatu hubungan, atau menawarkan atau menjanjikan uang atau barang, dan dengan sengaja memaksa anak di bawah umur dan perbuatan benar untuk melakukan atau mengizinkan perbuatan cabul. Tersangka terancam hukuman lima tahun penjara.

b) Tuntutan pidana hanya akan diajukan jika seseorang melapor pengaduannya.

c) Masa tenggang untuk hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 adalah masing-masing 9 dan 12 bulan.

4. Pasal 294 KUHP

a) Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan cabul dengan anak di bawah umur, anak tiri, anak angkat, anak di

bawah pengawasan anak di bawah umur, atau anak di bawah umur yang pemeliharaan, pengasuhan, dan pengasuhannya dipercayakan kepadanya atau bawahan bujangan atau anak di bawah umurnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

b) Jika dia mengancam dengan hukuman yang sama:

1. Pegawai negeri sipil yang berbuat cabul terhadap bawahan atau orang yang dititipkan menurut kuasanya sendiri.
2. Seorang petugas kebersihan, dokter, guru, pengawas atau pengantar berperilaku tidak pantas dengan orang-orang di bengkel, bengkel pemerintah, lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, atau lembaga psikologis atau sosial.

5. Pasal 295 KUHP menentukan:

a) Diancam:

1. 1. Umur terpanjang lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak yang dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang Anak di bawah umur yang pengasuhan, pelatihan, atau perawatannya dipercayakan kepada bawahan bujangannya atau anak di bawah umur lainnya.
2. 2 - Barang siapa dengan sengaja mempromosikan sesuatu selain yang tersebut di atas, Hukuman yang berlaku adalah perampasan kemerdekaan tidak lebih dari empat tahun. Di atas adalah seseorang yang tahu dia belum dewasa atau harus curiga dengan orang lain. sebagaimana

jika seorang pelaku pidana dalam melaksanakan kejahatan seperti itu sebagai pencaharian atau kebiasaan dan kesenangan, maka sanksi pidana yang didapat menjadi tambah sepertiga dari tuntutan semula.

6. Pasal 298 KUHP menentukan:
 - a) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 281, Pasal 284 sampai Pasal 290, dan Pasal 292 sampai Pasal 297, pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1 sampai 5 dapat dinyatakan.
 - b) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 292 sampai Pasal 297 dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.

Mengenai kekerasan terhadap anak perempuan penyandang disabilitas, selain KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. melihat perangkat hukum ini, Identifikasi pelaku kekerasan terhadap anak. dihukum berat dan dihalangi untuk tindakan yang tidak dilakukan oleh pelaku dan orang lain.

Namun harapan tersebut masih sebatas harapan dan impian, dan permasalahan terkait kekerasan terhadap anak di Indonesia, terus meningkat kejadiannya setiap tahun. Hal ini dikarenakan adanya pelaku kekerasan terhadap anak yang tidak dihukum berat dan dapat diancam dengan pidana penjara hingga satu tahun bahkan hingga kurang dari satu tahun penjara.

Hukum harus ditegakkan dengan baik untuk mengurangi atau mencegah kekerasan terhadap anak. Padahal, banyak faktor yang mempengaruhi jalannya kegiatan Polisi. Faktor yang mempengaruhi aplikasi hukum¹⁹² antara lain hukum itu sendiri (hukum), aspek penegakan hukum, Faktor masyarakat seperti aparat penegak hukum dan pihak-pihaknya, struktur atau struktur yang mendukung penegakan hukum, lingkungan hukum yang berlaku, serta faktor budaya dan kinerja. kesatuan

¹⁹² Maldi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 12

hidup manusia. Yang paling penting dari faktor-faktor ini adalah penegakan hukum.

Lembaga Anggota utama skema ini adalah agen berikut: detektif, jaksa, jaksa, hakim dan perwakilan masyarakat sipil. Lembaga penegak hukum harus ahli. Hal ini penting untuk menghindari kelalaian hukum. Lembaga penegak hukum awam seringkali melakukan kelalaian hukum. Menurut penulis, pembentukan lembaga penegak hukum yang profesional yang merekrut Polisi, jaksa dan hakim, jaksa, tergantung pada tingkat kecerdasan, kemampuan mengatur emosi, kemampuan mengajar/penilaian agama dan latihan. . Nilai tingkat. Mereka dapat meminta pertanggungjawaban penegak hukum atas pekerjaan mereka dan menunjukkan tingkat integritas yang tinggi.

Perlindungan anak Ini adalah hak asasi manusia yang harus diperoleh anak-anak. Berkenaan dengan itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama dan berkewajiban untuk Selalu patuhi hukum dan pemerintah. Uraian pasal tersebut menunjukkan bahwa status hukum dan kebangsaan semua warga negara, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, tidak berbeda

dalam hal perlindungan hukum.

Isu perlindungan hukum bagi anak bukan hanya persoalan HAM, tetapi menjadi pertanyaan bagi khususnya Polisi terhadap korban kekerasan.

Tanggung jawab perlindungan khusus anak korban merupakan tugas pemerintah dan instansi pemerintah lainnya untuk Perlindungan khusus bagi anak, termasuk korban kejahatan seksual dan anak penyandang disabilitas.¹⁹³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan bangsa merupakan rangkaian kegiatan. Hal ini terus diterapkan untuk melindungi hak-hak anak.

Perlindungan anak berarti memberi perawatan dan memberi perlindungan kepad anak atas hak-haknya. Hak hidup, tumbuhrkembang dan hak berkomunikasi diusahakan semaksimal mungkin dengan tetap menghargai harkat dan martabat manusia serta perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi.

¹⁹³ Pasal 59, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Untuk mencapai suatu tujuan dengan undang-undang ini adalah untuk menjamin dan melindungi hak anak untuk memperoleh Anak-anak Indonesia yang berkepribadian halus dan dermawan, dan kaya raya. Korban atau pelaku kejahatan seksual atau anak yang melanggar hukum berhak atas privasi. Anak korban atau pelaku kejahatan tindak pidana berhak mendapatkan bantuan. (hukum).

Hukum dan sanksi di Indonesia menetapkan adanya hukuman pidana untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak perempuan terlebih penyandang disabilitas. Terdapatnya sanksi pidana pada para pelaku kekerasan seksual memberikan hak aktif kepada anak Indonesia untuk mencegah kekerasan seksual dan memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual diberikan secara tertulis (dalam bentuk undang-undang) terhadap ancaman pidana terhadap orang dan tahanan (orang tua) pelaku kekerasan seksual. keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah). dan otoritas lokal) untuk melindungi anak-anak.

Beberapa ketentuan KUHP melindungi Anak korban kekerasan seksual. Perlindungan anak bagi pelaku disebut ketentuan hukum pidana (sanksi). Hal ini dijelaskan dalam

KUHP dalam pasal berikut.

1. Masalah persetujuan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 291;
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293 Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 298.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah tanggung jawab pidana Pelaku lebih menitikberatkan pada tanggung jawab pribadi/pribadi daripada tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian/sakit korban.¹⁹⁴

Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), secara khusus melindungi hak-hak anak dari berbagai jenis kekerasan. kasus pelecehan seksual. I Pasal 15 UUPA mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, termasuk perlindungan terhadap kejahatan seksual.

Memang anak yang melakukan kekerasan seksual, khususnya anak korban pelecehan seksual, tidak mampu melindungi diri atau dirinya sendiri karena lebih cenderung

¹⁹⁴ Barda Nanawi, *Op.cit.*, hlm.83

diancam atau penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan lebih jika dibandingkan dengan anak pada umumnya.

Untuk mencegah kenakalan anak, khususnya kekerasan seksual UUPA menitik beratkan Memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara bagian, pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua/wali untuk melaksanakan perlindungan anak yang terorganisir. dalam Pasal 20 Bab IV Kewajiban dan Tanggungjawab dan Pasal 21 sampai Pasal 26 UUPA Peran dan tanggung jawab khusus negara bagian, pemerintah, otoritas lokal, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali.

UUPA Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa anak harus dilindungi dalam lembaga pendidikan, termasuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh guru, pendidik, pendidik, teman sekelas dan/atau bagian lain. Pasal 54 ayat ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan kepada guru, tenaga kependidikan, pejabat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Perlindungan yang diberikan adalah bahwa setiap anak di lingkungan pendidikan, yaitu sekolah, berhak atas perlindungan dari pihak perlindungan anak. Karena setiap

anak di sekolah sebenarnya berhak atas perlindungan dari pihak perlindungan anak. Karena lembaga pendidikan di sekolah esensinya merupakan tempat dimana anak berhak untuk belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan. Hak Anda atas pendidikan. pendidikan.

Juga bagi anak-anak korban kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 23 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 (UUPA), memberikan perlindungan khusus dalam hal rehabilitasi korban dan pengajuan restitusi langsung (restitusi) sebagaimana diatur dalam Pasal 64A. kepada korban. Hubungan seksual menurut Pasal 71D, dilakukan oleh pelaku.

Larangan untuk berperilaku yang melanggar hak anak diatur dalam Bab XIA pasal 76a-76d, termasuk di dalamnya perilaku perbuatan yang dilarang oleh anak. Secara khusus, larangan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76d dan 76e. individu yang didapati melanggar larangan yang ada dan melakukan tindak pidana berdasarkan larangan di atas dan melanggar hak-hak anak (dalam hal ini pencabulan anak) Ketentuan Pasal 81 dan 82 Bab 12 tentang norma pidana dalam peraturan undang-undang ini.

Kemudian perlindungan anak yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-Undang PKDRT yang Mengarah untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah untuk melindungi orang lain, perempuan juga terhadap anak. Pasal 2 Ayat (1) UU PKDRT menyebutkan bahwa anak merupakan salah satu bagian dari lingkup rumah tangga..

Larangan kekerasan terhadap anak di bawah Undang-Undang KDRT dijelaskan dalam Bab 3, dan khususnya larangan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga (anak), yang secara tegas termasuk dalam Pasal 5 yang menegaskan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarga dilarang untuk semua orang. salah satunya dengan cara kekerasan seksual. Anak yang merupakan bagian dalam lingkup rumah tangga menjadikan larangan kekerasan dalam Pasal 5 tersebut ditujukan termasuk kepada anak

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Misi pemerintah dan masyarakat dirinci dalam pasal 12 sampai 15 Undang-Undang PKDRT, yang bertujuan

untuk memainkan peran penting dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (anak).

Perlindungan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Bab VI tentang Perlindungan dan Pengaturan. Karena anak adalah korban dalam kasus ini, pasal 27 mengatur peningkatan.

"Jika korban masih di bawah umur, maka orang tua, wali, wali atau anak di bawah umur yang bersangkutan dapat mengajukan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. "

Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Penghapusan KDRT dari Perspektif Sanksi Pidana (Hukuman) Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Anak) Dalam Kelompok Keluarga No. 23 Tahun 2004. Dalam hal ini korban (anak) harus dilindungi.

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual juga diberikan perlindungan dalam mengikuti dan berperkara di proses hukum berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Dalam hukum peristiwa. Anak atau anak korban dan/atau saksi anak, konselor masyarakat, pekerja sosial dan sosial, penyidik, jaksa, hakim, pengacara atau penasihat hukum lainnya adalah demi kepentingan terbaik anak untuk memelihara suasana

kekeluargaan.


Pasal 19 mengatur bahwa

(1) Identitas anak dan/atau korban di bawah umur dan/atau saksi di bawah umur akan dijaga kerahasiaannya dalam bentuk cetak atau elektronik.

(2) Informasi pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi seperti nama anak, nama anak korban, nama saksi di bawah umur, nama, alamat, dan wajah orang tua. Dimungkinkan untuk mengidentifikasi anak di bawah umur, anak korban dan/atau anak saksi.

Anak-anak maupun orang dewasa dapat menjadi korban kekerasan seksual. Demikian halnya bahwa pelaku kekerasan seksual Tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak dapat menjadi pelaku. Karakteristik korban dan pelaku dapat dilihat dalam grafik berdasarkan usia korban dan pelaku di ranah KDRT, komunitas dan berdasarkan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tahun 2019.

Data karakteristik korban dan pelaku berdasarkan usia di ranah KDRT, komunitas dan berdasarkan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tahun 2019 sebagai berikut:¹⁹⁵




Sumber: Catatan Akhir Tahun 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹⁹⁵ www.kemenpppa.go.id, Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 6 Maret 2019 diakses tanggal 20 Maret 2020, pukul 21:09 Wita

Bukti memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh orang yang sudah berusia dewasa ataupun mereka yang masih berusia anak-anak. Tentu saja kita memperlakukan anak secara setara ketika mereka melakukan kejahatan karena ketidakmampuan emosional untuk melihat kejahatan, tetapi oleh karena itu kita melihat anak melakukan kejahatan dalam kaitannya dengan unsur kejahatan atau bentuk tanggung jawab kejahatan.

Menurut anggaran tahunan Kementerian Perempuan, Perlindungan dan Promosi Anak, usia korban dan pelaku yang terdaftar sebagai Pengaduan langsung ke Komnas Breboin tahun 2018 adalah sebagai berikut:¹⁹⁶:



Komnas Perempuan. Di sektor swasta, beberapa grafik menunjukkan bahwa sebagian besar berusia antara 25 dan

¹⁹⁶ www.kemenpppa.go.id, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 6 Maret 2019 diakses tanggal 20 Maret 2020, pukul 21:09 Wita


40 tahun. Sebagian besar korban dan pelaku adalah usia subur.

Bentuk perlindungan tidak hanya melindungi anak sebagai korban, tetapi juga melindungi anak secara tidak sah (pelaku kekerasan seksual adalah anak-anak). Karena anak merupakan subyek hukum khusus, maka undang-undang dan keputusan memuat berbagai ketentuan mengenai perlakuan hukum terhadap anak sebagai korban dan pelaku. melalui masyarakat, anak tidak hanya menjadi korban tetapi juga pelaku dari tindakan tersebut, dan kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat banyak.

Laporan tahunan dari badan kementerian yakni KemenPPPA menunjukkan bahwa bahwa diranah kategori kejahatan, maka tindakan pidana pencabulan adalah jenis kekerasan dan kejahatan yang paling sering terjadi umum di masyarakat. Hal ini terlihat dari data berikut:¹⁹⁷

¹⁹⁷ www.kemenpppa.go.id, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 6 Maret 2019 diakses tanggal 27 Maret 2020, pukul 23:09 Wita

**Gambar 6. Jenis dan Bentuk Kekerasan di
Ranah Komunitas
(n=3.616) CATAHU 2019**



Sumber: Catatan Akhir Tahun 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Karena berbagai bentuk kekerasan tersebut, penulis menganggap penodaan agama sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dan menjelaskan penerapan sanksi kepada anak pelaku. Ketika seorang anak melakukan kekerasan, Undang-Undang Perlindungan Anak digunakan

untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada anak yang melanggar hukum. Alasan pemberlakuan Konvensi Hak Anak dalam hal ini adalah selalu memungkinkan untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak dalam persidangan Anak yang Tersangka berusia 12 tahun masih di bawah 18 tahun dan melanggar hukum.¹⁹⁸.

Jika seorang anak melakukan pesta pora seksual dengan mendekati korban, pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap UUPA 76E menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan menghasut atau membiarkan anak melakukan perbuatan cabul seperti kekerasan, pemaksaan atau ancaman penipuan, berbagai kebohongan atau perbuatan cabul.

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA adalah: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)"

Penerapan sanksi bagi pelaku pencabulan jika Orang tua, wali yang sah, pengasuh, guru atau pendidikan

¹⁹⁸ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ditambah 1/3 (sepertiga). Hal ini diatur dalam Pasal 76E UUPA Ayat (2) yang berbunyi:

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, wali, pendidik atau pengurus, sepertiga (1/3) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperberat dengan hukuman atas kelalaian. A).

Anak-anak yang melakukan perzinahan dapat dituntut jika mereka berusia 14 tahun atau lebih. Jika seorang anak di bawah umur berusia 12 tahun pada saat pelanggaran, tetapi masih kurang dari 14 tahun, paling lama ½ (setengah) dari pidana penjara orang dewasa.¹⁹⁹

Namun, jika anak di bawah umur melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.²⁰⁰

Dalam memberikan hukuman pada anak yang melanggar hukum, maka hakim berpendapat, termasuk anak yang melakukan tindak pidana tidak senonoh, harus memperhatikan kebutuhan anak, terutama hak-haknya

¹⁹⁹ Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰⁰ Pasal 81 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sebagai anak. Konstitusi Indonesia pada tingkat tertinggi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁰¹

Menurut Konvensi Hak Anak, hak-hak anak dapat diklasifikasikan menjadi dalam 4 (empat) kategori²⁰², salah satunya adalah Hak-hak (*Protection Rights*) yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak, termasuk hak atas perlindungan, yaitu hak untuk dilindungi dari diskriminasi, kekerasan dan penelantaran terhadap anak tanpa keluarga bagi anak pengungsi.

Di sisi lain, KUHP menyatakan bahwa subjek data dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan berdasarkan kepercayaan subjek data, dan kami memahami bahwa tindakan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan terkait²⁰³. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UUPA, maka tidak

²⁰¹ Pasal 28B Ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁰² Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.35

²⁰³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, Cet. Kedua, 2013) hlm. 34

ada alasan untuk membatalkan pemidanaan terhadap anak tersebut dan anak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban (kesehatan jasmani dan rohani).

Namun, hakim harus ingat bahwa seorang anak yang melanggar hukum tetaplah seorang anak. Mengingat konteks kejahatan dan nilai keadilan, hakim adalah hukum.


Sudarto mengatakan sistem peradilan anak memiliki prosedur dan kegiatan adjudikasi yang berpusat pada anak. Dengan kata lain, semua kegiatan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya tergantung pada kesejahteraan anak dan kepentingan anak.²⁰⁴

Sistem pemidanaan yang dapat diterapkan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dilihat pada diagram berikut.²⁰⁵

²⁰⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni, 1981), hlm. 129

²⁰⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Jembaran, 2000), hlm. 21

**Gambar 7. Bagan Sanksi Hukuman Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana**



UUSPPA bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang melanggar hukum, terutama sebagai implementasi dari *restorative justice* yang dicapai melalui upaya mengalihkan perhatian anak yang melanggar hukum. Pengecualian

menurut pasal 1 pasal 7 UUSPPA didefinisikan sebagai peralihan penyelesaian masalah anak dari proses pidana ke persidangan di luar sistem peradilan pidana.

Hukum pidana anak harus berusaha untuk menjauh dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan penyidikan. Pasal 5.1 SPPA menegaskan bahwa peradilan anak harus mengutamakan pendekatan restoratif. Paragraf di bawah akan memberi kejelasan mengenai sistem peradilan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan dalam masalah hukum pidana anak dilakukan menurut undang-undang, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Tindakan-tindakan kecil yang dilakukan oleh suatu pengadilan dalam kerangka suatu pengadilan umum.
Kapan
3. Setelah tindak pidana atau perbuatan itu terjadi, ia mengarahkan, mengarahkan, membimbing dan/atau membantu pelaksanaan tindak pidana atau perbuatan itu setelah terkena tindak pidana atau perbuatan itu.

Jika ditelisik lebih jauh, ketentuan pasal 5 KUHAP tentang penyelesaian perkara anak dengan pendekatan korektif dan yuridis hanya berlaku bagi anak pelaku dan anak korban. Namun, undang-undang ini hanya berlaku

untuk korban di bawah umur, pelaku di bawah umur, dan saksi di bawah umur.

Tujuan pengalihan ditentukan dalam pasal 6 UUSPPA.

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Keberadaan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ada syarat yang harus dipenuhi. Ini termasuk dalam Pasal 7.2 UUSPPA dan hanya boleh dicoba untuk pelanggaran yang diancam dengan hukuman hingga tujuh tahun penjara, tetapi tidak untuk pelanggaran yang berulang. Persyaratan ini harus kumulatif atau keduanya. Jika keduanya tidak terpenuhi, tidak ada diversifikasi yang diterapkan.

Jika seorang anak di bawah umur melakukan pelanggaran seksual yang melanggar UUPA 76E, pelaku berdasarkan UUPA 76 menghadapi hukuman maksimum 15 tahun penjara dan denda maksimum Rs 5.000.000.000 - (5 miliar rupee) (pasal 82 ayat 1 UUPA). Oleh karena itu, apabila tindak pidana pencabulan dilakukan oleh anak di

bawah umur, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan berupa pengalihan perhatian, melainkan berupa pidana sesuai dengan Pasal 82 (1) UUSPPA.

Perlindungan anak di bawah umur (pemuda) yang melanggar hukum terutama tunduk pada perlindungan khusus bagi anak di bawah umur dalam proses pidana dan sebelum memasuki peradilan yang termuat dalam konvensi hak anak.

UUSPPA tidak berlaku jika pelaku sudah cukup umur. Dalam hal hukum jika pelaku adalah orang dewasa dengan korban di bawah umur. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jika pelakunya adalah anak disabilitas, maka pelaku kekerasan seksual terhadap gadis disabilitas akan dihukum. Dalam hal ini, pelaku menyelesaikan penyakit mental.

Hukum pidana (KUHP) tidak secara jelas mendefinisikan kapasitas untuk bertanggung jawab. Situasi di mana seseorang tidak bertanggung jawab dan bilamana seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak

dipidana²⁰⁶ Artinya, dengan tidak adanya dua keadaan jiwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, yaitu jiwanya menjadi penghambat pertumbuhan dan jiwanya terganggu oleh penyakit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur tanggung jawab anak dengan gangguan jiwa, dan undang-undang mengklasifikasikan tanggung jawab anak hanya berdasarkan usia. Peraturan tersebut menentukan kemampuan anak-anak dengan penyakit mental untuk bertanggung jawab. Pasal 44 KUHP. Hal ini ditegaskan oleh bahwa bab satu sampai dengan bab delapan Buku I KUHP berlaku pula bagi ketentuan lain diluar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialis de rogata kex generalis*),

Anak dengan gangguan jiwa yang melakukan kejahatan harus diperiksa oleh psikiater atau psikolog untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab mereka. Jika ternyata seorang penyandang cacat termasuk dalam kategori di mana mereka dapat mengarahkan kemauan, kehendak atau rancangannya, anak itu dapat dimintai bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.

Dengan demikian, anak tunagrahita bertanggung jawab menurut keadaan kejiwaan anak cacat menurut

²⁰⁶ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hukum pidana anak, ketentuan pertanggungjawaban pidana berdasarkan system peradilan pidana anak yaitu dilihat berdasarkan umurnya sesuai dengan usianya. “Dalam hal UUSPPA, seorang anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sekurang-kurangnya berusia 12
Jika seorang anak masih di bawah umur 12 tahun atau diduga telah melakukan tindak pidana dalam arti seni, ia berumur 12 – 18 tahun. dalam hal anak belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 21 UUSPA, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional mengambil keputusan untuk menyerahkan Kembali kepada orangtua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah (LPSK) dalam program pendidikan, pelatihan dan pendampingan hingga enam bulan di wilayah tersebut.

Bagi pelaku tindak pidana yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun tapi dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (*maatregel*)²⁰⁷, sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang sudah berumur 15 (lima belas)

²⁰⁷ Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tahun keatas²⁰⁸ dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

3. Perlindungan masyarakat

Kehadiran hukum dalam masyarakat sebagai bentuk perlindungan sosial sangat diperlukan. Ini umumnya mengintegrasikan dan menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan. Oleh karena itu, harus dilengkapi dengan undang-undang agar benturan kepentingan dapat diminimalisir.

Karena hukum menyangkut rakyat, maka penegak hukum atau lembaga penegak hukum harus bermanfaat dan menjadikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum dan penegakannya atau penegakannya adalah untuk kepentingan umum, yang harus ditaati. Mutu pelaksanaan pembangunan dan menegakkan norma –normanya yang diminta masyarakat sekarang ini tidak saja berupa formalitas saja tetapi masyarakat juga menuntut mutu dari fisik yang juga dibangun dengan seimbang.

Penegakan hukum dan strategi pembangunan yang ditargetkan telah diidentifikasi dalam banyak masalah utama yang diperlukan untuk masyarakat kontemporer, termasuk

²⁰⁸ Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan khususnya pembelaan nilai-nilai kebenaran, d kesetaraan, keadilan dan kepercayaan pada nilai-nilai intrinsik . kualitas. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Ketidakberdayaan, nepotisme, korupsi, kolusi, nepotisme, praktik mafia peradilan, pembentukan lembaga peradilan/penegak hukum yang independen, pembuatan dan pengelolaan standar etika/profesional oleh pemerintahan yang bersih dan kredibel. Selain itu, penegakan hukum tidak melanggar keniscayaan, hati nurani atau ketertiban umum.

Masyarakat berpartisipasi dalam melindungi dan mengayomi anak, dilakukan secara mandiri maupun bersama. Peran masyarakat dipenuhi oleh individu, lembaga badan perlindungan anak, lembaga dan badan pelayanan sosial kemasyarakatan, organisasi masyarakat, unti pelaksanaan dinas pendidikan, mass media, dan dunia bisnis atau usaha. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya perlindungan dan mengayomi anak dilakukan dengan cara²⁰⁹ :

²⁰⁹ Pasal 72 Ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- (1) Aktif mensosialisasikan informasi tentang hak-hak anak dan peraturan perundang-undangan mengenai hak anak melalui sosialisasi dan pendidikan
- (2) Memberikan informasi tentang pengembangan pedoman perlindungan anak, segera memberitahukan dan lapor kepada aparat berwenang jika terjadi kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak
- (3) Secara aktif dalam upaya merehabilitasi dan melakukan reintegrasi sosial untuk anak
- (4) Bersungguh-sungguh melaksanakan upaya memantau dan mengawasi dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melakukan upaya perlindungan anak.
- (5) Menyediakan perlengkapan yang memadai dan prasarana agar tercipta pertumbuhan dan perkembangan anak
- (6) Berupaya dengan aktif dalam tindakan untuk menghapus penyebutan dan pemberian istilah negatif terhadap anak korban seperti yang dimaksud dalam Pasal 59
- (7) Beri anak ruang dalam melakukan partisipasi dan mengungkapkan pendapatnya

Keaktifan dan partisipasi warga negara tersebut dilakukan berdasarkan dan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang ada. Tanggungjawab dalam hal pemberian perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban juga dapat dilihat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menentukan bahwa negara dengan pemerintahannya dan lembaga atau badan negara yang lain memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan dan pengayoman khusus bagi anak, termasuk anak korban kejahatan seksual, dan anak penyandang disabilitas. Perlindungan khusus tersebut salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut *protection*. Istilah perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ²¹⁰ dapat disamakan dengan istilah perlindungan. Ini berarti proses atau tindakan perlindungan. Secara umum, perlindungan berarti melindungi sesuatu dari bahaya, yang dapat berwujud berupa kepentingan yang berobyek materi.

²¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta

Perlindungan juga mencakup pentingnya melindungi perawatan mereka yang lemah dan berisiko. Perlindungan hukum adalah setiap perlindungan negara yang memberikan kepastian hukum untuk melindungi warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan apabila melanggar akan dihukum (mendapat sanksi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹¹

Definisi perlindungan adalah perlindungan dari mana hal-hal (seperti perilaku) dilindungi. Menurut KBBI, keamanan adalah metode, proses, dan perilaku keamanan. Hukum adalah peraturan suatu pemerintahan yang sejarahnya berlaku bagi setiap individu dalam suatu masyarakat (negara). Masyarakat harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, termasuk kekerasan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang melindungi anak di bawah umur dari kekerasan seksual melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi anak di bawah umur dari kekerasan seksual, mereka menawarkan perlindungan hukum yang sama sekali berbeda. Suatu

²¹¹ *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*, Republika, 24 Mei 2004.

bentuk perlindungan hukum pada subjek yang sama sekali berbeda dan secara fisik. Suatu upaya dari pelaksanaan perlindungan hukum pada subjek yang sama sekali berbeda.

Mukhtar Kusumatmadja mencatat bahwa ia telah mengajukan teori metode pembangunan, serta teori-teori yang berkaitan dengan pengembangan prinsip dan aturan untuk kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk institusi dan proses penerapan aturan hukum. Istilah menyatakan bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah hukum untuk mengelola dan mengupayakan kehidupan manusia dengan tertib, di dalam lingkungan masyarakatnya juga termasuk ke dalam badan dan proses untuk mewujudkan berlakunya kaidah hukum itu dalam kenyataan.²¹² Atas dasar ini, hukum tidak boleh ditinggalkan dalam proses pembangunan atau upaya melindungi masyarakat, termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Keberadaan dan tanggung jawab dalam mengayomi dan melindungi anak-anak terletak pada orangtua, pihak keluarga, warga masyarakat, pemerintah, dan semua orang di negara bagian. Undang-Undang Republik Indonesia

²¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 32

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20 menetapkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali memiliki kewajiban serta tanggungjawab dalam proses pelaksanaan perlindungan dan mengayomi anak.

Setiap anggota masyarakat harus melindungi anak mereka berdasarkan kemampuan mereka untuk melakukan berbagai upaya dalam keadaan dan keadaan tertentu. Seluruh komponen masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan menegakkan perlindungan anak atas nama anak-anaknya. Kebahagiaan yang dirasakan anak merupakan kebahagiaan kebersamaan, dan kebahagiaan perlindungan adalah kebahagiaan perlindungan. Jika melindungi anak dengan upaya melindungi dengan dilaksanakan dengan kondisi yang baik, maka anak akan tumbuh dan menjadi sejahtera.

Kecukupan terhadap kesejahteraan bagi anak memiliki dampak positif terhadap orangtua, dan semua pihak serta negara. Adanya supaya melindungi anak akan bermanfaat bagi kehidupan anak dan kebahagiaan orangtua, keluarga, serta negara. Melakukan komunikasi dan tindakan untuk kerjasama dalam mewujudkan kegiatan perlindungan

anak sangat perlu dilaksanakan untuk mencegah adanya ketidakseimbangan kegiatan pengayoman dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a) Menghargai dan menghormati upaya dalam memenuhi hak anak tanpa melaksanakan diskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).

Untuk menjamin keberadaan dari pemenuhan hak anak tersebut, maka kewajiban negara dalam mengupayakan pemenuhan, melindungi dan menghormati hak para anak pada batasan yang wajar. Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melakukan sebuah rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah daerah untuk hal ini, memiliki kewajiban serta bertanggungjawab dalam melakukan program dan

mendukung dan meyakinkan penuh adanya kebijakan secara nasional dalam penyelenggaraan program perlindungan anak di wilayah daerah dan itu diaplikasikan dengan mewujudkan berbagai upaya dan program daerah untuk membangun kabupaten/kota yang ramah dan layak bagi anak.

Khusus bagi anak penyandang disabilitas, menurut penulis, untuk mendapatkan penghormatan yang penuh dan setara, penegakan dan jaminan kinerja atas hak-haknya diperlakukan secara khusus, lebih-lebih tergantung pada jenis disabilitas yang dialami. Harus diberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan khusus, Mendukung, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sebagai harkat dan martabat penyandang disabilitas.²¹³

Berkaitan dengan hak penyandang disabilitas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat

²¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 70: perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi social sepenuh mungkin dan pengembangan individu dan pendampingan sosial.

- (2) mengatur secara khusus hak bagi perempuan penyandang disabilitas yaitu hak untuk menerima atau kesehatan alat reproduksi mereka, menerima atau menolak pemakaian perangkat alat kontrasepsi, mendapat dan diberi perlindungan lebih terhadap perlakuan perbedaan di masyarakat, diskriminasi secara berlapis dan untuk memperoleh perlindungan yang lebih baik dari tindak pidana kejahatan dan kekerasan, termasuk kekerasan/kejahatan dan eksploitasi seksual.
- b) Mendapat dan memberi dukungan, sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan proses penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
 - c) (memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab kepada anak di bawah umur untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak di bawah umur. (Pasal 23)
 - d) Memberikan jaminan bagi anak dalam menggunakan haknya untuk memberikan dan menyampaikan gagasan berdasarkan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 25 Tanggung jawab dan akuntabilitas masyarakat terhadap perlindungan anak dipantau melalui acara pelaksanaan perlindungan anak masyarakat. Selain itu, Pasal 26 juga mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab orangtua dalam usaha perlindungan anak yaitu:

- a. Mengasuh, mendidik dan Perlindungan Anak
- b. Membesarkan anak sesuai dengan kelebihan, bakat dan minatnya
- c. Pencegahan perkawinan anak dan
- d. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman ahlak yang baik pada anak.²¹⁴

Dengan tidak adanya orang tua, pengetahuan tentang lokasi anak atau ketidakmampuan untuk melakukan tugas dan kewajibannya karena alasan apa pun, tugas dan kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada keluarga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh

²¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 51: anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh Pendidikan inklusif dan/atau Pendidikan khusus.

warga negaranya, dan tidak heran jika negara lebih memperhatikan korban kejahatan yang mungkin menderita secara material, fisik dan mental. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk membantu warganya. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab negara untuk memulihkan kesejahteraan warganya, seperti halnya negara tidak dapat menciptakan kebahagiaan ketika anggota masyarakat mengganggu kesejahteraan mereka dan menjadi korban tindak pidana. orang-orang ini.

Tingkah laku manusia yang jahat, tidak bermoral dan antisosial mengganggu manusia, menimbulkan ketakutan dan ketenangan masyarakat, dan sangat merugikan manusia biasa. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan dalam kehidupan orang-orang ini tidak berkembang lebih jauh dan tidak mungkin terus meningkat. Oleh karena itu, kekerasan seksual harus dilarang demi kepentingan ketertiban umum, kesusilaan, keselamatan dan keamanan. Seperti lembaga resmi seperti polisi, jaksa, pengadilan dan bahkan penjara, seluruh masyarakat memiliki kewajiban untuk memerangi kejahatan bila memungkinkan. Oleh karena itu, untuk memerangi kekerasan seksual, undang-undang tentang kekerasan seksual diterapkan sedemikian rupa untuk menghukum kejahatan yang memberikan efek jera bagi

pelaku kekerasan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak yang berdampak signifikan. Indonesia.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas

Kenyataan bahwa keberadaan pengertian pertanggungjawaban pidana bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal nilai-nilai moral dan harkat atau martabat bersama yang diterima oleh masyarakat dan kelompok sosial. Ini adalah pemenuhan tanggung jawab pidana untuk memenuhi keadilan²¹⁵.

Hukum sebagai aturan yang mengatur kegiatan manusia secara individu atau kolektif memegang peranan yang sangat penting. Peran ini harus dikelola ditata sedemikian rupa dalam memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Untuk mempertahankan dan menjaga martabat bawaan kita sebagai hak asasi manusia, hukum harus berfungsi dengan cara yang melindungi, mengatur dan memberikan keadilan, manfaat dan keamanan dalam kehidupan manusia.

Tujuan dan fungsi hukum dinyatakan tidak hanya dengan melihat hukum tertulis (hukum), tetapi juga dengan melihat hukum

²¹⁵ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.16

tanpa hukum, yang mempengaruhi cara hidup manusia, nilai kehidupan, nilai pertumbuhan dan berkembang dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang tertinggi yaitu keadilan. Adil artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya.

Keadilan dan keadilan sangat penting dalam Islam dan memiliki prioritas tinggi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An Nahl Ayat 90 yang artinya:.

“Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat baik (kepada oranglain) dan memberi apa-apa kepada kaum kerabat dan melarang berbuat keji dan berbuat jahat dan memberontak”²¹⁶.”

Berdasarkan sudut pandang humanis untuk mengaitkan memberikan keamanan dan perlindungan dengan menekankan tanggung jawab pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas maka berlaku adil dan memberikan perlindungan dengan menjadikan kondisi rentan pada korban sebagai pertimbangan yang paling mendasar adalah wujud kepedulian dari segi kemanusiaan menjadi dan sudah menjadi hak konstitusional korban. Perlindungan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan,

²¹⁶ Moh. Rifa'i, 1997, *Terjemahan/Tafsir Al Qur'an*, CV. Wicaksana, Cetakan Kedua, Semarang, hlm.217

perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dicakup oleh Pasal 28d ayat (1).

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah mekanisme pidana bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²¹⁷ Seperti yang dikatakan Roeslan Saleh, “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.²¹⁸

Tujuan dari kontrol objektif adalah untuk memastikan bahwa tindakan individu sebagian besar dilarang. Indikasinya perbuatan itu melawan hukum karena melanggar undang-undang resmi dan undang-undang penting. Sedangkan niat menegur diri sendiri adalah niat orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Bahkan jika Anda telah melakukan tindakan yang dilarang, tanggung jawab pidana Anda hanya dapat terjadi jika Anda dapat menyesalinya.

Untuk itu, bisa dikatakan bahwa orang yang melakukan

²¹⁷ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm.70

²¹⁸ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 21

kekerasan seksual (celaan subyektif) sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum (celaan objektif) maka kepadanya dibebankan pertanggungjawaban karena dianggap syarat seseorang dapat dipidana sudah terpenuhi.

Menanggapi kritik objektif dan subjektif, Sudarto berpendapat bahwa hukuman atas kesalahan (teguran objektif) tidak cukup. Oleh karena itu, sekalipun perbuatan itu merupakan pengungkapan suatu pelanggaran dan tidak dibenarkan, hal itu tidak memenuhi syarat-syarat sanksi pidana. Dengan kata lain, pelaku bersalah dan bersalah (personal reprimand). Seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, jika tidak, mereka hanya dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka dari sudut pandang tindakan mereka.

Tanggung jawab pidana bisa dan hanya terjadi apabila seseorang telah melakukan tindak kejahatan²¹⁹. "Tidak mungkin orang dimintai pertanggungjawaban tanpa melakukan tindak pidana²²⁰," kata Moeljatno. Artinya pertanggungjawaban pidana hanya timbul jika seseorang telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika telah melakukan tindak pidana.

Lebih khusus lagi, menurut Sudarto, ada beberapa syarat

²¹⁹ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm.20

²²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Bina Aksara, 1987), hlm. 155

yang harus dipenuhi seseorang agar memiliki aspek pertanggungjawaban pidana dalam arti pelaku telah dipidana²²¹.

1. Adanya kegiatan kriminal di pihak pembuat.
2. Adanya kesalahan berupa yang disengaja atau lalai dalam tindakan.
3. Keberadaan pembuat yang bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan untuk memaafkan.

Terjadinya suatu tindak pidana menyebabkan timbulnya pertanggungjawaban pidana. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana ada 3 (tiga) yaitu kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kesalahan

Kesalahan dalam arti luas dapat berhubungan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, yang meliputi pengertian kemampuan menjelaskan perbuatan pembuat. Dari perspektif sosial, kesalahan dapat dikaitkan dengan pelaku kegiatan kriminal. Karena jika mereka tidak ingin bertindak, mereka benar-benar dapat melakukan sesuatu

²²¹ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.22

yang lain²²².

Disebutkan bahwa individu tersebut sudah melakukan suatu tindakan yang merugikan masyarakat, yaitu suatu kejahatan yang dapat dituntut oleh masyarakat. Individu tersebut mungkin perlu menghindari perilaku ini karena yang bersangkutan tahu apa artinya²²³.

Kegagalan psikologis adalah salah satu ini karena hubungan antara kegagalan mental (mental) spesifik pembuat dan kondisi mental ini dapat menyebabkan masalah dengan perilaku pembuat dan memungkinkan pembuat untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka,²²⁴. "Atau" untuk merupakan kejahatan kelalaian. Dalam KUHP saat ini, suatu tindak pidana tidak mengandung unsur "kesengajaan" atau kelalaian. Dalam praktik hukum, agen itu "sengaja" atau "lalai", meresmikan kerusakan meskipun tidak ada kejahatan yang dilakukan. Pelaku tetap berada di penjara. Permasalahan ini muncul dan membuat kondisi keragu-raguan atas keberdayagunaan teori

²²² Roeslan Soleh dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 157

²²³ Moeljatno dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 157

²²⁴ Tongat dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hlm. 158

kesalahan psikologi dalam memaparkan masalah terkait kesalahan.²²⁵

Bambang Purnomo mengatakan kesalahan ini memiliki aspek psikologis dan hukum. Aspek psikologis merupakan dasar dari pelaksanaan dakwaan dan harus dihitung sebagai pidana pertama dan kedua. Dasar rasa bersalah yang harus dicari dalam pikiran pelaku adalah pemeriksaan tentang apa hubungan batinnya dan apa itu.

Menurut Bambang Purnomo, kesalahan membutuhkan keadaan psikologis atau mental tertentu, dan untuk disalahkan harus ada hubungan antara keadaan mental dan perilaku yang dilakukan pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam kesadaran pelaku pidana itu sendiri adalah untuk memeriksa apa hubungan dalam internal/bathinnya dan bagaimana hal itu bisa terjadi²²⁶

Menurut Bambang Poernomo, harus ada kegagalan atau kelalaian dengan keadaan psikologis atau mental tertentu, dan harus ada hubungan tertentu antara tindakan yang diambil untuk memprovokasi klaim dan keadaan mental, saya mengerti ini. Kemudian putuskan apakah ada

²²⁵ Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm. 73

²²⁶ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm.145.

yang bisa bertanggung jawab secara pidana.

Keberadaan konsep bahwa kesalahan merupakan penentu pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan menjadi dua bentuk: kelalaian yang disengaja (*dolus atau opzet*) dan kelalaian jenis (*culpa*).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam beberapa pasal menyebutkan perbuatan yang disengaja atau kesalahan dalam bentuk kelalaian. Tapi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh artinya. Tidak ada keterangan tambahan dalam KUHP mengenai kelalaian atau kesengajaan. Keras kepala dan pengabaian Ruslan Saleh²²⁷ Tentu saja, sering digunakan sebagai rumusan delik tanpa mengetahui maknanya dan meninggalkan keraguan tentang implementasinya.

Lain halnya dengan Swiss di mana dalam Pasal 18 KUHP Swiss dengan tegas memberikan pengertian tentang kesengajaan yaitu, “barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”.²²⁸

Schaffmeister berpendapat bahwa penggunaan rasa

²²⁷ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 52

²²⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.171

bersalah sebagai dasar keyakinan bukanlah Undang-Undang yang empiris, tetapi asas normatif".²²⁹ Meskipun demikian, dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Diamanatkan pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan hukuman pada terdakwa, tetapi masih sangat sedikit informasi lebih lanjut tentang masalah ini. Demikian pula halnya dengan Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, sementara kejahatan dan pertanggungjawaban sangat penting dalam pemidanaan seorang penjahat, bukti hukumnya dalam undang-undang sangat terbatas.

Namun, hukum tidak hanya dipandang sebagai badan pengatur, karena hukum pidana seharusnya tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan, nilai-nilai humanisme dan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial, hukum bukan semata-mata dianggap sebagai tolak ukur benar atau salahnya suatu perbuatan. Dengan kata lain, adanya kesalahan dan pembuktian pertanggungjawaban pidana

²²⁹ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sutorius dalam Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ketiga:Kencana, Jakarta, hlm.2

tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan muatan pidana secara utuh.

Menurut Moeljatno, syarat-syarat kesalahan yaitu:

- a) melakukan tindak pidana (ilegal).
- b) Anda dapat dimintai pertanggungjawaban dari usia tertentu.
- c) Melakukan tindak pidana, baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.
- d) Tidak ada alasan untuk memaafkan²³⁰

Kesalahan (*schuld*) mengandung unsur pidana karena merupakan unsur pidana, yang melaluinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Andi Zainal berkata²³¹ Jika tidak ada kesalahan yang dibuktikan, maka ini merupakan tindak pidana (*actus reus*) karena tidak mungkin hakim membuktikan suatu kesalahan jika sebelumnya hakim telah mengetahui bahwa tindak pidana itu tidak ada, artinya tidak benar-benar terbukti. Hal itu belum terbukti tercapai oleh terdakwa.

Sebagian besar kegiatan kriminal memiliki kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Hal ini berguna

²³⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.164

²³¹ Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, 1987, hlm. 72

karena biasanya orang yang dengan sengaja melakukan sesuatu yang patut mendapat hukuman pidana.

Sistem ini harus mencakup tiga unsur hukum pidana. Perilaku terlarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.²³²

Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku mudah dijelaskan dan dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu tidak dapat disangkal bahwa praktisi layak mendapatkan sanksi pidana jika niatnya adalah pidana. Untuk tujuan ini, jelas bahwa penulis ingin mencapai hasil yang benar-benar menjadi penyebab utama dari komponen komponen.

Tujuan kesengajaan pelaku (*oogmerk*) mudah dipahami dan dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, tidak ada yang memungkiri bahwa praktisi layak dihukum pidana jika niat tersebut dalam suatu tindak pidana. Setelah niat ini ditetapkan, menjadi jelas bahwa pelaku benar-benar ingin menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutiefgevoel*).

²³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 66

Ada yang mengatakan mereka hanya menginginkan tindakan, bukan hasil. Efek ini hanya dapat disarankan atau dijelaskan oleh penulis. Hal ini menghasilkan dua teori yang kontradiktif secara dialektis: teori terori kehendak (*Willstheorie theory*) dan teori bayangan (*Yorstellings theory*).

Teori kehendak menganggap kesengajaan (*opzet*) apabila perbuatan memperhitungkan pilihan ketika pelaku menginginkan tindakan dan konsekuensi dari tindakan kriminal. Teori bayangan mengasumsikan bahwa hal itu diinginkan, dan ketika dilakukan pada awal tindakan, ada bayangan yang jelas bahwa hasil dari masalah akan tercapai dan tindakan akan sesuai dengan hasilnya.

KUHP juga tidak menghukum siapa pun yang melakukan tindak pidana. Ini ada hubungannya dengan alasan untuk pengampunan dan pembenaran. Permintaan maaf untuk toleransi adalah salah satu alasan orang tidak bisa disalahkan karena negaranya legal. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48 dan 49 Ayat (2) KUHP. Terdapat pula bukti bahwa orang yang melakukan kejahatan tidak dapat dihukum. Hal ini karena hukum dapat membenarkan tindakan tersebut.

Selain itu, ada pembenaran bahwa seseorang yang

melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipidana karena undang-undang mengharuskan perbuatan itu dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

Dalam pengertian di atas, pembedaan obyektif berarti bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan atau melanggar hukum harus bertanggung jawab atas kesalahannya menurut hukum.

Dengan kata lain, seseorang yang melakukan kejahatan bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan itu jika dia melakukan kejahatan itu, dan jika dia mengambil pandangan normatif tentang kejahatan ketika mempercayakan perbuatan itu dari sudut pandang sosial, dia adalah pihak yang akan dihukum, dan ditunjukkan komitmen yang ditampilkan orang tersebut.

Tanggung jawab pidana adalah denda bagi produsen yang melanggar larangan atau membuat klausul larangan. Misalnya, pertanggungjawaban pidana mengacu pada proses penyampaian ketentuan pidana yang ada kepada praktisi. Pertanggungjawaban pidana seseorang merupakan kelanjutan subjektif dari hukuman yang obyektif dan obyektif atas kejahatan terhadap Pembuat. Pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh kelalaian pelaku dan apakah semua

unsur pidana telah terpenuhi.

Oleh karena itu, kesalahan bertindak sebagai penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak dianggap sebagai bagian psikologis dari kejahatan. Keberadaan sejumlah keberadaan faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak saja dinilai sebagai unsur psikologi/mental dalam sebuah tindak pidana.²³³ Individu yang dinyatakan memiliki kesalahan merupakan hal yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.²³⁴

Untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana, maka kaidah hukum pertanggungjawaban pidana merupakan faktor penentu yang harus ada secara sah pada saat pemidanaan. Rezim pertanggungjawaban pidana dan pidana yang mengikutsertakan pelaku adalah aturan yang menyangkut orang-orang yang melanggar kewajibannya. Oleh karena itu, pembuat memikul tanggung jawab atas tindakan yang dilarang oleh perusahaan. Artinya, kalimat objektif dari hukuman tersebut dialihkan kepada terdakwa. Kami tidak

²³³ Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana Prenada Media:Jakarta, 2006, hlm. 4

²³⁴ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV:Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

bertanggung jawab atas pertanggungjawaban pidana dari mereka yang tidak lalai. Oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dituntut atau dihukum tanpa kegiatan kriminal. Tetapi hanya karena dia melakukan kejahatan tidak selalu mengarah pada hukuman.

Unsur pidana disebut juga sebagai elemen delik (unsur delik) dalam hukum pidana. Unsur kejahatan merupakan bagian dari kejahatan. Jika Anda menuntut kejahatan, pelaku harus membuktikan semua elemen kejahatan yang dikaitkan dengannya. Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang dituduhkan dan pelaku harus dibebaskan dalam semua klaim (*onslaag van rechts alle vervolging*). Unsur delik pidana biasanya dibagi menjadi dua bagian: (1) unsur objektif, atau (2) unsur subjektif, biasa disebut *Actus reus*, atau biasanya *Mens rea*.²³⁵

Unsur delik objektif adalah unsur situasional, yaitu keadaan dimana perbuatan pelaku berlangsung. Kriteria obyektif meliputi jenis kejahatan, ciri-ciri pelaku, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP. dan kausalitas yaitu Hubungan antara tindakan kausatif dan pernyataan yang dihasilkan. Unsur objektif dari

²³⁵ *Ibid*

hal yang berkaitan dengan unsur halus yang terkait dengan tindakan (*act daad*), yaitu bentuk tindakan (aktif, pasif) atau hasil yang terlihat.

Suatu delik dapat diwujudkan sebagai perbuatan positif atau negatif, tergantung dari uraian kejahatan yang dipersyaratkan. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian biasa (dalam KUHP pasal 362), bentuk sebenarnya dari perbuatan itu adalah perampasan sebagian atau seluruhnya atas barang milik orang lain. Contoh lain adalah tidak mengajukan panggilan ke pengadilan sebagai saksi, ahli atau juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Dengan demikian, perbuatan yang dimaksud dapat bersifat aktif atau pasif, termasuk jenis delik atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per ommissionem commissum*, jenis wanprestasi, delik berdasarkan tindak pidana, atau delik ketidakpatuhan terhadap larangan.

Menurut doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).²³⁶ Salah satu bentuk kesalahan adalah kealpaan (*culpa*). Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata culpa pada umumnya salah, tetapi memiliki arti hukum dan teknis, yaitu suatu macam

²³⁶ Laden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.25

kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak di sengaja terjadi.²³⁷

Mengenai kesengajaan dan kelalaian, penulis ingin mencermati rumusan kata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). terutama buku kedua tentang kejahatan, Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan. Berikut kutipan rumusan pasal KUHP yang menyebutkan dengan jelas istilah kesengajaan yaitu :

Pasal 281 KUHP menetapkan bahwa “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

- 1) barang siapa “dengan sengaja” dimuka umum melanggar kesusilaan;
- 2) barang siapa “dengan sengaja” dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Ketentuan lain yang merujuk pada kesengajaan/kesengajaan dalam Bab XIV KUHP, penulis tidak menemukan pasal yang menggunakan istilah kealpaan.

²³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung (selanjutnya disingkat Wirjono Prodjodikoro I), hlm.61.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa penggunaan istilah kealpaan dalam KUHP tidak ada. Masih dibuku kedua tentang Kejahatan, Bab XXI Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan menggunakan istilah kealpaan. Istilah kealpaan terdapat didalam Pasal 360 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun
- 2) Barangsiapa mencederai orang lain karena kekhilafan (lupa) yang menyebabkan sakit atau cacat dengan melakukan urusan umum atau kegiatan adiktif untuk jangka waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara dengan pekerjaan paling lama 6 bulan atau sampai 4.500 rupiah.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari niat tersebut. Namun, menurut ajaran dan pendapat ahli hukum, pasal-pasal yang diatas mencakup unsur tindakan yang salah yang harus tindaklanjuti dan dibuktikan di pengadilan. Maksudnya proses pembedaan bagi pelaku (tersangka) delik, selain telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan berbuat tindak pidana, maka unsur

kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.²³⁸

Realitas praktik hukum Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada model umum untuk menentukan kesalahan dan tanggung jawab pelaku kejahatan. Pengadilan mendefinisikan pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban pidana dengan sangat berbeda. Dalam beberapa kasus, suatu tindak pidana yang dituntut oleh majelis hakim dapat dianggap tidak penting apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah dibuktikan. Namun dalam kasus lain, Badan Penyelidik memeriksa maksud terdakwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya setelah penetapan dakwaan pidana. Kalaupun tidak ada unsur “kesengajaan” dalam pengungkapan delik yang dituduhkan, akan diperiksa oleh Majelis Hakim. Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa dipertimbangkan baik di dalam maupun di luar tindak pidana yang didakwakan.²³⁹

Dalam ranah ilmu berkaitan dengan hukum pidana maka terdapat tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja (pilih juga Niat)

Bentuk niat adalah keinginan dengan menghendaki (*willens*) perwujudan ingin melakukan

²³⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm.52

²³⁹ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm.1-2

suatu perbuatan (tindak pidana aktif) dan tidak ingin/mengabaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan juga ingin mengetahui bahwa itu adalah akibat dari perbuatan tersebut (tindak pidana materiil).²⁴⁰ Pemikiran yang disengaja termasuk unsur kehendak. Dengan kata lain, penulis ingin mengetahui dan ingin mengetahui akibat dari perbuatannya. Maksudnya di sini adalah untuk mendapatkan hasil tertentu.

2. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), disebut juga dengan *dolus eventualis*. Kemungkinan kesengajaan adalah niat untuk mengambil tindakan, mengetahui bahwa tindakan tersebut mungkin memiliki konsekuensi lain yang mungkin tidak diinginkan, dari perbuatan pidana yang dilakukan.²⁴¹ Kemungkinan yang disengaja adalah ketika pelaku melihat konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya sebagai kemungkinan tertentu, daripada harus terjadi.²⁴²

²⁴⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hlm.96

²⁴¹ *Ibid*, hlm.96

²⁴² Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm.175

3. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzkelijkheids*) Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal sehat, persepsi seseorang tentang efek yang harus dihasilkan dari melakukan tindakan tertentu. Di sini intensionalitas sebagai kepastian jika tindakan tertentu yang diketahuinya perlu memiliki konsekuensi yang tidak boleh diambil.²⁴³ Kesengajaan sebagai kepastian dapat diukur dalam hal perilaku yang sudah memahami dan memprediksi hasil dari perilaku mereka, atau mereka yang kemudian terlibat dalam mempengaruhi hasil perilaku mereka. Pembuat sudah mengetahui konsekuensi dari kegiatan kriminalnya.²⁴⁴

Menurut Simmons, buah umumnya terdiri dari dua bagian. Artinya, bertindak dan tidak khawatir tentang konsekuensinya. Namun, Anda harus memahami bahwa meskipun Anda bertindak dengan hati-hati, tindakan Anda dapat memiliki konsekuensi yang dilarang oleh hukum. Pengabaian terjadi ketika Anda terus bertindak meskipun mengetahui atau meragukan konsekuensinya. Ini adalah syarat mutlak bagi penulis untuk memprediksi hasilnya

²⁴³ *Ibid*, hlm.97

²⁴⁴ *Ibid*, hlm.15

terlebih dahulu. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya kealpaan.²⁴⁵

Kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:²⁴⁶

- a) Kelupaan sadar (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, pelaku membayangkan atau menduga bahwa konsekuensinya akan datang, tetapi bahkan jika mereka mencoba untuk mencegahnya, itu benar-benar terjadi.
- b) Kelupaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, pelaku harus mempertimbangkan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang dan tidak menunjukkan, mengharapkan, dan tidak mengantisipasi timbulnya akibat yang mengancam.

Moeljatno menyimpulkan bahwa kesengajaan berbeda dengan kelalaian. Tapi dasarnya sama. Artinya, adanya larangan dan hukuman yang akan datang, kemampuan untuk bertanggung jawab, tidak adanya alasan, tetapi bentuk kedengkian berbeda dari kelalaian. Nasihat itu menyangkut sikap orang terhadap kontraindikasi. Adapun kelalaian adalah Larangan tidak mengikuti larangan, kelupaan adalah

²⁴⁵ Laden Marpaung, *Op.cit.*, hlm.25

²⁴⁶ *Ibid.* hlm.26

sikap mengabaikan larangan, sedangkan tidak berhati-hati ketika melakukan hal-hal yang objektif untuk menciptakan situasi terlarang.²⁴⁷.

Muljatno juga mengutip komentar Van Hamel, mengemukakan bahwa penghilangan itu mensyaratkan dua hal. tidak melakukan praduga dan dugaan seperti halnya ditentukan oleh hukum dan syarat ke dua tidak melakukan penghati-hati seperti halnya diharuskan oleh hukum²⁴⁸.

Terhadap unsur pembedaan, tidak cukup dipidana karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Padahal perbuatannya itu merupakan pelanggaran hukum dan tidak dibenarkan, tetapi tidak memenuhi syarat sanksi pidana. Oleh karena itu, pembedaan tetap membutuhkan syarat. Dengan kata lain, syaratnya adalah orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kelalaian atau kesalahan (subjective bersalah). Inilah yang disebut prinsip "tidak ada kejahatan tanpa kejahatan" (*geen straf zonder schuld*).

Dasar adanya kejahatan adalah asas legalitas, dasar kemungkinan bersalah adalah batal demi hukum, dan jika seseorang tidak bersalah, ia dianggap sebagai kejahatan dan bukan terpidana. Seseorang yang melakukan perbuatan

²⁴⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.199

²⁴⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.201

pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, jika mereka melakukan kesalahan, dan mereka yang melakukan kesalahan akan diselidiki dan pertanggungjawaban pidana mereka dianalisis. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang atas kejahatan yang dilakukan oleh terpidana.

Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme pidana untuk menanggapi suatu persetujuan untuk menolak suatu perbuatan tertentu.²⁴⁹ Penolakan persetujuan dapat berbentuk aturan tertulis atau tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat (2) disebutkan Bukti yang sah menurut hukum adalah bahwa siapa pun selain pengadilan dihukum karena kejahatan karena dia yakin bahwa seseorang yang diyakini bertanggung jawab bersalah atas tindakan yang dituduhkan kepadanya. Apa yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku pidana. Dilihat dari ketentuan pasal tersebut, jelaslah bahwa faktor kesalahan ditentukan oleh

²⁴⁹ Chairul Huda, 2011, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, hlm. 71

penjatuhan pidana sebagai akibat dari tingkah laku manusia..

Meskipun faktor kelalaian diterima sebagai faktor yang menentukan tanggung jawab pelaku, perbedaan pendapat masih ada pada definisi profesional kesalahan. Konsep rasa bersalah sendiri menentukan ruang lingkup tanggung jawab pelaku.²⁵⁰ Terdapatnya pandangan yang berbeda tentang definisi kesalahan tersebut dapat menyebabkan aplikasi yang berbeda.

Beberapa pengertian mengenai kesalahan dari para ahli adalah sebagai berikut:

- a) Mezger mendefinisikan rasa bersalah mendefinisikan rasa bersalah sebagai keseluruhan kondisi yang menjadi dasar tuduhan pribadi pelaku.
- b) Simons mendefinisikan kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana berupa keadaan pikiran pembuat dan hubungannya dengan tingkah lakunya, berdasarkan psikologi bahwa tingkah lakunya merugikan pembuat bertambah.
- c) Van Hamel menyatakan bahwa cacat dalam kejahatan adalah pemahaman psikologis, hubungan antara keadaan pikiran Pembuat dan pengetahuan tentang unsur-unsur kejahatan berdasarkan tindakannya.

²⁵⁰ *Ibid*, hlm. 74

Kesalahan adalah tanggung jawab hukum.

- d) Pompe berpendapat bahwa dalam kasus pelanggaran norma karena kelalaiannya, ketidakabsahan biasanya merupakan aspek eksternal. Perilaku itulah yang melanggar hukum. Di dalam menyebutkan wasiat pabrikan adalah kejahatan. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.²⁵¹

Dari beberapa pengertian para ahli tersebut, kesalahan dapat dibagi dalam pengertian berikut:

- a) Kesalahan psikologis
- Menurut Sudarto tentang Kesalahan Psikologis, kesalahan hanya dapat dilihat sebagai hukum psikologis (internal) antara pembuat dan tindakannya.²⁵² Yang terlihat dalam kesalahan psikologis ini adalah pikiran pelaku berupa kemauan untuk bertindak.
- b) Kesalahan normatif
- Dengan kesalahan normatif, kesalahan seseorang ditentukan tidak hanya atas dasar pendapat pelaku,

²⁵¹ Muladi dan Dwidja priyatno,2010,*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana,Jakarta,hlm 70

²⁵² Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm 72

tetapi juga memiliki penilaian normatif atas tindakannya. Penilaian normatif adalah penilaian eksternal dari hubungan antara produsen dan tindakannya.²⁵³

Peringkat nilai dari luar adalah penilaian dalam warga masyarakat. Dari pendapat di atas, kita dapat mengatakan bahwa kesalahan mengandung unsur menyalahkan pelaku kejahatan. Ini tentang teguran berdasarkan hukum saat ini.

Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang maka disyaratkan harus memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap produsen
2. Hubungan internal berupa kesengajaan (*Dols*) atau kelalaian (*Calpa*) antara produsen dan tindakannya. Ini disebut bentuk kesalahan.
3. Saya sudah. Tidak ada alasan untuk memperbaiki bug atau meminta maaf atas pengampunan.²⁵⁴

Setiap sistem hukum memiliki aturan yang berbeda yang menggambarkan siapa yang melakukan kejahatan. Berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana di seluruh

²⁵³ *Ibid.* hlm 73

²⁵⁴ *Ibid*

sistem hukum mempengaruhi baik bentuk maupun penegakannya. Hukum perdata dan hukum umum. Tanggung jawab pidana biasanya dinyatakan secara negatif.

Kondisi ini mengisyaratkan, bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana, sebagaimana *civil law system* yang lain, Undang-undang merumuskan keadaan yang mengakibatkan pembuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁵⁵.

Ini mengatur situasi (*strafuitsluitingsgronden*) yang dapat menyebabkan pelaku tidak dihukum. Ini adalah bagian dari alasan untuk menghilangkan kesalahan. Saat ini, pengadilan negara-negara hukum (*common law*) umum mengizinkan berbagai pembelaan umum (*general defence*) atau penolakan umum. (*general excusing of liability*)

Tanggung jawab pidana dianggap ada kecuali ada alasan untuk membatalkan kejahatan itu. Artinya, selama pelaku tidak melakukan tindak pidana, ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ini berarti bahwa seorang tersangka yang telah melakukan suatu tindak pidana yang tidak dapat ditetapkan alasan pengecualiannya, bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut.

²⁵⁵ Andi Zainal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 260

Konsep ini menyeimbangkan hak untuk memanggil jaksa dengan hak untuk menolak dan membela terdakwa. Penuntut memiliki hak untuk mengadili dan mengadili orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Untuk itu, penggugat harus membuktikan bahwa mereka didakwa dan apa yang dituntut, yaitu apa yang termasuk dalam pidana. Sebaliknya, terdakwa dapat meningkatkan pembelaannya sesuai dengan motif penghapusan kejahatan.

Untuk menghindari penjatuhan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alasan untuk menghapuskan tindak pidana itu pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut. Ungkapan negatif pertanggungjawaban pidana bersumber dari ketentuan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

Semua ini dapat dijelaskan dengan pembebasan pabrikan dari hukuman. Pengecualian terhadap penuntutan pidana dapat dilihat di sini sebagai pengecualian terhadap adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam beberapa kasus, ini mungkin menunjukkan pengecualian kesalahan.

Ekspresi negatif pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berkaitan dengan fungsi represif hukum pidana. Jadi, ini berarti penuntutan seseorang merupakan prasyarat pembedaan atas suatu tindak pidana.

Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan prasyarat bagi penuntutan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan menurut paham monodualistik (daad en dader hukum pidana), dengan memperhatikan tidak hanya kepentingan masyarakat tetapi juga kepentingan pembuat itu sendiri. Adalah sah untuk dipidana karena suatu tindak pidana dapat dikenakan kepada pelakunya dan dipenuhi syarat-syaratnya²⁵⁶

Menurut Galingan, jika syarat ini dilampaui dan tidak ada syarat minimal untuk menyalahkan pelaku, maka hukum dan kewenangannya tidak akan berperan dan gagal menunaikan fungsinya.²⁵⁷

Hukum pidana mengharuskan pembuat dapat menjelaskan mengapa mereka melakukan hal ini. Jika tatanan hukum tidak menyediakan fasilitas tersebut, tidak ada proses yang masuk akal untuk membenarkan perilaku kriminal. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Diyakini bahwa hukum tidak memberikan kontribusi

²⁵⁶ Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 62

²⁵⁷ D.J Galingan, 1996, *Due Process and Fair Procedures; A Study of Administrative Procedures*, Oxford, Clarendon Press, hlm.5

yang berharga bagi kehidupan sosial kecuali jika hukum menyediakan cara bagi pelaku untuk menjelaskan kejahatan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus dikaitkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Konsep ini harus memastikan bahwa pelaku menyadari sepenuhnya akibat hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, akibat dari tindak pidana merupakan risiko yang dipahami pelaku sejak awal oleh pembuat.

Bagi masyarakat, pencelaan hanya adalah kejahatan karena hanya dapat dilakukan setelah kemampuan pelaku untuk melakukan hal-hal lain benar-benar dinonaktifkan. Tanggung jawab pidana seseorang tidak hanya berarti bahwa hukuman itu sah, tetapi juga dapat mengasumsikan bahwa mereka berada di tempat yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah mereka lakukan.

Pertama, pertanggungjawaban pidana adalah suatu kondisi yang ada pada saat pelaku melakukan kejahatan. Dalam hal itu, pertanggungjawaban pidana juga berarti mengaitkan keadaan pembuat dengan tindakan dan sanksi yang dijatuhkan. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dalam dua arah.

- 1) Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan atas

dasar fakta-fakta putusan, terdapat aspek preventif.

258

- 2) Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban perdata atas adanya perbuatan tersebut dan termasuk dalam bagian dari aspek represif hukum pidana.²⁵⁹ Pertanggungjawaban pidana menyangkut sanksi dan akibat hukumnya.²⁶⁰

Tanggung jawab adalah mekanisme dimana mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat. Inilah sebabnya mengapa hal itu terutama mempengaruhi hakim. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek ini, baik positif maupun negatif. Bahkan jika penuntut umum tidak membuktikannya, hakim harus memperhitungkannya. Jika tersangka membela diri dengan alasan harus menundukkan pelaku, maka hakim harus melakukan pemeriksaan lebih dalam dan detail.

Pengadilan harus terus menyelidiki apa yang saat ini dianggap tersangka sebagai keadaan khusus dalam kasus tersebut sebagai alasan untuk bersalah. Bahkan jika

²⁵⁸ Huda Chairul, 2006, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 64.

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*

terdakwa tidak membela alasan untuk mengecualikan bersalah, perlu untuk mengkonfirmasi bahwa ini tidak ada ketika tindak pidana dilakukan.

Tetapi hakim harus tahu bahwa tidak ada alasan untuk menunda kejahatan, bahkan jika terdakwa tidak membela diri atas dasar ini. Hal ini secara fundamental akan mengubah proses penyidikan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Hakim yang menentukan pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sekalipun tidak termasuk dalam dakwaan dan terdakwa belum mengajukan pembelaan. Untuk itu diperlukan sejumlah ketentuan tambahan dalam hal ini, baik dalam baik dalam hukum pidana materil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHAP).

Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan. Inilah titik tolak hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan perilaku pidana pelaku. Tanggung jawab pidana bersifat meresap dalam sifat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Hukum pidana tidak serta merta mencerminkan moralitas, sekalipun perbuatan itu dianggap sebagai kejahatan. Tidak semua perbuatan yang dianggap pidana

oleh masyarakat didefinisikan sebagai tindak pidana²⁶¹. Ini adalah kesimpulan logis dari nasihat ini. Artinya, meskipun masyarakat menganggap sebuah perbuatan dinyatakan tercela, tetapi bukan merupakan tindakan kejahatan.

Menurut Harchristotti, dalam hal ini mungkin ada perilaku yang dianggap buruk atau buruk bagi masyarakat, tetapi perilaku tersebut tidak dianggap sebagai ancaman serius bagi masyarakat maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana.²⁶².

Sebaliknya, jika perbuatan itu memenuhi syarat sebagai tindak pidana, maka undang-undang menganggap perbuatan itu dapat dipersalahkan. Bahkan hukum mengharapkan masyarakat untuk mengikuti kode moral. Ini berarti bahwa masyarakat juga bertanggung jawab untuk menanggapi kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kesalahan yang ditemukan dalam tindak pidana sebenarnya lebih dari sekedar kesalahan yuridis, dan diharap suatu hari akan menemukan tempatnya sebagai kesalahan dari sudut pandang moral. Putusan pidana dapat dipisahkan dari

²⁶¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983), hlm. 13

²⁶² Harkristuti Harkrisnowo, "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta Pusaka Firdaus:2001, hlm 180

persoalan moral masyarakat, tetapi akibatnya justru sebaliknya. Semua kejahatan secara hukum tidak sempurna. Jika undang-undang menganggap ini sebagai tindakan yang tercela, maka hal tersebut hakikatnya seharusnya demikian juga secara moral.

Hukum merupakan fenomena yang hanya dapat dilihat dan dipahami melalui perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, penilaian terhadap perilaku kriminal pada hakikatnya merupakan cerminan dari penolakan masyarakat untuk bertindak. Tindak pidana adalah perilaku yang ditolak dan dicela masyarakat. Kebijakan negara lah yang akan memberi bentuk yuridis terhadap perbuatan tersebut.

Terkadang negara berinisiatif untuk melarang pekerjaan tersebut dengan harapan dapat mengadopsi sikap negatif dari masyarakat. Tidaklah cukup untuk menilai seseorang dengan menunjukkan bahwa mereka telah melanggar hukum masyarakat atau bahwa mereka ilegal. Sekalipun perbuatan itu sesuai dengan perkataan undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), tidak memenuhi syarat sanksi pidana.

Syaratnya tetap harus ada kealpaan atau kelalaian orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan

atau bersalah (*subjective guilt*) dari pihak yang melakukan perbuatan itu untuk bertanggung jawab. Dengan kata lain, seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Atau dalam hal tindakan, maka tindakan tersebut harus bertanggung jawab atas orang itu. Dalam hal ini, prinsip yang jelas "tidak ada hukuman tanpa rasa bersalah" berlaku. "*Keine Strafe ohne Schuld*" atau "*Geen straf zonder Schuld*" atau "*Nulla Poena Sine Culpa*" (*culpa* disini dalam arti luas yang meliputi juga kesengajaan).

Meskipun asas ini tidak diatur dengan baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) atau peraturan lainnya, keabsahan asas yang berlaku saat ini tidak dipertanyakan. Memidana seseorang karena telah melakukan suatu tindak pidana, sekalipun ia sama sekali tidak bersalah, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa:

"Tidak seorang pun dapat dihukum karena suatu kejahatan, kecuali pengadilan yakin, berdasarkan bukti hukum yang sah, bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan yang ditujukan kepadanya."

Untuk menghukum pelaku, dia pasti melakukan

kesalahan. Tanpa mengabaikan hal di atas, prinsip no evil punya cerita tersendiri. Dalam hukum pidana, kita dapat melihat bahwa hukum pidana yang menitikberatkan pada tingkah laku manusia dan akibat-akibatnya (*tatstrafrecht* atau *erfolgstrafrecht*), semakin meningkat ke arah hukum pidana yang berdasarkan hukum (*taterstrafrecht*). Saya akan meninggalkan hukum pidana sama sekali. Hukum pidana dewasa ini dapat dijelaskan sebagai hukum pidana, artinya memberlakukan hukum pidana menganggap pelakunya salah.

Mengikuti contoh dari sistem hukum negara-negara Eropa kontinental, unsur kesalahan, prasyarat untuk pengenaan kejahatan di negara-negara Anglo-Saxon, dapat ditarik dari asas *maxim* (asas) *Actus non facit reum nisi mens sit rea* atau disingkat dengan asas *mens rea* yang arti aslinya ialah *evil will* atau *guilty mind*. *Mens rea* merupakan *subjective guilt* yang melekat pada si pelaku, *subjective guilt* ini berupa *intent* (kesengajaan setidak-tidaknya *negligence* atau kealpaan).

Filosofi dasar mempertanyakan penipuan sebagai prasyarat akuntabilitas pelaku didasarkan pada pemikiran tentang hubungan antara tindakan dan bebas berkehendak. Ada tiga pendapat tentang hubungan antara kehendak

bebas dan ada tidaknya kesalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Aliran klasik yang melahirkan pandangan indeterminisme.

Aliran ini pada dasarnya mengklaim bahwa manusia memiliki kehendak bebas, yang merupakan penyebab merupakan sebab dan segala semua keputusan. Tanpa kehendak bebas, tidak ada dosa. Dan jika tidak ada kesalahan, tidak ada celaan, yaitu, sehingga tidak ada pembedaan

2. Aliran positivist yang melahirkan pandangan determinisme.

Aliran ini mengatakan orang tidak memiliki kehendak bebas. Hasil dari kehendak sepenuhnya ditentukan oleh kepribadian dan motivasi. Hal-hal yang datang dari dalam dan luar dan membentuk suatu karakter. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau bersalah atas tindakannya karena kurangnya kehendak bebas.

Mereka dianggap tidak memiliki kehendak bebas, tetapi bukan berarti pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Seseorang bertanggung jawab atas tindakan mereka karena mereka tidak memiliki kehendak bebas. Namun,

menanggapi tindakan (*maatregel*) yang dilakukan merupakan bentuk aturan hukum dalam kebijakan publik, bukan tindak pidana dalam arti penderitaan akibat kesalahan pelaku.

Dari sudut pandang ketiga, kehendak bebas tidak ada hubungannya dengan hukum pidana (*irrelevant*). Kesalahan individu sendiri tidak ada hubungannya (*irrelevant*) dengan kehendak bebas. Kesalahan di ranah hukum pidana bisa dikategorikan ke dalam 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan adalah hal yang mampu dicerai (*verwijtbaarheid*)
- b. Berdasarkan esensinya merupakan hal yang dapat dihindarkan (*vermijdbaarheid*) dari aktivitas yang melawan hukum.

Dari sudut pandang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan itu mengandung unsur kesalahan dari pihak pelaku. Jadi ini berarti bahwa orang yang melakukan kejahatan tersebut dapat dirugikan oleh perbuatan tersebut. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan martabat, tetapi pencelaan berdasarkan undang-undang yang ada, bukan *ethische schuld*, melainkan *veranwoordelijkheid rechtens* seperti dikatakan oleh van Hamel.

Namun, untuk kesalahan yang ada, betapapun

kecilnya, mereka harus dikritik secara moral, menurut penulis. Yang dimaksud dengan moralitas dalam hal ini adalah kesalahan-kesalahan (secara relatif atau secara moral sesuai/konsisten dengan prinsip-prinsip perilaku yang ada dalam masyarakat) yang merupakan kutukan moral. Ini sepaham dengan pendapat yang menyatakan bahwa *das Recht ist das ethische Minimum*. Untuk beberapa kasus, pelaku bisa dituduh tidak menghormati kebiasaan dan ketertiban dalam masyarakat, yang bagi sesama hidupnya dan menjadikan semua kaidah dan syarat dalam hidup yang bersama

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan untuk bertanggung jawab adalah keadaan psikologis yang normal atau sehat, dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk²⁶³, sehingga dimungkinkan untuk mengenali ilegalitas suatu tindakan dan memberikan penilaian atas dasar ini.²⁶⁴

Dari perspektif ini, terdapat dua faktor menentukan adanya keterampilan yang bertanggung jawab: faktor penyebab dan faktor kehendak. Kecerdasan dapat

²⁶³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm.74

²⁶⁴ Mahrus Ali, *ibid.* hlm.74

membedakan antara yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Mengetahui apa yang dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.²⁶⁵

Status mental normal atau sehat ditentukan oleh faktor mental pembuatnya. Kecerdasan dapat membedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan. Kemampuan produsen untuk membedakan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan mengarah pada pertanggungjawaban pidana bagi orang yang terlibat melakukan tindak pidana. Hal ini dapat dijelaskan karena akal yang sehat dapat mengarahkan keinginannya untuk mengikuti apa yang telah ditentukan oleh hukum. Dia selalu diharapkan untuk bertindak sesuai dengan hukum.²⁶⁶

Dalam hal ini, tanggung jawab pabrikan berarti bahwa pabrikan mematuhi persyaratan tanggung jawab. Mengingat prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana, produsen dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka melakukan kesalahan. Keadaan pikiran normal Sang Pembuat atau kecerdasannya dapat membedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Atau

²⁶⁵ *Ibid*, hlm. 71

²⁶⁶ Chairu Huda, *Op.cit.*, hlm.89

mampu mengambil tanggung jawab adalah sesuatu yang melampaui arti rasa bersalah.

Bertanggung jawab adalah kondisi kegagalan, belum tentu merupakan bagian dari kegagalan. Akibatnya, kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap aktor hak asasi manusia merupakan elemen tanggung jawab pidana dan kondisi kesalahan.²⁶⁷

Tidak bertanggung jawab berarti tidak ada hukuman. Artinya, proses pertanggungjawaban pidana ditutup jika yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Seseorang dapat diadili, tetapi tidak dihukum. Tidak perlu memeriksa format kesalahan atau apakah ada alasan untuk menghapus kesalahan. Sebaliknya, tanggung jawab yang lebih sedikit hanya mengurangi hukuman, tetapi tidak menghilangkan kejahatan.

Kemampuan untuk bertanggung jawab biasanya tergantung pada keadaan psikologis pelaku. Artinya, apakah pelaku dalam kesehatan mental yang baik pada saat kejahatan dilakukan.

Kapasitas untuk mengambil tanggung jawab adalah kapasitas pikiran untuk menafsirkan keadaan pikiran yang

²⁶⁷ *Ibid*

normal atau sehat dan untuk membedakan yang benar dari yang salah, yaitu ilegalitas suatu tindakan, pencapaian ini dan kemampuan untuk mengenalinya. Tanggung jawab, yaitu faktor pikiran dan faktor kemauan. Pikiran dapat membedakan antara apa yang diizinkan dan apa yang tidak, dan kehendak mampu mengenali apa yang tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.²⁶⁸

Keadaan mental yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor mental pelaku, yang dapat dibuktikan dengan kemampuan membedakan antara tindakan yang dapat dilakukan dan tindakan yang tidak dapat dilakukan. Kemampuan praktisi untuk membedakan antara apa yang mereka bisa dan tidak bisa lakukan melibatkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Ini mungkin menjelaskan mengapa pikirannya yang waras dapat mengarahkan keinginannya untuk mematuhi hukum, dan dia harus selalu bertindak sesuai dengan hukum.²⁶⁹ Dalam hal kemampuan untuk bertanggung jawab, Simmons mendefinisikannya sebagai sikap pikiran yang membenarkan dilakukannya tindak

²⁶⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

²⁶⁹ *Ibid*

pidana baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya ²⁷⁰.

Orang yang mengatakan bisa menjaga diri jika jiwanya sehat:

1. Dapat mengetahui atau mengakui bahwa perbuatannya melanggar hukum
2. Dapat memutuskan kehendaknya menurut pengakuan ini ²⁷¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan mengenai kemampuan bertanggungjawab diatur dalam Buku Kesatu, Bab III mengenai hal-hal yang menghapuskan pidana yaitu Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mengatakan dan setiap orang harus menyalahkan diri sendiri atas apa yang tidak dapat kita lakukan karena penyakit jiwanya, tidak akan terganggu oleh pertumbuhan atau penyakit. Dilihat dalam Pasal 44 Ayat (1) Dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya terluka atau terganggu tidak dapat mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan tidak dapat dihukum karena ia telah bertindak di luar kesadarannya.

Kemampuan untuk bertanggung jawab

²⁷⁰ Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm.95

²⁷¹ Muladi dan Dwidja priyatno, *Op.Cit.* hlm. 74